

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 56/Menhut-II/2009

TENTANG

**RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM
DAN RESTORASI EKOSISTEM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan c serta ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 diatur bahwa kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem wajib membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. bahwa RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-RE serta RKT sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 Tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HA atau Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-RE adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.
4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut RKTUPHHK - HA atau Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan...

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-RE adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuannya yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA/RKUPHHK-RE.

5. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut BKUPHHK-HA atau Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut BKUPHHK-RE adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE yang baru memperoleh izin dan belum memiliki RKUPHHK-HA/RKUPHHK-RE I (pertama).
6. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (*timber standing stock*), yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan RKUPHHK-HA dan atau RKUPHHK-RE atau KPH sepuluh tahunan dan sebagai bahan untuk pemantauan kecenderungan (*trend*) kelestarian sediaan tegakan hutan di KPH dan atau IUPHHK-HA dan atau IUPHHK-RE.
7. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
9. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pembinaan Hutan Alam.
10. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
13. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari *timber cruising* (GANISPHPL-TC) adalah GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.
14. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.
15. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi (WASGANISPHPL-CANHUT) adalah WASGANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB II **RKUPHHK-HA DAN RKUPHHK-RE**

Pasal 2

- (1) Pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE wajib menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan.
- (2) RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk mendapat persetujuan.
(3) RKUPHHK-RE...

- (3) RKUPHHK-RE disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahap sebelum tercapai keseimbangan ekosistemnya dan tahap setelah tercapai keseimbangan ekosistemnya.

Pasal 3

- (1) Usulan RKUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE diterima.
- (2) Usulan RKUPHHK jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-RE berjalan.
- (3) Usulan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Usulan RKUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan :
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan pemberian IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE;
 - b. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peta TGHK bagi provinsi yang belum ada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
 - c. Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) liputan terbaru, paling lama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Khusus untuk IUPHHK-RE tidak diperlukan IHMB tapi dengan Risalah Hutan dengan intensitas 1% (satu persen).
- (2) Hasil IHMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Agustus 2010.
- (3) Usulan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-RE disusun oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising (GANISPHPL-TC) dan atau Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT), dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama perusahaan pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RKUPHHK-RE pada areal yang belum tercapai keseimbangan ekosistem, mencakup rencana kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora fauna dan/atau rencana pemanfaatan kawasan, dan/atau rencana pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Penyusunan RKUPHHK-RE pada areal yang telah tercapai keseimbangan ekosistem, mencakup Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan/atau rencana pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk seluruh areal kerja sesuai jangka berlakunya izin.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menilai dan menyetujui usulan RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-RE, dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala UPT.
- (2) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan persetujuan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur yang tugas pokok dan fungsinya menangani pembinaan hutan alam.

Pasal 7

- (1) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HA sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-RE sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 2 a dan 2 b Peraturan ini.

BAB III REVISI RKUPHHK

Pasal 8

- (1) Perubahan/revisi terhadap RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-RE dapat dipertimbangkan apabila terjadi :
 - a. Penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - b. Perubahan siklus tebang dan/atau limit diameter tebang;
 - c. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Perubahan sistem dan teknik silvikultur serta perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Adanya konflik lahan;
 - f. Perubahan kebijakan Pemerintah.
- (2) Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK terhadap blok tebangan dalam RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan yang telah disetujui, maka tidak diperlukan revisi RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan yang telah disahkan.
- (3) Usulan Revisi terhadap RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-RE diajukan oleh pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menilai dan menyetujui usulan RKUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
 - c. Kepala UPT.
- (5) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan penilaian dan persetujuan perubahan/revisi RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Direktur yang tugas pokok dan fungsinya menangani pembinaan hutan alam.

BAB IV ...

BAB IV
RKTUPHHK-HA ATAU RKTUPHHK-RE
Bagian Kesatu
RKTUPHHK

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE wajib menyusun dan mengajukan Usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE paling lambat 2 (dua) bulan sejak RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-RE disetujui.
- (2) Usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE tahun berikutnya diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE.
- (3) Usulan RKTUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama perusahaan pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE.

Pasal 10

- (1) Usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun berdasarkan :
 - a. Peta Dasar Areal Kerja dan atau peta areal kerja sesuai Keputusan pemberian IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE bagi yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja;
 - b. RKUPHHK yang telah disetujui;
 - c. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) atau Hasil Risalah Hutan untuk RKTUPHHK-RE yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT;
 - d. Peta hasil penafsiran dari Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Untuk IUPHHK-HA, LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan timber cruising dengan intensitas 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk IUPHHK-RE, LHC sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berdasarkan inventarisasi hutan/risalah hutan dengan intensitas 1% (satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK-HA mendapat sertifikat PHPL di bidang hutan alam secara *mandatory* dengan kategori kinerja sekurang-kurangnya baik atau sertifikat PHPL secara *voluntary*, pemegang IUPHHK-HA diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun RKTUPHHK secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi pemegang IUPHHK-HA (*self-approval*) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(2) Pemegang...

- (2) Pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE melaporkan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan timber cruising/risalah hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh WASGANISPHPL-CANHUT pada Dinas Kabupaten/Kota dan dalam hal belum tersedia WASGANISPHPL-CANHUT dapat dilakukan oleh petugas atau staf teknis Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi atau WASGANISPHPL-CANHUT yang ada di UPT.
- (2) Kompetensi dan sertifikasi WASGANISPHPL-CANHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE, melaksanakan pemeriksaan lapangan :
 - a. Untuk RKTUPHHK-HA dilakukan terhadap pelaksanaan batas blok RKT, pelaksanaan timber cruising dengan intensitas sebesar 1% (satu persen), pemeriksaan rencana lokasi TPn, TPK/logpond, alat berat dan trace jalan;
 - b. Untuk RKTUPHHK-RE dilakukan terhadap pelaksanaan batas blok RKT, pelaksanaan risalah hutan dengan intensitas sebesar 1% (satu persen), trace jalan, rencana lokasi persemaian, rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan (flora dan fauna), alat berat (sesuai kebutuhan), lokasi bace camp serta sarana pendukungnya;
 - c. Pemeriksaan pada huruf a dan/atau huruf b di atas dilakukan secara bersamaan oleh tim yang sama dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh WASGANISPHPL-CANHUT pada Dinas Kabupaten/Kota. Dalam hal belum tersedia WASGANISPHPL-CANHUT, dapat dilakukan oleh petugas atau staf teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi atau WASGANISPHPL-CANHUT yang ada di UPT.
- (3) Biaya yang timbul akibat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pemohon berdasarkan standar biaya setempat yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi data dan informasi rekapitulasi LHC/risalah hutan (untuk RKTUPHHK-HA), hasil risalah hutan (untuk RKTUPHHK-RE), pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH dan/atau DR kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan persetujuan usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan penilaian dan persetujuan usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE.
- (3) Persetujuan buku RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE meliputi :
 - a. Untuk RKTUPHHK-HA antara lain meliputi penetapan rencana kegiatan sesuai sistem silvikultur yang diterapkan, pemanfaatan kayu, penggunaan dan penjualan hasil hutan berupa produksi karbon, *ecotourism*, pengamanan dan perlindungan hutan, tenaga teknis dan non teknis kehutanan, kelola sosial, penelitian, TPn, TPK/*logpond*, alat berat, trace jalan, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan dan lain-lain.
 - b. Untuk RKTUPHHK-RE sebelum mencapai tahap keseimbangan ekosistemnya meliputi penetapan rencana kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora fauna, dan/atau rencana pemanfaatan kawasan, dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
 - c. Untuk RKTUPHHK-RE setelah mencapai tahap keseimbangan ekosistemnya meliputi penetapan rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau pemanfaatan kawasan, dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
 - d. Pakta Integritas.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Revisi RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE

Pasal 15

- (1) RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (2) Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE maka usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Terdapat perubahan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE;
 - b. Terdapat perubahan volume kayu, jenis kayu/kelompok jenis kayu dan perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Adanya konflik lahan.
- (4) Usulan revisi RKTUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT serta ditandatangani oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE, dan diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Dinas Provinsi dapat menolak atau menyetujui revisi RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE, dan dalam hal usulan revisi disetujui, maka masa berlaku revisi sampai dengan berakhirnya RKTUPHHK yang direvisi.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHK-HA/RKTUPHHK-RE atau Revisi RKTUPHHK-HA/RKTUPHHK-RE tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan kembali kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditambahkan pada RKTUPHHK-HA/RKTUPHHK-RE tahun berikutnya.
- (7) Sisa rencana kegiatan sebagai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi target RKTUPHHK-HA/RKTUPHHK-RE tahun berikutnya yang diajukan pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKTUPHHK-HA sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKTUPHHK-RE sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.

BAB V BAGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Bagi Pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE yang baru memperoleh izin, sebelum RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE dinilai dan disetujui, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE.
- (2) Pengajuan usulan BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE berdasarkan proposal teknis pada saat penyampaian permohonan izin atau usulan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE yang telah disetujui Direktur Utama.
- (3) Usulan BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dan berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pasal 18

Usulan BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun berdasarkan :

- (1) Peta areal kerja sesuai Keputusan pemberian IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE;
- (2) Laporan hasil cruising/risalah hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Usulan BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE, melaksanakan pemeriksaan lapangan :
 - a. Untuk BKUPHHK-HA dilakukan terhadap pelaksanaan batas blok BKU, pelaksanaan timber cruising dengan intensitas sebesar 1% (satu persen), pemeriksaan rencana lokasi TPn, TPK/*logpond*, alat berat dan trace jalan;
 - b. Untuk...

- b. Untuk BKUPHHK-RE dilakukan terhadap pelaksanaan batas blok BKU, pelaksanaan Risalah Hutan dengan intensitas sebesar 1% (satu persen), trace jalan, rencana lokasi persemaian, rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan (flora dan fauna), alat berat (sesuai kebutuhan), lokasi bace camp serta sarana pendukungnya;
 - c. Pemeriksaan pada huruf a dan atau huruf b di atas dilakukan secara bersamaan oleh tim yang sama dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh WASGANISPHPL-CANHUT pada Dinas Kabupaten/Kota dan dalam hal belum tersedia WASGANISPHPL-CANHUT, dapat dilakukan oleh petugas atau staf teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi atau WASGANISPHPL-CANHUT yang ada di UPT.
 - (3) Biaya yang timbul akibat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada pemohon berdasarkan standar biaya setempat yang berlaku.
 - (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan persetujuan Usulan BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan atau dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Kepala Dinas Provinsi dapat menyetujui BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE.
- (3) BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE yang telah disetujui tidak dapat diubah/direvisi.

Pasal 21

- (1) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan BKUPHHK-HA sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 5 Peraturan ini.
- (2) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan BKUPHHK-RE sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini.

BAB VI PERALATAN KEGIATAN IUPHHK

Pasal 22

- (1) Jumlah dan jenis peralatan yang akan digunakan untuk pemanfaatan hasil hutan pada areal kerja IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE diatur sebagai berikut :
 - a. Pemegang...

- a. Pemegang izin setelah menerima Keputusan pemberian IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE dapat memasukkan paling sedikit 50% dari peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan.
 - b. Memasukkan kebutuhan peralatan di dalam penyusunan Bagan Kerja Tahunan (BKT-UPHHK) atau RKTUPHHK-HA/RE untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketetapan BKT atau RKTUPHHK.
- (2) Tata cara perhitungan kebutuhan alat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK dan/atau BKUPHHK setiap bulan paling lambat minggu kedua, dan laporan tahunan paling lambat minggu kedua tahun berikutnya untuk realisasi RKTUPHHK-HA dan RKTUPHHK-RE dan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya persetujuan BKUPHHK-HA dan BKUPHHK-RE kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kepala UPT.
- (2) Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan persetujuan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE dan laporan perkembangan pelaksanaan persetujuan BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE secara periodik setiap bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala UPT.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan alamat : direktur_bpha@dephut.go.id.
- (4) Direktur Jenderal melaksanakan pengendalian atas laporan penilaian dan persetujuan maupun pelaksanaan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE dan BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini.
- (6) Pengawasan pelaksanaan RKTUPHHK-HA/RKTUPHHK-RE atau BKUPHHK-HA/BKUPHHK-RE dilaksanakan oleh WASGANISPHPL-CANHUT.

BAB VIII SANKSI

Pasal 24

Dalam hal Pemegang IUPHHK-HA dan Pemegang IUPHHK-RE yang sudah tercapai keseimbangan ekosistemnya terlambat memenuhi persyaratan penilaian usulan RKTUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan target RKTUPHHK paling besar 10% (sepuluh persen).

BAB IX...

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) RKPH/RKUPHHK selama jangka izin yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku dan wajib disusun kembali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (2) RKT 2009 dan 2010 dapat dinilai dan disahkan :
 - a. Berdasarkan RKPH/RKUPHHK yang telah disahkan; dan/atau
 - b. Berdasarkan URKUPHHK yang telah berbasis IHMB dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap IUPHHK yang telah memiliki RKPH/RKUPHHK yang telah sah dan waktu berakhirnya izin kurang dari 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan, tidak wajib melakukan revisi RKPH/RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan.
- (4) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE belum memiliki GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT, RKUPHHK-HA/RKUPHHK-RE dan RKTUPHHK-HA/RKTUPHHK-RE dapat disusun oleh tenaga teknis yang tersedia di perusahaan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE sampai dengan tahun 2010.
- (5) Dalam hal WASGANISPHPL-CANHUT belum tersedia di Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan UPT, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan oleh petugas/staf teknis kehutanan yang ada di Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Untuk pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4), perusahaan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE wajib mengadakan GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

Pasal 26

- (1) Terhadap usulan RKTUPHHK-HA yang telah diajukan untuk dilakukan penilaian dan persetujuan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebelum Peraturan ini ditetapkan, maka proses penilaian dan persetujuannya dapat dilanjutkan.
- (2) Terhadap usulan pelaksanaan *carry over* RKTUPHHK-HA yang telah diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan c.q. Direktur yang membidangi pembinaan hutan alam, dapat dilanjutkan prosesnya.
- (3) Pemberian target tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2009, diberikan sesuai dengan Hasil timber cruising 100% atau maksimal berdasarkan JPT RKUPHHK-HA 10 (sepuluh) tahunan yang sah berdasarkan IHMB, dan apabila RKUPHHK-HA 10 (sepuluh) tahunan belum disahkan, maka target tebangan tahunan diberikan maksimal berdasarkan JPT SK IUPHHK-HA perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki izin peralatan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tanggal 4 Desember 2007, sebelum peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin peralatan tersebut.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK-HA belum memiliki izin peralatan sebagaimana tersebut ayat (4), daftar alat dalam RKTUPHHK-HA yang telah disetujui berlaku sebagai izin.
- (6) Terhadap permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk kegiatan IUPHHK-HA yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal sebelum Peraturan ini ditetapkan, prosesnya tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 21 Agustus 2009

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 273

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

SUPARNO, SH

NIP. 19500514 198303 1 001

Lampiran 1. :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 56/Menhut-II/2009

Tanggal : 21 Agustus 2009

Tentang : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
(RKUPHHK DALAM HUTAN ALAM)**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I-2
BAB I. PENYUSUNAN.....	I-3
A. Penyusun	I-3
B. Bahan Penyusunan....	I-3
C. Sistematika Penyusunan.....	I-3
BAB II. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RKUPHHK DALAM HUTAN ALAM..	I-4
A. Persyaratan Penilaian.....	I-4
B. Tata Cara Penilaian	I-4
C. Tata Cara Persetujuan	I-4
BAB III. EVALUASI DAN REVISI RKUPHHK DALAM HUTAN ALAM.....	I-5
A. Persyaratan Evaluasi dan Revisi.....	I-5
B. Tata Cara Penilaian dan Persetujuan Revisi....	I-5
BAB IV. FORMAT BUKU RKUPHHK DALAM HUTAN ALAM	I-7

BAB I PENYUSUNAN

A. Penyusun

Penyusun RKUPHHK dalam Hutan Alam adalah pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam dilaksanakan oleh GANISPHPL-CANHUT atau GANISPHPL-TC.

B. Bahan Penyusunan

Bahan penyusunan RKUPHHK didasarkan pada:

1. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam;
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
3. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Ditjen Planologi Kehutanan;
4. Potensi tegakan berdasarkan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB);
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan areal kerja IUPHHK;

C. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dalam Hutan Alam mengikuti sistematika sebagai berikut:

- Halaman Sampul/Judul
- Halaman Persetujuan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Daftar Lampiran
- BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis
- BAB II. KEADAAN UMUM
 - A. Data Pokok Pemegang Izin
 - B. Sejarah Pengusahaan/Pemanfaatan Hutan
 - C. Kondisi Biofisik dan Kondisi Sosial Ekonomi
- BAB III. RENCANA PEMANFAATAN
 - A. Tata Batas dan Zonasi Areal
 - B. Sistem Silvikultur
 - C. Penggunaan dan Penjualan
 - D. Tenaga Kerja
 - E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - F. Kelola Sosial
 - G. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - H. Penelitian dan Pengembangan
- BAB IV. ANALISIS EKONOMI
 - A. Analisis Finansial
 - B. Kontribusi Terhadap Pembangunan
- LAMPIRAN

BAB II

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RKUPHHK DALAM HUTAN ALAM

A. Persyaratan Penilaian

1. Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam disusun dan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Pemegang Izin beserta kelengkapannya persyaratan.
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud butir a di atas, terdiri dari:
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal kerja.
 - b. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK (bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi) yang dioverlaykan dengan peta areal kerja IUPHHK dalam Hutan Alam.
 - c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Dirjen. Planologi Kehutanan.
 - d. Potensi tegakan berdasarkan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB).

B. Tata Cara Penilaian

1. Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam yang disusun/dibuat oleh Pemegang IUPHHK disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam diberikan.
2. Direktur Jenderal melaksanakan penilaian dengan terlebih dahulu memeriksa persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir A.2 di atas. Penilaian usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam mempertimbangkan isi substansi buku dan peta rencana penataan areal kerja IUPHHK yang mengacu pada sistem pengelolaan hutan produksi alam lestari.
3. Dalam hal Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam setelah dinilai ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka kepada pemegang IUPHHK diminta untuk menyerahkan persyaratan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diberikan arahan perbaikan buku Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam.
4. Atas dasar arahan perbaikan dari Direktur Jenderal sebagaimana butir 3 di atas, pemegang IUPHHK menyampaikan hasil perbaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan tersebut.

C. Tata Cara Persetujuan

1. Dalam hal Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada butir B dapat diterima sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan Persetujuan RKUPHHK dalam Hutan Alam.
2. Persetujuan RKUPHHK dalam Hutan Alam sebagaimana dimaksud butir 1 tersebut di atas, disampaikan kepada pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang bersangkutan, dengan salinan disampaikan kepada:
 - Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan terkait;
 - Kepala Dinas Provinsi;
 - Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

BAB III

EVALUASI DAN REVISI RKUPHHK DALAM HUTAN ALAM

A. Persyaratan Evaluasi dan Revisi

RKUPHHK dalam Hutan Alam yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dapat dilakukan evaluasi dan revisi setiap 5 (lima) tahun dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Evaluasi dan Revisi RKUPHHK dalam Hutan Alam dapat diajukan oleh pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam apabila memenuhi satu atau beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Adanya penambahan atau pengurangan areal kerja.
 - b. Adanya perubahan siklus tebang dalam hutan alam atau perubahan daur dan jenis tanaman dengan rekomendasi dari tim pakar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - c. Adanya perubahan terhadap kondisi fisik sumberdaya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam.
 - d. Adanya perubahan kebijakan dari Departemen Kehutanan.
2. Adanya kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, yaitu:
 - a. Peta areal kerja sesuai SK IUPHHK dalam Hutan Alam atau Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) bila telah tersedia, yang memuat rencana dan realisasi penataan areal kerja.
 - b. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau Peta TGHK (bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi) yang dioverlaykan dengan peta areal kerja IUPHHK dalam Hutan Alam.
 - c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Dirjen Planologi Kehutanan.
 - d. Potensi tegakan berdasarkan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB).

B. Tata Cara Penilaian dan Persetujuan Revisi

1. Usulan Revisi RKUPHHK dalam Hutan Alam yang disusun/dibuat oleh Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota guna mendapatkan persetujuannya.
2. Direktur Jenderal melaksanakan penilaian dengan terlebih dahulu memeriksa persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan A.2 di atas. Penilaian usulan Revisi RKUPHHK dalam Hutan Alam mempertimbangkan isi substansi buku dan peta rencana penataan areal kerja IUPHHK dalam Hutan Alam yang mengacu pada sistem pengelolaan hutan produksi alam lestari.
3. Dalam hal Usulan Revisi RKUPHHK dalam Hutan Alam setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka kepada pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam diberikan surat penolakan atau arahan untuk perbaikan usulan revisi dan atau untuk memenuhi kelengkapannya.
4. Atas dasar arahan dari Direktur Jenderal sebagaimana butir dimaksud pada huruf 3, pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam menyampaikan perbaikan atau

kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya arahan tersebut.

5. Dalam hal usulan Revisi RKUPHHK dalam Hutan Alam setelah dinilai ternyata substansinya benar dan lengkap persyaratannya, maka kepada pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam akan diberikan persetujuan Revisi RKUPHHK dalam Hutan Alam.
6. Persetujuan Revisi RKUPHHK dalam Hutan Alam sebagaimana butir 5 di atas disampaikan kepada pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang bersangkutan, dengan salinan disampaikan kepada:
 - Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan terkait;
 - Kepala Dinas Provinsi;
 - Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

BAB IV.
FORMAT BUKU RKUPHHK DALAM HUTAN ALAM

Format buku RKUPHHK dalam Hutan Alam sesuai sistematika penyusunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Halaman Sampul/Judul

Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam (perusahaan), nomor keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam, luas areal, lokasi provinsi, lokasi kabupaten, jangka izin dan jangka RKUPHHK dalam Hutan Alam.

Format halaman sampul/judul buku RKUPHHK dalam Hutan Alam sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN s/d</p>	
<p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPHHK Dalam Hutan Alam</p>	
Nomor	:
Tanggal	:
Luas	: Ha
Jangka Izin	: sd.
<p>Kabupaten/Kota :</p>	
<p>Provinsi :</p>	
<p>(TAHUN.....)</p>	

2. Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman judul, dengan mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan, disusun oleh (nama perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama), disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Format halaman Persetujuan tersebut di atas sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN s/d</p>	
<p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor : Tanggal : Luas : Ha Jangka IUPHHK :s/d.</p>	
<p>Kabupaten/Kota..... Provinsi</p>	
<p>Disetujui : Di : Jakarta Tanggal : Nomor : A.n. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN U.b. DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM</p>	<p>Jakarta,..... Disusun oleh : PT.</p>
<p>..... NIP</p>	<p>..... Direktur Utama</p>

3. Kata Pengantar

Kata pengantar berisi antara lain uraian yang mengantarkan pentingnya RKUPHHK dalam Hutan Alam disusun, dan ucapan terima kasih bagi penyusun. Kata pengantar ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.

4. Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika penyusunan RKUPHHK dalam Hutan Alam sesuai isi dan materi yang disajikan dalam buku RKUPHHK dalam Hutan Alam.

5. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat judul-judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHK dalam Hutan Alam secara berurutan.

6. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat judul-judul gambar atau bagian yang akan disajikan dalam buku RKUPHHK dalam Hutan Alam secara berurutan.

7. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat judul-judul lampiran yang dilampirkan dalam buku RKUPHHK dalam Hutan Alam secara berurutan.

8. BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari : latar belakang, maksud dan tujuan, serta visi, misi dan sasaran strategis.

A. Latar Belakang

RKUPHHK merupakan perencanaan pemanfaatan hutan jangka panjang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang memberikan gambaran pengaturan kelestarian hutan berdasarkan kelestarian hasil yang progresif, kelestarian usaha, keseimbangan lingkungan dan sosial sebagai landasan dan arahan yang rasional bagi pelaksanaan kegiatan tahunan/operasional yang harus dituangkan dalam RKUPHHK.

Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam jangka waktu tersebut kemungkinan besar terjadi: kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, pembalakan liar dan penjarahan; perubahan kebijakan pemerintah maupun adanya perkembangan teknologi; sehingga setiap 10 tahun perlu dilakukan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB) sebagai dasar perhitungan kelestarian hasil untuk jaminan kelestarian hutan jangka panjang (komitmen antar generasi dalam pemanfaatan hutan).

Dengan demikian RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan adalah operasionalisasi paradigma pengelolaan hutan berbasis ekosistem dimana pemanfaatan hutan beralih dari mengandalkan potensi hutan perawan (*virgin forest*) menjadi membangun *growing stock* dan panen (AAC) ditentukan berdasarkan *growing stock* dan kemampuan regeneratif hutannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKUPHHK dalam Hutan Alam adalah untuk memanfaatkan hutan alam produksi secara lestari (jangka panjang) dengan memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat sehingga operasionalisasi pemanfaatan hutan tahunan di lapangan dapat dilakukan secara rasional terukur sesuai dengan kemampuan regeneratif alami maupun buatan.

Tujuan penyusunan RKUPHHK dalam Hutan Alam adalah diperolehnya landasan dan arahan umum yang rasional dan terukur dalam jangka waktu panjang (10 tahun) bagi pemanfaatan hutan alam produksi berbasis ekosistem hutan, dengan memperhatikan aspek usaha sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis

Visi adalah cita-cita atau pandangan jauh yang akan dicapai dari Pemegang Izin dalam memanfaatkan hutan.

Misi adalah cara atau strategi untuk mewujudkan visi melalui langkah-langkah strategis, termasuk strategi bisnis (*bussines plan*) yang dapat dilakukan oleh Pemegang Izin.

Sasaran strategis adalah tujuan akhir secara terukur tentang pemanfaatan hutan terdiri dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dituangkan dalam nilai-nilai kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemegang Izin (merupakan rangkuman Bab III).

9. BAB II. KEADAAN UMUM

Keadaan umum IUPHHK dalam Hutan Alam dibatasi pada data pokok pemegang izin, sejarah perusahaan/pemanfaatan hutan, dan kondisi biofisik dan kondisi sosial ekonomi dicantumkan dalam bentuk tabel.

A. Data Pokok Pemegang Izin

Data pokok berisi : nama IUPHHK, SK. IUPHHK (nomor, tanggal, luas, etat dan jangka izin), lokasi IUPHHK, susunan pemegang saham, susunan komisaris dan direksi, pengorganisasian perusahaan (*structur* dan *job description*) dan keterkaitan dengan industri.

B. Sejarah Perusahaan/Pemanfaatan Hutan

Memuat kronologis kepemilikan IUPHHK yang telah bekerja dalam areal IUPHHK, pemanfaatan/eksploitasi hutan, pembinaan hutan berdasarkan RKTUPHHK dan adanya revisi areal akibat pertambangan, pemukiman (transmigrasi), perkebunan, dll.

Disamping itu memuat pula kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan yang meliputi penanganan kebakaran hutan, penjarahan hutan baik oleh masyarakat maupun eksekusi negatif otonomi daerah yaitu overlapping dengan perizinan skala kecil atau izin pemanfaatan kayu/IUPHHK yang diterbitkan oleh Bupati.

C. Kondisi Biofisik dan Sosial Ekonomi

Data kondisi biofisik memuat : data letak (administrasi pemerintahan dan geografis), luas, jenis tanah dan geologi, kondisi vegetasi hutan yang memuat fungsi hutan dan penutupan lahan (virgin forest; logged over area; dan non hutan berupa : lahan tidak produktif/semak belukar/kosong, alang-alang, enclave pemukiman dan peladangan, dll), topografi dan kelerengan lapangan, iklim, hidrologi, dan aksesibilitas.

Peta-peta pendukung/tematik antara lain: peta wilayah administrasi, peta tanah, peta geologi, peta vegetasi hutan (fungsi hutan dan penutupan lahan), peta topografi, peta kelas lereng, peta iklim, dan peta hidrologi.

Data sosial dan ekonomi masyarakat yang disajikan agar data yang aktual meliputi data: kependudukan (jumlah penduduk, jumlah laki-laki/perempuan, angka kelahiran, angka kematian, penyebaran penduduk), mata pencaharian, tingkat pendapatan rata-rata per kapita, angkatan kerja dan tingkat pendidikan. Data sarana-prasarana pengembangan sosial dan adat istiadat penduduk di sekitar areal IUPHHK dalam Hutan Alam, infrastruktur dan sarana pengembangan perekonomian (bank, koperasi, lembaga keuangan, dll).

10. BAB III. RENCANA PEMANFAATAN

A. Tata Batas dan Zonasi Areal

1. Tata Batas IUPHHK

Tata batas areal dilaksanakan sesuai waktu yang tercantum didalam SK. IUPHHK atau kalau belum dilaksanakan maka agar dijadwalkan dengan waktu 1 tahun. Untuk areal yang telah ditata batas agar dijadwalkan untuk direkonstruksi.

2. Zonasi Areal

Zonasi hutan merupakan kegiatan membagi-bagi areal kedalam kawasan lindung, kawasan tidak untuk produksi dan kawasan produksi dengan melakukan deliniasi makro areal IUPHHK dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kawasan lindung : kawasan yang dilindungi sesuai PP No. 32/1992 (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sempadan danau/sungai, buffer zone hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Kawasan yang dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.
- Kawasan tidak untuk produksi : merupakan areal yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon, yaitu : sungai, danau, sarana-prasarana, PUP, dsb.
- Kawasan produksi : merupakan areal yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon/hutan.

B. Sistem Silvikultur

Disusun sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, dan pedoman pelaksanaannya.

C. Penggunaan dan Penjualan

Rencana penggunaan dan penjualan hasil hutan berupa logs disajikan selama jangka 10 (sepuluh) tahun, baik untuk industri sendiri maupun untuk memasok bahan baku industri perusahaan lain serta untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal (5%).

D. Tenaga Kerja

Perencanaan tenaga kerja disajikan selama jangka 10 (sepuluh) tahun, meliputi tenaga kerja teknis dan non teknis, lokal dan pendatang.

E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana perlindungan dan pengamanan hutan berisi kegiatan secara garis besar selama jangka 10 (sepuluh) tahun yang meliputi penanggulangan pencurian kayu, perladangan berpindah, dan penanggulangan kebakaran hutan.

F. Kelola Sosial

Rencana kelola sosial memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan selama jangka 10 (sepuluh) tahun. Pola kegiatan disajikan secara ringkas (koperasi, peternakan, agroforestry, perkebunan, perikanan, persawahan dll) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat secara jelas mampu menjadi mitra bisnis.

G. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan secara ringkas berdasarkan AMDAL/SEMDAL yang telah dilaksanakan. Dalam penjelasan pada Sub Bab ini diuraikan tentang kondisi lingkungan (keutuhan dan kerusakan) dan dampak (positif dan negatif) akibat aktivitas pembalakan hutan, tindakan yang akan dikerjakan untuk memperkecil kerusakan hutan. Data hidrologis, DAS atau Sub DAS (luas DAS, erosi, sedimentasi, dll) dan implikasi kebijakan pemanfaatan IUPHHK dalam Hutan Alam terhadap pengendalian hidrologi. Rencana

pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini (rencana pengelolaan lingkungan(RKL) dan Rencana Pemantau Lingkungan (RPL) disusun untuk selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

H. Penelitian dan Pengembangan

Rencana penelitian dan pengembangan berisi kegiatan untuk meningkatkan kinerja Pemegang Izin yang bersangkutan. Untuk itu Pemegang Izin wajib merencanakan penelitian dan pengembangan selama jangka 10 (sepuluh) tahun. Bidang-bidang yang diteliti antara lain: silvikultur (teknis penebangan kayu, teknis permudaan, teknis pembibitan, teknis pemeliharaan, teknis perlindungan, dll) manajemen dan kelembagaan/organisasi, aspek sosial, produktivitas alat dan tenaga kerja, dsb.

11. BAB IV. ANALISIS EKONOMI

Pada bab ini memuat uraian tentang analisis finansial dan kontribusi terhadap pembangunan :

A. Analisis Finansial

Analisis finansial memuat biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, pendapatan finansial yang diperoleh, proyeksi laba rugi dan proyeksi arus kas. Sistem penyajian data keuangan tersebut mengacu pada PSAK No. 32 dan perhitungan untung rugi perusahaan disajikan sebagai pelengkap. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami pelaksana di lapangan. Prediksi dalam analisis ekonomi disajikan secara rinci selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

B. Kontribusi Terhadap Pembangunan

Pada sub bab ini memuat kontribusi IUPHHK terhadap pembangunan, baik bagi pembangunan daerah dan nasional, bukan bagi perusahaan semata. Kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah dan nasional yang meliputi : Iuran IUPHHK, DR, PSDH, dan Pajak-pajak. Perlu dijelaskan pula tentang kontribusi perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Hubungan kemitraan dan keterkaitan bisnis terutama dengan masyarakat setempat harus jelas.

12. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran memuat peta rencana penataan areal kerja dan peta-peta pendukung serta hasil pengolahan data dan hal-hal yang ada kaitannya dengan apa yang disajikan dalam buku RKUPHHK dalam Hutan Alam.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

H. M.S. KABAN

Lampiran 2 a :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 56/Menhut-II/2009

Tanggal : 21 Agustus 2009

Tentang : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM
PADA HUTAN PRODUKSI
(RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM
SEBELUM MENCAPAI KESEIMBANGAN)**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	II-2
BAB I. PENYUSUNAN.....	II-3
A. Penyusun	II-3
B. Bahan Penyusunan.....	II-3
C. Sistematika Penyusunan.....	II-3
BAB II. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM.....	II-4
A. Persyaratan Penilaian.....	II-4
B. Tata Cara Penilaian.....	II-4
C. Tata Cara Persetujuan.....	II-4
BAB III. EVALUASI DAN REVISI RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM.....	II-5
A. Persyaratan Evaluasi dan Revisi.....	II-5
B. Tata Cara Penilaian dan Persetujuan Revisi.....	II-5
BAB IV. FORMAT BUKU RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM.....	II-7

BAB I PENYUSUNAN

A. Penyusun

Penyusun RKUPHHK Restorasi Ekosistem adalah pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dilaksanakan oleh GANISPHPL-CANHUT dan GANISPHPL-TC.

B. Bahan Penyusunan

Bahan penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem didasarkan pada:

1. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem;
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
3. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Dirjen. Planologi Kehutanan;
4. Potensi tegakan berdasarkan inventarisasi hutan/risalah hutan IS 1%;
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan areal kerja IUPHHK;

C. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Restorasi Ekosistem mengikuti sistematika sebagai berikut:

- Halaman Sampul/Judul
- Halaman Persetujuan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Daftar Lampiran
- BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis
- BAB II. KEADAAN UMUM
 - A. Data Pokok Pemegang Izin
 - B. Sejarah Pengusahaan/Pemanfaatan Hutan
 - C. Kondisi Biofisik dan Kondisi Sosial Ekonomi
- BAB III. RENCANA PEMANFAATAN
 - A. Tata Batas dan Zonasi Areal
 - B. Pembinaan Hutan
 - C. Tenaga Kerja
 - D. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - E. Kelola Sosial
 - F. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - G. Penelitian dan Pengembangan
- BAB IV. ANALISIS EKONOMI
 - A. Analisis Finansial
 - B. Kontribusi Terhadap Pembangunan
- LAMPIRAN

BAB II

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

A. Persyaratan Penilaian

1. Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem disusun dan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Pemegang Izin beserta kelengkapannya persyaratan.
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud butir a di atas, terdiri dari:
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem yang dilengkapi dengan rencana penataan areal kerja.
 - b. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK (bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi) yang dioverlaykan dengan peta areal kerja IUPHHK Restorasi Ekosistem.
 - c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Dirjen. Planologi Kehutanan.
 - d. Potensi tegakan berdasarkan inventarisasi hutan/risalah hutan IS 1%.

B. Tata Cara Penilaian

1. Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem yang disusun/dibuat oleh Pemegang IUPHHK disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem diberikan.
2. Direktur Jenderal melaksanakan penilaian dengan terlebih dahulu memeriksa persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir A.2 di atas. Penilaian usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem mempertimbangkan isi substansi buku dan peta rencana penataan areal kerja IUPHHK yang mengacu pada sistem pengelolaan hutan produksi alam lestari.
3. Dalam hal Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem setelah dinilai ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka kepada pemegang IUPHHK diminta untuk menyerahkan persyaratan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diberikan arahan perbaikan buku Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem.
4. Atas dasar arahan perbaikan dari Direktur Jenderal sebagaimana butir 3 di atas, pemegang IUPHHK menyampaikan hasil perbaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan tersebut.

C. Tata Cara Persetujuan

1. Dalam hal Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada butir B dapat diterima sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan Persetujuan RKUPHHK Restorasi Ekosistem.
2. Persetujuan RKUPHHK Restorasi Ekosistem sebagaimana dimaksud butir 1 tersebut di atas, disampaikan kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem yang bersangkutan, dengan salinan disampaikan kepada:
 - Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan terkait;
 - Kepala Dinas Provinsi;
 - Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

BAB III

EVALUASI DAN REVISI RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

A. Persyaratan Evaluasi dan Revisi

RKUPHHK Restorasi Ekosistem yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dapat dilakukan evaluasi dan revisi setiap 5 (lima) tahun dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Evaluasi dan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem dapat diajukan oleh pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem apabila memenuhi satu atau beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Adanya penambahan atau pengurangan areal kerja.
 - b. Adanya perubahan siklus tebang Restorasi Ekosistem atau perubahan daur dan jenis tanaman dengan rekomendasi dari tim pakar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - c. Adanya perubahan terhadap kondisi fisik sumberdaya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam.
 - d. Adanya perubahan kebijakan dari Departemen Kehutanan.
2. Adanya kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem, yaitu:
 - a. Peta areal kerja sesuai SK IUPHHK Restorasi Ekosistem atau Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) bila telah tersedia, yang memuat rencana dan realisasi penataan areal kerja.
 - b. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau Peta TGHK (bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi) yang dioverlaykan dengan peta areal kerja IUPHHK Restorasi Ekosistem.
 - c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Dirjen. Planologi Kehutanan.
 - d. Inventarisasi hutan/risalah hutan IS 1%.

B. Tata Cara Penilaian dan Persetujuan Revisi

1. Usulan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem yang disusun/dibuat oleh Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota guna mendapatkan persetujuannya.
2. Direktur Jenderal melaksanakan penilaian dengan terlebih dahulu memeriksa persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan A.2 di atas. Penilaian usulan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem mempertimbangkan isi substansi buku dan peta rencana penataan areal kerja IUPHHK Restorasi Ekosistem yang mengacu pada sistem pengelolaan hutan produksi alam lestari.
3. Dalam hal Usulan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem diberikan surat penolakan atau arahan untuk perbaikan usulan revisi dan atau untuk memenuhi kelengkapan persyaratannya.
4. Atas dasar arahan dari Direktur Jenderal sebagaimana butir dimaksud pada huruf 3, pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem menyampaikan perbaikan atau kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya arahan tersebut.

5. Dalam hal usulan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem setelah dinilai ternyata substansinya benar dan lengkap persyaratannya, maka kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem akan diberikan Persetujuan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem.
6. Persetujuan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem sebagaimana butir 5 di atas disampaikan kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem yang bersangkutan, dengan salinan disampaikan kepada:
 - Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan terkait;
 - Kepala Dinas Provinsi;
 - Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

BAB IV.
FORMAT BUKU RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

Format buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai sistematika penyusunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Halaman Sampul/Judul

Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem (perusahaan), nomor keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem, luas areal, lokasi provinsi, lokasi kabupaten, jangka izin dan jangka RKUPHHK Restorasi Ekosistem.

Format halaman sampul/judul buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN s/d</p>	
<p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem</p>	
Nomor	:
Tanggal	:
Luas	: Ha
Jangka Izin	: sd.
<p>Kabupaten/Kota :</p>	
<p>Provinsi :</p>	
<p>(TAHUN.....)</p>	

2. Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman judul, dengan mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan, disusun oleh (nama perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama), disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Format halaman Persetujuan tersebut di atas sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN s/d</p>	
<p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem Nomor : Tanggal : Luas : Ha Jangka IUPHHK :s/d.</p>	
<p>Kabupaten/Kota..... Provinsi</p>	
<p>Disetujui : Di : Jakarta Tanggal : Nomor : A.n. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN U.b. DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM</p>	<p>Jakarta,..... Disusun oleh : PT.</p>
<p>..... NIP</p>	<p>..... Direktur Utama</p>

3. Kata Pengantar

Kata pengantar berisi antara lain uraian yang mengantarkan pentingnya RKUPHHK Restorasi Ekosistem disusun, dan ucapan terima kasih bagi penyusun. Kata pengantar ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.

4. Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai isi dan materi yang disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem.

5. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat judul-judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem secara berurutan.

6. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat judul-judul gambar atau bagian yang akan disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem secara berurutan.

7. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat judul-judul lampiran yang dilampirkan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem secara berurutan.

8. BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari : latar belakang, maksud dan tujuan, serta visi, misi dan sasaran strategis.

A. Latar Belakang

RKUPHHK merupakan perencanaan pemanfaatan hutan jangka panjang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang memberikan gambaran pengaturan kelestarian hutan berdasarkan kelestarian hasil yang progresif, kelestarian usaha, keseimbangan lingkungan dan sosial sebagai landasan dan arahan yang rasional bagi pelaksanaan kegiatan tahunan/operasional yang harus dituangkan dalam RKUPHHK.

Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam jangka waktu tersebut kemungkinan besar terjadi: kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, pembalakan liar dan penjarahan; perubahan kebijakan pemerintah maupun adanya perkembangan teknologi.

Dengan demikian RKUPHHK Restorasi Ekosistem 10 (sepuluh) tahunan adalah operasionalisasi paradigma pengelolaan hutan berbasis ekosistem untuk perbaikan lingkungan dalam rangka pelestarian flora dan fauna.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem adalah untuk memanfaatkan hutan alam produksi secara lestari (jangka panjang) dengan memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat sehingga operasionalisasi pemanfaatan hutan tahunan di lapangan dapat dilakukan secara rasional terukur sesuai dengan kemampuan regeneratif alami maupun buatan.

Tujuan penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem adalah diperolehnya landasan dan arahan umum yang rasional dan terukur dalam jangka waktu panjang (10 tahun) bagi pemanfaatan hutan alam produksi berbasis ekosistem hutan, dengan memperhatikan aspek usaha sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis

Visi adalah cita-cita atau pandangan jauh yang akan dicapai dari Pemegang Izin dalam memanfaatkan hutan.

Misi adalah cara atau strategi untuk mewujudkan visi melalui langkah-langkah strategis, termasuk strategi bisnis (*bussines plan*) yang dapat dilakukan oleh Pemegang Izin.

Sasaran strategis adalah tujuan akhir secara terukur tentang pemanfaatan hutan terdiri dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dituangkan dalam nilai-nilai kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemegang Izin (merupakan rangkuman Bab III).

9. BAB II. KEADAAN UMUM

Keadaan umum IUPHHK Restorasi Ekosistem dibatasi pada data pokok pemegang izin, sejarah pengusahaan/pemanfaatan hutan, dan kondisi biofisik dan kondisi sosial ekonomi dicantumkan dalam bentuk tabel.

A. Data Pokok Pemegang Izin

Data pokok berisi : nama IUPHHK, SK. IUPHHK (nomor, tanggal, luas, etat dan jangka izin), lokasi IUPHHK, susunan pemegang saham, susunan komisaris dan direksi, pengorganisasian perusahaan (*structur* dan *job description*) dan keterkaitan dengan industri.

B. Sejarah Pengusahaan/Pemanfaatan Hutan

Memuat kronologis kepemilikan IUPHHK yang telah bekerja dalam areal IUPHHK, pemanfaatan/*eksploitasi* hutan, pembinaan hutan berdasarkan RKTUPHHK/*RKLUPHHK*, dan adanya revisi areal akibat pertambangan, pemukiman (transmigrasi), perkebunan, dll.

Disamping itu memuat pula kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan yang meliputi penanganan kebakaran hutan, penjarahan hutan baik oleh masyarakat maupun eksekusi negatif otonomi daerah yaitu overlapping dengan perizinan skala kecil atau izin pemanfaatan kayu/IUPHHK yang diterbitkan oleh Bupati.

C. Kondisi Biofisik dan Sosial Ekonomi

Data kondisi biofisik memuat : data letak (administrasi pemerintahan dan geografis), luas, jenis tanah dan geologi, kondisi vegetasi hutan yang memuat fungsi hutan dan penutupan lahan (virgin forest; logged over area; dan non hutan berupa : lahan tidak produktif/semak, belukar/kosong, alang-alang, enclave pemukiman dan peladangan, dll), topografi dan kelerengan lapangan, iklim, hidrologi, dan aksesibilitas.

Peta-peta pendukung/tematik antara lain: peta wilayah administrasi, peta tanah, peta geologi, peta vegetasi hutan (fungsi hutan dan penutupan lahan), peta topografi, peta kelas lereng, peta iklim, dan peta hidrologi.

Data sosial dan ekonomi masyarakat yang disajikan agar data yang aktual meliputi data: kependudukan (jumlah penduduk, jumlah laki-laki/perempuan, angka kelahiran, angka kematian, penyebaran penduduk), mata pencaharian, tingkat pendapatan rata-rata per kapita, angkatan kerja dan tingkat pendidikan. Data sarana-prasarana pengembangan sosial dan adat istiadat penduduk di sekitar areal IUPHHK Restorasi Ekosistem, infrastruktur dan sarana pengembangan perekonomian (bank, koperasi, lembaga keuangan, dll).

10. BAB III. RENCANA PEMANFAATAN

A. Tata Batas dan Zonasi Areal

1. Tata Batas IUPHHK

Tata batas areal dilaksanakan sesuai waktu yang tercantum didalam SK. IUPHHK atau kalau belum dilaksanakan maka agar dijadwalkan dengan waktu 1 tahun. Untuk areal yang telah ditata batas agar dijadwalkan untuk direkonstruksi.

2. Zonasi Areal

Zonasi hutan merupakan kegiatan membagi-bagi areal kedalam kawasan lindung, kawasan tidak untuk produksi dan kawasan produksi dengan melakukan deliniasi makro areal IUPHHK dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kawasan lindung : kawasan yang dilindungi sesuai PP No. 32/1992 (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sempadan danau/sungai, buffer zone hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Kawasan yang dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.
- Kawasan tidak untuk produksi : merupakan areal yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon, yaitu : sungai, danau, sarana-prasarana, PUP, dsb.
- Kawasan produksi : merupakan areal yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon/hutan.

B. Pembinaan Hutan

Pembinaan hutan meliputi rencana kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora fauna, dan/atau rencana pemanfaatan kawasan, dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

C. Tenaga Kerja

Perencanaan tenaga kerja disajikan selama jangka 10 (sepuluh) tahun, meliputi tenaga kerja teknis dan non teknis, lokal dan pendatang.

E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana perlindungan dan pengamanan hutan berisi kegiatan secara garis besar selama jangka 10 (sepuluh) tahun yang meliputi penanggulangan pencurian kayu, perladangan berpindah, dan penanggulangan kebakaran hutan.

F. Kelola Sosial

Rencana kelola sosial memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan selama jangka 10 (sepuluh) tahun. Pola kegiatan disajikan secara ringkas (koperasi, peternakan, agroforestry, perkebunan, perikanan, persawahan dll) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat secara jelas mampu menjadi mitra bisnis.

G. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan secara ringkas berdasarkan AMDAL/SEMDAL yang telah dilaksanakan. Dalam penjelasan pada Sub Bab ini diuraikan tentang kondisi lingkungan (keutuhan dan kerusakan) dan dampak (positif dan negatif) akibat aktivitas pembalakan hutan, tindakan yang akan dikerjakan untuk memperkecil kerusakan hutan. Data hidrologis, DAS atau Sub DAS (luas DAS, erosi, sedimentasi, dll) dan implikasi kebijakan pemanfaatan IUPHHK dalam Hutan Alam terhadap pengendalian hidrologi. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini (rencana pengelolaan lingkungan(RKL) dan Rencana Pemantau Lingkungan (RPL) disusun untuk selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

H. Penelitian dan Pengembangan

Rencana penelitian dan pengembangan berisi kegiatan untuk meningkatkan kinerja Pemegang Izin yang bersangkutan. Untuk itu Pemegang Izin wajib merencanakan penelitian dan pengembangan selama jangka 10 (sepuluh) tahun. Bidang-bidang yang diteliti antara lain: silvikultur (teknis penebangan kayu, teknis permudaan, teknis pembibitan, teknis pemeliharaan, teknis perlindungan, dll) manajemen dan kelembagaan/organisasi, aspek sosial, produktivitas alat dan tenaga kerja, dsb.

11. BAB IV. ANALISIS EKONOMI

Pada bab ini memuat uraian tentang analisis finansial dan kontribusi terhadap pembangunan :

A. Analisis Finansial

Analisis finansial memuat biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, pendapatan finansial yang diperoleh, proyeksi laba rugi dan proyeksi arus kas. Sistem penyajian data keuangan tersebut mengacu pada PSAK No. 32 dan perhitungan untung rugi perusahaan disajikan sebagai pelengkap. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami pelaksana di lapangan. Prediksi dalam analisis ekonomi disajikan secara rinci selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

B. Kontribusi Terhadap Pembangunan

Pada sub bab ini memuat kontribusi IUPHHK terhadap pembangunan, baik bagi pembangunan daerah dan nasional, bukan bagi perusahaan semata. Kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah dan nasional yang meliputi : Iuran IUPHHK, Pajak-pajak dan sebagainya. Perlu dijelaskan pula tentang kontribusi perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Hubungan kemitraan dan keterkaitan bisnis terutama dengan masyarakat setempat harus jelas.

12. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran memuat peta rencana penataan areal kerja dan peta-peta pendukung serta hasil pengolahan data dan hal-hal yang ada kaitannya dengan apa yang disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

H. M.S. KABAN

Lampiran 2 b :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 56/Menhut-II/2009

Tanggal : 21 Agustus 2009

Tentang : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM
PADA HUTAN PRODUKSI
(RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM
SETELAH MENCAPAI KESEIMBANGAN)**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	II-2
BAB I. PENYUSUNAN.....	II-3
A. Penyusun	II-3
B. Bahan Penyusunan....	II-3
C. Sistemetika Penyusunan.....	II-3
BAB II. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM.....	II-4
A. Persyaratan Penilaian.....	II-4
B. Tata Cara Penilaian.....	II-4
C. Tata Cara Persetujuan....	II-4
BAB III. EVALUASI DAN REVISI RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM.....	II-5
A. Persyaratan Evaluasi dan Revisi.....	II-5
B. Tata Cara Penilaian dan Persetujuan Revisi... ..	II-5
BAB IV. FORMAT BUKU RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM... ..	II-7

BAB I PENYUSUNAN

A. Penyusun

Penyusun RKUPHHK Restorasi Ekosistem adalah pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dilaksanakan oleh GANISPHPL-CANHUT dan GANISPHPL-TC.

B. Bahan Penyusunan

Bahan penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem didasarkan pada:

1. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem;
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
3. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Dirjen. Planologi Kehutanan;
4. Potensi tegakan berdasarkan inventarisasi hutan/risalah hutan IS 1%;
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan areal kerja IUPHHK;

C. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Restorasi Ekosistem mengikuti sistematika sebagai berikut:

- Halaman Sampul/Judul
- Halaman Persetujuan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Daftar Lampiran
- BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis
- BAB II. KEADAAN UMUM
 - A. Data Pokok Pemegang Izin
 - B. Sejarah Pengusahaan/Pemanfaatan Hutan
 - C. Kondisi Biofisik dan Kondisi Sosial Ekonomi
- BAB III. RENCANA PEMANFAATAN
 - A. Tata Batas dan Zonasi Areal
 - B. Sistem Silvikultur
 - C. Penggunaan dan Penjualan
 - D. Tenaga Kerja
 - E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - F. Kelola Sosial
 - G. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - H. Penelitian dan Pengembangan
- BAB IV. ANALISIS EKONOMI
 - A. Analisis Finansial
 - B. Kontribusi Terhadap Pembangunan
- LAMPIRAN

BAB II

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

A. Persyaratan Penilaian

1. Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem disusun dan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Pemegang Izin beserta kelengkapannya persyaratan.
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud butir a di atas, terdiri dari:
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem yang dilengkapi dengan rencana penataan areal kerja.
 - b. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK (bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi) yang dioverlaykan dengan peta areal kerja IUPHHK Restorasi Ekosistem.
 - c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Dirjen. Planologi Kehutanan.
 - d. Potensi tegakan berdasarkan inventarisasi hutan/risalah hutan IS 1%.

B. Tata Cara Penilaian

1. Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem yang disusun/dibuat oleh Pemegang IUPHHK disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem diberikan.
2. Direktur Jenderal melaksanakan penilaian dengan terlebih dahulu memeriksa persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir A.2 di atas. Penilaian usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem mempertimbangkan isi substansi buku dan peta rencana penataan areal kerja IUPHHK yang mengacu pada sistem pengelolaan hutan produksi alam lestari.
3. Dalam hal Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem setelah dinilai ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka kepada pemegang IUPHHK diminta untuk menyerahkan persyaratan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diberikan arahan perbaikan buku Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem.
4. Atas dasar arahan perbaikan dari Direktur Jenderal sebagaimana butir 3 di atas, pemegang IUPHHK menyampaikan hasil perbaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan tersebut.

C. Tata Cara Persetujuan

1. Dalam hal Usulan RKUPHHK Restorasi Ekosistem berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada butir B dapat diterima sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan Persetujuan RKUPHHK Restorasi Ekosistem.
2. Persetujuan RKUPHHK Restorasi Ekosistem sebagaimana dimaksud butir 1 tersebut di atas, disampaikan kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem yang bersangkutan, dengan salinan disampaikan kepada:
 - Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan terkait;
 - Kepala Dinas Provinsi;
 - Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

BAB III

EVALUASI DAN REVISI RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

A. Persyaratan Evaluasi dan Revisi

RKUPHHK Restorasi Ekosistem yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dapat dilakukan evaluasi dan revisi setiap 5 (lima) tahun dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Evaluasi dan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem dapat diajukan oleh pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem apabila memenuhi satu atau beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Adanya penambahan atau pengurangan areal kerja.
 - b. Adanya perubahan siklus tebang Restorasi Ekosistem atau perubahan daur dan jenis tanaman dengan rekomendasi dari tim pakar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - c. Adanya perubahan terhadap kondisi fisik sumberdaya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam.
 - d. Adanya perubahan kebijakan dari Departemen Kehutanan.
2. Adanya kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem, yaitu:
 - a. Peta areal kerja sesuai SK IUPHHK Restorasi Ekosistem atau Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) bila telah tersedia, yang memuat rencana dan realisasi penataan areal kerja.
 - b. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau Peta TGHK (bagi Provinsi yang belum memiliki Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi) yang dioverlaykan dengan peta areal kerja IUPHHK Restorasi Ekosistem.
 - c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) paling lama liputan 2 tahun terakhir yang telah diperiksa Dirjen. Planologi Kehutanan.
 - d. Inventarisasi hutan/risalah hutan IS 1%.

B. Tata Cara Penilaian dan Persetujuan Revisi

1. Usulan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem yang disusun/dibuat oleh Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota guna mendapatkan persetujuannya.
2. Direktur Jenderal melaksanakan penilaian dengan terlebih dahulu memeriksa persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan A.2 di atas. Penilaian usulan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem mempertimbangkan isi substansi buku dan peta rencana penataan areal kerja IUPHHK Restorasi Ekosistem yang mengacu pada sistem pengelolaan hutan produksi alam lestari.
3. Dalam hal Usulan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem diberikan surat penolakan atau arahan untuk perbaikan usulan revisi dan atau untuk memenuhi kelengkapan persyaratannya.
4. Atas dasar arahan dari Direktur Jenderal sebagaimana butir dimaksud pada huruf 3, pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem menyampaikan perbaikan atau kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya arahan tersebut.

5. Dalam hal usulan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem setelah dinilai ternyata substansinya benar dan lengkap persyaratannya, maka kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem akan diberikan Persetujuan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem.
6. Persetujuan Revisi RKUPHHK Restorasi Ekosistem sebagaimana butir 5 di atas disampaikan kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem yang bersangkutan, dengan salinan disampaikan kepada:
 - Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan terkait;
 - Kepala Dinas Provinsi;
 - Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

BAB IV.
FORMAT BUKU RKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

Format buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai sistematika penyusunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Halaman Sampul/Judul

Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem (perusahaan), nomor keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem, luas areal, lokasi provinsi, lokasi kabupaten, jangka izin dan jangka RKUPHHK Restorasi Ekosistem.

Format halaman sampul/judul buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN s/d</p>	
<p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem</p>	
Nomor	:
Tanggal	:
Luas	: Ha
Jangka Izin	: sd.
<p>Kabupaten/Kota :</p>	
<p>Provinsi :</p>	
<p>(TAHUN.....)</p>	

2. Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman judul, dengan mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan, disusun oleh (nama perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama), disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Format halaman Persetujuan tersebut di atas sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN s/d</p>	
<p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem Nomor : Tanggal : Luas : Ha Jangka IUPHHK :s/d.</p>	
<p>Kabupaten/Kota..... Provinsi</p>	
<p>Disetujui : Di : Jakarta Tanggal : Nomor : A.n. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN U.b. DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM</p>	<p>Jakarta,..... Disusun oleh : PT.</p>
<p>..... NIP</p>	<p>..... Direktur Utama</p>

3. Kata Pengantar

Kata pengantar berisi antara lain uraian yang mengantarkan pentingnya RKUPHHK Restorasi Ekosistem disusun, dan ucapan terima kasih bagi penyusun. Kata pengantar ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.

4. Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai isi dan materi yang disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem.

5. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat judul-judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem secara berurutan.

6. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat judul-judul gambar atau bagian yang akan disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem secara berurutan.

7. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat judul-judul lampiran yang dilampirkan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem secara berurutan.

8. BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari : latar belakang, maksud dan tujuan, serta visi, misi dan sasaran strategis.

A. Latar Belakang

RKUPHHK merupakan perencanaan pemanfaatan hutan jangka panjang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang memberikan gambaran pengaturan kelestarian hutan berdasarkan kelestarian hasil yang progresif, kelestarian usaha, keseimbangan lingkungan dan sosial sebagai landasan dan arahan yang rasional bagi pelaksanaan kegiatan tahunan/operasional yang harus dituangkan dalam RKUPHHK.

Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam jangka waktu tersebut kemungkinan besar terjadi: kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, pembalakan liar dan penjarahan; perubahan kebijakan pemerintah maupun adanya perkembangan teknologi.

Dengan demikian RKUPHHK Restorasi Ekosistem 10 (sepuluh) tahunan adalah operasionalisasi paradigma pengelolaan hutan berbasis ekosistem untuk perbaikan lingkungan dalam rangka pelestarian flora dan fauna.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem adalah untuk memanfaatkan hutan alam produksi secara lestari (jangka panjang) dengan memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat sehingga operasionalisasi pemanfaatan hutan tahunan di lapangan dapat dilakukan secara rasional terukur sesuai dengan kemampuan regeneratif alami maupun buatan.

Tujuan penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem adalah diperolehnya landasan dan arahan umum yang rasional dan terukur dalam jangka waktu panjang (10 tahun) bagi pemanfaatan hutan alam produksi berbasis ekosistem hutan, dengan memperhatikan aspek usaha sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis

Visi adalah cita-cita atau pandangan jauh yang akan dicapai dari Pemegang Izin dalam memanfaatkan hutan.

Misi adalah cara atau strategi untuk mewujudkan visi melalui langkah-langkah strategis, termasuk strategi bisnis (*bussines plan*) yang dapat dilakukan oleh Pemegang Izin.

Sasaran strategis adalah tujuan akhir secara terukur tentang pemanfaatan hutan terdiri dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dituangkan dalam nilai-nilai kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemegang Izin (merupakan rangkuman Bab III).

9. BAB II. KEADAAN UMUM

Keadaan umum IUPHHK Restorasi Ekosistem dibatasi pada data pokok pemegang izin, sejarah pengusahaan/pemanfaatan hutan, dan kondisi biofisik dan kondisi sosial ekonomi dicantumkan dalam bentuk tabel.

A. Data Pokok Pemegang Izin

Data pokok berisi : nama IUPHHK, SK. IUPHHK (nomor, tanggal, luas, etat dan jangka izin), lokasi IUPHHK, susunan pemegang saham, susunan komisaris dan direksi, pengorganisasian perusahaan (*struktur* dan *job description*) dan keterkaitan dengan industri.

B. Sejarah Pengusahaan/Pemanfaatan Hutan

Memuat kronologis kepemilikan IUPHHK yang telah bekerja dalam areal IUPHHK, pemanfaatan/*eksploitasi* hutan, pembinaan hutan berdasarkan RKTUPHHK/*RKLUPHHK*, dan adanya revisi areal akibat pertambangan, pemukiman (transmigrasi), perkebunan, dll.

Disamping itu memuat pula kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan yang meliputi penanganan kebakaran hutan, penjarahan hutan baik oleh masyarakat maupun eksekusi negatif otonomi daerah yaitu overlapping dengan perizinan skala kecil atau izin pemanfaatan kayu/IUPHHK yang diterbitkan oleh Bupati.

C. Kondisi Biofisik dan Sosial Ekonomi

Data kondisi biofisik memuat : data letak (administrasi pemerintahan dan geografis), luas, jenis tanah dan geologi, kondisi vegetasi hutan yang memuat fungsi hutan dan penutupan lahan (virgin forest; logged over area; dan non hutan berupa : lahan tidak produktif/semak, belukar/kosong, alang-alang, enclave pemukiman dan peladangan, dll), topografi dan kelerengan lapangan, iklim, hidrologi, dan aksesibilitas.

Peta-peta pendukung/tematik antara lain: peta wilayah administrasi, peta tanah, peta geologi, peta vegetasi hutan (fungsi hutan dan penutupan lahan), peta topografi, peta kelas lereng, peta iklim, dan peta hidrologi.

Data sosial dan ekonomi masyarakat yang disajikan agar data yang aktual meliputi data: kependudukan (jumlah penduduk, jumlah laki-laki/perempuan, angka kelahiran, angka kematian, penyebaran penduduk), mata pencaharian, tingkat pendapatan rata-rata per kapita, angkatan kerja dan tingkat pendidikan. Data sarana-prasarana pengembangan sosial dan adat istiadat penduduk di sekitar areal IUPHHK Restorasi Ekosistem, infrastruktur dan sarana pengembangan perekonomian (bank, koperasi, lembaga keuangan, dll).

10. BAB III. RENCANA PEMANFAATAN

A. Tata Batas dan Zonasi Areal

1. Tata Batas IUPHHK

Tata batas areal dilaksanakan sesuai waktu yang tercantum didalam SK. IUPHHK atau kalau belum dilaksanakan maka agar dijadwalkan dengan waktu 1 tahun. Untuk areal yang telah ditata batas agar dijadwalkan untuk direkonstruksi.

2. Zonasi Areal

Zonasi hutan merupakan kegiatan membagi-bagi areal kedalam kawasan lindung, kawasan tidak untuk produksi dan kawasan produksi dengan melakukan deliniasi makro areal IUPHHK dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kawasan lindung : kawasan yang dilindungi sesuai PP No. 32/1992 (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sempadan danau/ sungai, buffer zone hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Kawasan yang dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.
- Kawasan tidak untuk produksi : merupakan areal yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon, yaitu : sungai, danau, sarana-prasarana, PUP, dsb.
- Kawasan produksi : merupakan areal yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon/hutan.

B. Sistem Silvikultur

Disusun sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, dan pedoman pelaksanaannya.

C. Penggunaan dan Penjualan

Rencana pemanfaatan hasil, penggunaan dan atau penjualan hasil hutan berupa produksi karbon, ecotourism, pemanfaatan kawasan/jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non kayu.

D. Tenaga Kerja

Perencanaan tenaga kerja disajikan selama jangka 10 (sepuluh) tahun, meliputi tenaga kerja teknis dan non teknis, lokal dan pendatang.

E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana perlindungan dan pengamanan hutan berisi kegiatan secara garis besar selama jangka 10 (sepuluh) tahun yang meliputi penanggulangan pencurian kayu, perladangan berpindah, dan penanggulangan kebakaran hutan.

F. Kelola Sosial

Rencana kelola sosial memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan selama jangka 10 (sepuluh) tahun. Pola kegiatan disajikan secara ringkas (koperasi, peternakan, agroforestry, perkebunan, perikanan, persawahan dll) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat secara jelas mampu menjadi mitra bisnis.

G. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan secara ringkas berdasarkan AMDAL/SEMDAL yang telah dilaksanakan. Dalam penjelasan pada Sub Bab ini diuraikan tentang kondisi lingkungan (keutuhan dan kerusakan) dan dampak (positif dan negatif) akibat aktivitas pembalakan hutan, tindakan yang akan dikerjakan untuk memperkecil kerusakan hutan. Data hidrologis, DAS atau Sub DAS (luas DAS, erosi, sedimentasi, dll) dan implikasi kebijakan pemanfaatan IUPHHK dalam Hutan Alam terhadap pengendalian hidrologi. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini (rencana pengelolaan lingkungan(RKL) dan Rencana Pemantau Lingkungan (RPL) disusun untuk selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

H. Penelitian dan Pengembangan

Rencana penelitian dan pengembangan berisi kegiatan untuk meningkatkan kinerja Pemegang Izin yang bersangkutan. Untuk itu Pemegang Izin wajib merencanakan penelitian dan pengembangan selama jangka 10 (sepuluh) tahun. Bidang-bidang yang diteliti antara lain: silvikultur (teknis penebangan kayu, teknis permudaan, teknis pembibitan, teknis pemeliharaan, teknis perlindungan, dll) manajemen dan kelembagaan/organisasi, aspek sosial, produktivitas alat dan tenaga kerja, dsb.

11. BAB IV. ANALISIS EKONOMI

Pada bab ini memuat uraian tentang analisis finansial dan kontribusi terhadap pembangunan :

A. Analisis Finansial

Analisis finansial memuat biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, pendapatan finansial yang diperoleh, proyeksi laba rugi dan proyeksi arus kas. Sistem penyajian data keuangan tersebut mengacu pada PSAK No. 32 dan perhitungan untung rugi perusahaan disajikan sebagai pelengkap. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami pelaksana di lapangan. Prediksi dalam analisis ekonomi disajikan secara rinci selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

B. Kontribusi Terhadap Pembangunan

Pada sub bab ini memuat kontribusi IUPHHK terhadap pembangunan, baik bagi pembangunan daerah dan nasional, bukan bagi perusahaan semata. Kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah dan nasional yang meliputi : Iuran IUPHHK, Pajak-pajak dan sebagainya. Perlu dijelaskan pula tentang kontribusi perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Hubungan kemitraan dan keterkaitan bisnis terutama dengan masyarakat setempat harus jelas.

12. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran memuat peta rencana penataan areal kerja dan peta-peta pendukung serta hasil pengolahan data dan hal-hal yang ada kaitannya dengan apa yang disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

H. M.S. KABAN

Lampiran 3. :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.56/Menhut-II/2009

Tanggal : 21 Agustus 2009

Tentang : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
(RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM)**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	III-2
BAB I. PENYUSUNAN RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM	III-3
A. Penyusun.....	III-3
B. Bahan Penyusunan.....	III-3
C. Sistematika Penyusunan.....	III-3
BAB II. PENILAIAN RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM	III-7
A. Persyaratan Penilaian.....	III-7
B. Penetapan Target Tebangan Tahunan.....	III-7
C. Tata Cara Penilaian.....	III-7
D. Data dan informasi Dinas Kabupaten/Kota.....	III-7
BAB III. PERSETUJUAN RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM	III-9
A. Tata Cara Persetujuan.....	III-9
B. Keputusan Persetujuan RKTUPHHK dalam Hutan Alam.....	III-9
BAB IV. FORMAT BUKU RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM	III-10
BAB V. FORMAT SURAT DATA DAN INFORMASI KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA	III-49
BAB VI. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN RKTUPHHK-HA.....	III-53

BAB I.

PENYUSUNAN RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM

A. Penyusun

Penyusun RKTUPHHK dalam Hutan Alam adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam (oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditanda tangani oleh Direksi).

B. Bahan Penyusunan

Bahan penyusunan RKTUPHHK didasarkan pada:

1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam.
2. RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan dalam Hutan Alam yang telah disetujui.
3. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan Tahunan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT.
4. Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan Usulan RKTUPHHK dalam Hutan Alam mengikuti sistematika sebagai berikut:

Halaman Sampul / Judul
Halaman Persetujuan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
Peta

BAB I DATA POKOK

- A. Data Pemegang Izin
- B. Data Keadaan Hutan

BAB II REALISASI RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
Berisi uraian/data rencana dan realisasi pelaksanaan tata batas
- B. TPTI :
 - a. Pada Hutan Tanah Kering/Daratan
 1. Penataan Areal Kerja
 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 4. Pemanenan
 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 6. Pembebasan pohon binaan
 7. Perlindungan dan pengamanan hutan

- b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pemanenan
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Pembebasan pohon binaan
 - 7. Perlindungan dan Pengamanan hutan
- C. TPTI Intensif (TPTII):
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Risalah Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Tebang Naungan
 - 6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
 - 7. Penanaman dan Pemeliharaan
 - 8. Pembebasan dan Penjarangan
 - 9. Pemanenan
 - 10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- D. THPB:
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Risalah Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Penyiapan Lahan
 - 6. Penanaman
 - 7. Pemeliharaan
 - 8. Pemanenan
 - 9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- E. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- F. Peralatan
- G. Pemanfaatan Kayu
- H. Penelitian dan Pengembangan
- I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- J. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- K. Kelola Sosial
- L. Pemeliharaan Batas
- M. Pendapatan dan Pengeluaran
- N. Pendidikan dan Pelatihan
- O. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

BAB III. RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

Berisi uraian/data rencana pelaksanaan tata batas

B. TPTI :

a. Pada Hutan Tanah Kering/Daratan

1. Penataan Areal Kerja
2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
3. Pembukaan Wilayah Hutan
4. Pemanenan
5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
6. Pembebasan pohon binaan
7. Perlindungan dan Pengamanan hutan

b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa

1. Penataan Areal Kerja
2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
3. Pembukaan Wilayah Hutan
4. Pemanenan
5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
6. Pembebasan pohon binaan
7. Perlindungan dan Pengamanan hutan an

C. TPTI Intensif (TPTII):

1. Penataan Areal Kerja
2. Risalah Hutan
3. Pembukaan Wilayah Hutan
4. Pengadaan Bibit
5. Tebang Naungan
6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
7. Penanaman dan Pemeliharaan
8. Pembebasan dan Penjarangan
9. Pemanenan
10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

D. THPB:

1. Penataan Areal Kerja
2. Risalah Hutan
3. Pembukaan Wilayah Hutan
4. Pengadaan Bibit
5. Penyiapan Lahan
6. Penanaman
7. Pemeliharaan
8. Pemanenan
9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

- E. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- F. Peralatan
- G. Pemanfaatan Kayu
- H. Penelitian dan Pengembangan
- I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- J. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- K. Kelola Sosial
- L. Pemeliharaan Batas
- M. Pendapatan dan Pengeluaran
- N. Pendidikan dan Pelatihan
- O. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

Apabila menerapkan sistem silvikultur lain agar tahapannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Format Buku RKTUPHHK dalam Hutan Alam sesuai sistematika penulisan tersebut di atas sebagaimana dicontohkan pada Bab IV.

BAB II.

PENILAIAN RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM

A. Persyaratan Penilaian

Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam mengajukan permohonan penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK dalam Hutan Alam dilampiri :

1. Peta Dasar Areal Kerja dan/atau peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HA yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja.
2. RKUPHHK 10 tahunan dalam Hutan Alam yang telah disetujui;
3. Peta hasil penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan liputan berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.
4. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Tebangan Tahunan yang ditandatangani GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT;
5. Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang meliputi pelaksanaan tata batas blok RKT, pelaksanaan timber cruising, pemeriksaan rencana lokasi TPN, TPK/Logpond, alat berat dan trace jalan;
6. Bukti lunas PSDH dan DR;

B. Penetapan Target Tebangan Tahunan

Penetapan target tebangan tahunan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

1. JPT RKUPHHK yang telah disahkan;
2. Rekapitulasi LHC;
3. Realisasi produksi RKT tahun sebelumnya;
4. Kinerja PHPL IUPHHK-HA yang bersangkutan;

C. Tata Cara Penilaian

1. Kepala Dinas Provinsi melaksanakan penilaian terhadap Buku URKTUPHHK dan kelengkapan persyaratan Usulan RKTUPHHK;
2. Pemegang izin tidak wajib ekspose RKTUPHHK;
3. Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan Usulan Buku RKTUPHHK dan atau mengembalikan Usulan Buku RKTUPHHK yang pengajuannya tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan RKTUPHHK.
4. Surat penyampaian data dan informasi Rekapitulasi LHC, pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH dan atau DR dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota beserta Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
5. Pemegang Ijin wajib segera menyerahkan kembali perbaikan dan atau kelengkapan pengajuan penilaian dan Persetujuan Usulan Buku RKTUPHHK.

D. Penyampaian Data dan Informasi

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dan informasi Rekapitulasi LHC, dan Berita Acara Pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan lapangan oleh tim kepada Kepala Dinas Provinsi.
2. Pemeriksaan lapangan meliputi obyek :
 - Rencana blok/petak tebangan,
 - Timber cruising,

- Peralatan,
 - Trase Jalan, dan
 - TPn dan TPK/logpond.
3. Format surat penyampaian data dan informasi R-LHC serta hasil pemeriksaan lapangan terhadap obyek tersebut di atas oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dicontohkan pada Bab V.

BAB III.

PERSETUJUAN RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM

A. Tata Cara Persetujuan

1. Kepala Dinas Provinsi menyetujui Usulan Buku RKTUPHHK dalam Hutan Alam setelah menerima surat penyampaian data dan informasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya data dan informasi dari Kadishut Kabupaten/Kota.
2. Apabila data dan informasi R-LHC serta Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Menteri ini, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
3. Dalam hal pemegang IUPHHK telah mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari secara *Mandatory* atau *Voluntary* dengan nilai sekurang-kurangnya baik atau yang disetarakan, pemegang izin diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun RKTUPHHK secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi (*self approval*) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

B. Keputusan Persetujuan RKTUPHHK

Kepala Dinas Propinsi menyetujui Usulan RKTUPHHK dalam Hutan Alam dengan menerbitkan Keputusan Persetujuan RKTUPHHK dalam Hutan Alam. Format surat keputusan tersebut sebagaimana dicontohkan pada Bab VI.

BAB IV
FORMAT BUKU RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM

**RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
PADA HUTAN PRODUKSI
TAHUN**

PT.

Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam

No.

Tanggal

Luas Ha

**KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI.....**

**RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
PADA HUTAN PRODUKSI
TAHUN**

PT.

Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam

No.

Tanggal

Luas Ha

Kabupaten/Kota.....

Provinsi

Disetujui

Di :

Tanggal :

Nomor :

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi.....

.....

Disusun oleh:

PT.,

.....
NIP

.....
Direktur Utama

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. DATA POKOK

- A. Data Pemegang Izin
- B. Data Keadaan Hutan

BAB II. REALISASI RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. TPTI:
 - a. Pada Hutan Tanah Kering/Daratan
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Penebangan
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Pembebasan pohon binaan
 - 7. Perlindungan dan pengamanan hutan
 - b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Penebangan
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Pembebasan pohon binaan
 - 7. Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. TPTI Intensif (TPTII):
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Tebang Naungan
 - 6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
 - 7. Penanaman dan Pemeliharaan
 - 8. Pembebasan dan Penjarangan
 - 9. Pemanenan
 - 10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- D. THPB:
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Risalah Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Penyiapan Lahan
 - 6. Penanaman
 - 7. Pemeliharaan
 - 8. Pemanenan

- 9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- E. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- F. Peralatan
- G. Pemanfaatan Kayu
- H. Penelitian dan Pengembangan
- I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- J. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- K. Kelola Sosial
- L. Pemeliharaan Batas
- M. Pendapatan dan Pengeluaran
- N. Pendidikan dan Pelatihan
- O. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

BAB III. RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. TPTI:
 - a. Pada Hutan Tanah Kering/Daratan
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pemanenan
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Pembebasan pohon binaan
 - 7. Perlindungan dan pengamanan hutan
 - b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pemanenan
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Pembebasan pohon binaan
 - 7. Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. TPTI Intensif (TPTII):
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Tebang Naungan
 - 6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
 - 7. Penanaman dan Pemeliharaan
 - 8. Pembebasan dan Penjarangan
 - 9. Pemanenan
 - 10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- D. THPB:
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Risalah Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Penyiapan Lahan

6. Penanaman
 7. Pemeliharaan
 8. Pemanenan
 9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- E. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
 - F. Peralatan
 - G. Pemanfaatan Kayu
 - H. Penelitian dan Pengembangan
 - I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - J. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
 - K. Kelola Sosial
 - L. Pemeliharaan Batas
 - M. Pendapatan dan Pengeluaran
 - N. Pendidikan dan Pelatihan
 - O. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

LAMPIRAN

BAB I DATA POKOK

A. Data Pemegang Izin

1. Nama IUPHHK :
2. Keputusan IUPHHK
 - Nomor :
 - Tanggal :Addendum Keputusan
 - Nomor :
 - Tanggal :
3. Alamat
 - Kantor Pusat :
 - Kantor Cabang :
4. Keputusan IUPHHK Model TPTI Intensif (*cantumkan apabila perusahaan melaksanakannya*)
 - Nomor :
 - Tanggal :
5. Status Permodalan : PMDN/PMA
6. Kepemilikan Saham
 - PT. : lembar (..... %)
 - PT. : lembar (..... %)
 - Dst : lembar (..... %)
7. Susunan Pengurus
 - a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama :
 - Komisaris :
 - a. Dewan Direksi
 - Direktur Utama :
 - Direktur :
 - Direktur :

B. Data Keadaan Hutan

1. Luas Areal IUPHHK : Ha
2. Letak
 - a. Kelompok Hutan :
 - b. Wilayah Pengelolaan Hutan
 - Dinas Kabupaten :
 - Dinas Provinsi :
 - c. Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
3. AAC SK. IUPHHK
 - Minimum : m³/tahun
 - Maksimum : m³/tahun

4. SK. RKUPHHK
- Nomor :
 - Tanggal :
 - Etat (luas/volume) : Ha/thn, m³/thn
5. Kondisi Penutupan Lahan (Berdasarkan Citra Lansat liputan)
- Hutan Primer (VF) : Ha
 - Hutan Sekunder (LOA) : Ha
 - Areal Tidak Berhutan (NH) : Ha
6. Perkembangan Areal

No.	Luas Areal IUPHHK	Fungsi Hutan *)						Jumlah	Keterangan
		HL	SA	HPT	HP	HPK	APL		
1.	Semula	
2.	Mutasi areal:								
	a. Perkebunan	
	b. Transmigrasi	
	c. Pertambangan	
	d. HTI	
	e. Lain-lain (tambahan areal kerja)	
3.	Luas sekarang	

Keterangan : *) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/TGHK Provinsi

7. Tempat Penimbunan Kayu
- Lokasi :
 - Luas : Ha
 - Kapasitas : m³
8. Logpond
- Lokasi :
 - Luas : Ha
 - Kapasitas : m³

BAB II
REALISASI RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

1. Tata Batas Areal Kerja IUPHHK

Realisasi Tata Batas Areal Kerja IUPHHK tahun s/d bulan

No.	Batas Areal Kerja TPTI	Panjang Batas Seluruh Areal Kerja TPTI		Tata Batas					Ket.
				Renc		Real		Kumulatif s/d Tahun	
		Km	%	Km	Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri								
1.	Sungai								
2.	Pantai								
3.	Hutan Negara								
	- Hutan Lindung								
	- Hutan Suaka Alam								
	- Hutan Suaka Marga Satwa								
	-								
4.								
II.	Batas Persekutuan/Buatan								
1.	PT.								
2.	PT.								
3.	Dst.								
Jumlah									

Keterangan : Sesuai SK IUPHHK dalam Hutan Alam No. Tgl.
Kewajiban tata batas harus selesai tahun: dengan penjelasan

2. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung

Realisasi Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung tahun s/d bulan

No.	Kawasan Lindung	Panjang Batas seluruhnya		Pemasangan Tanda Batas					Ket.
				Renc		Real		Kumulatif s/d Tahun	
		Km	%	Km	Km	%	Km	%	
1.	Buffer Zone :								
	- Hutan Lindung								
	- Hutan Suaka Alam								
	- Hutan Suaka Marga Satwa								
2.	Sempadan :								
	- Sungai								
	- Pantai								
	- Danau								
	- Mata air								
3.	Kws dg Lereng >40%								
4.	KPPN								
5.	HCVF								
6.	Kws Konservasi Insitu								
7.	Kws Pelestarian Satwa								
8.	Dst.								
Jumlah									

Keterangan : KPPN : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah
HCVF : Hight Conservation Value Forest

B. TPTI

a. Pada Hutan Tanah Kering/Daratan

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Realisasi PAK (Et-3) tahun (s/d bulan):

No.	Uraian Kegiatan	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Luas (Ha)	Panjang (Km)	Luas (Ha)	Panjang (Km)	
1.	Pembuatan Blok					- Untuk RKT tahun - Terdiri dari... Petak.
2.	Pembuatan Petak					
Jumlah						

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

a. Realisasi ITSP (Et-2) tahun (s/d bulan):

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama cruiser yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu ITSP Regu/ orang

b. Hasil ITSP (RLHC) :

No	Nama/Jenis Perdagangan	Diameter Pohon								Ket		
		20-29 cm		30-39 cm		40-49 cm		50-59 cm			60 cm Up	
		N	V	N	V	N	V	N	V		N	V
A.	Jenis Dilindungi											
	Jumlah A											
B.	Jenis Ditebang											
1	Kel. Kayu Meranti											
2	Kel. Kayu Rimba Camp											
3	Kel. Kayu Indah											
4	Kel. Kayu Lain											
	Jumlah B											
	Jumlah (A+B)											

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Realisasi PWH (Et-1) tahun berupa Pembuatan Jalan (s/d bulan ...):

No.	Uraian Sifat Jalan	Rencana				Realisasi				Ket.
		Jalan Koridor (Km)	Jalan Utama (Km)	Jalan Cabang (Km)	Jumlah (Km)	Jalan Koridor (Km)	Jalan Utama (Km)	Jalan Cabang (Km)	Jumlah (Km)	
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	Rel	
4.	Kanal/ Sungai	
Jumlah										

Keterangan : Realisasi Koridor melalui
 1. IUPHHK PT. : Km
 2. IUPHHK PT. : Km

4. Pemanenan

Pemanenan dan Produksi Tahun

Luas : Ha₃

Volume : m³

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Realisasi Pemanenan (Et) tahun s/d bulan

No.	Uraian	TPTI		PWH		Total	
		Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real
1.	Kel. Kayu Meranti						
2.	Kel. Kayu Rimba Camp						
3.	Kel. Kayu Indah						
4.	Kel. Kayu Lain						
Jumlah							

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

1). Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Realisasi Pengadaan Bibit (Et+2) tahun (s/d bulan

No	Jenis Bibit	Rencana				Biaya (Rp)	Realisasi				Ket.
		Jumlah Bibit (Btg)					Jumlah Bibit (Btg)				
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah	
I	Stok Awal										
1	Bibit										
2	Meranti										
3										
	Jumlah I										
II	Penambahan										Asal Bibit dari : ...
1	Meranti										
2										
3										
	Jumlah II										
III	Pengurangan										U/ Penn Blok RKT/ptk
1	Meranti										
2										
3										
	Jumlah III										
IV	Stok Akhir										
1	Meranti										
2										
3										
	Jumlah IV										

2). Pengayaan

Areal Bekas Tebangan tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Jenis :

Realisasi Pengayaan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana			Realisasi			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	%	
1.								
2.								
Dst								
Jumlah								

3). Penanaman Areal Tanah Kosong (Diluar Kegiatan TPTI)

Lokasi :

Luas : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Penanaman Areal Tanah Kosong tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Realisasi				Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	%	Biaya (Rp)	
1.									
2.									
Dst									
Jumlah									

*) Petak Penanaman Tanah Kosong

4). Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km.....s/d Km

Luas : Ha

Realisasi Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Realisasi				Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	%	Biaya (Rp)	
1.									
2.									
Dst									
Jumlah									

*) Petak Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

b. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

1). Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.										
Dst										
Jumlah										
Jumlah										

2). Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong

Lokasi :

Luas : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Realisasi		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
Jumlah						

3). Pemeliharaan Tanaman pada Kiri kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km..... s/d Km.....

Luas : Ha

Realisasi Pemeliharaan Tanaman pada Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Realisasi		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst.						
	Jumlah					

6. Pembebasan Pohon Binaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Penjarangan Tegakan Tinggi I tahun (s/d bulan

No.	Nomor Petak	Rencana		Realisasi				Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Pohon Binaan (Btg)	Pohon Dibunuh (Btg)	
1.							
2.							
Dst.							
	Jumlah							

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.										
Dst.										
	Jumlah									
	Jumlah									

b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Realisasi PAK (Et-3) tahun (s/d bulan

No.	Uraian Kegiatan	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Luas (Ha)	Panjang (Km)	Luas (Ha)	Panjang (Km)	
1.	Pembuatan Blok					- Untuk RKT tahun - Terdiri dari... Petak.
2.	Pembuatan Petak					
	Jumlah					

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

a. Realisasi ITSP (Et-2) tahun (s/d bulan

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit

No	Uraian	Keterangan
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama cruiser yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu ITSP Regu/ orang

b. Hasil ITSP (RLHC) :

No	Nama/Jenis Perdagangan	Diameter Pohon										Ket
		20-29 cm		30-39 cm		40-49 cm		50-59 cm		60 cm Up		
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	
A.	Jenis Dilindungi											
	Jumlah A											
B.	Jenis Ditebang											
1	Kel. Kayu Meranti											
2	Kel. Kayu Rimba Camp											
3	Kel. Kayu Indah											
4	Kel. Kayu Lain											
	Jumlah B											
	Jumlah (A+B)											

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Realisasi PWH (Et-1) tahun berupa Pembuatan Jalan (s/d bulan ...):

No.	Uraian Sifat Jalan	Rencana				Realisasi				Ket.
		Jalan Koridor (Km)	Jalan Utama (Km)	Jalan Cabang (Km)	Jumlah (Km)	Jalan Koridor (Km)	Jalan Utama (Km)	Jalan Cabang (Km)	Jumlah (Km)	
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	Rel	
4.	Kanal/ Sungai	
	Jumlah									

Keterangan : Realisasi Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
3. IUPHHK PT. : Km

4. Pemanenan

Penebangan dan Produksi Tahun

Luas : Ha

Volume : m³

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Realisasi Penebangan (Et) tahun s/d bulan

No.	Uraian	TPTI		PWH		Total	
		Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real
1.	Kel. Kayu Meranti						
2.	Kel. Kayu Rimba Camp						
3.	Kel. Kayu Indah						
4.	Kel. Kayu Lain						
	Jumlah						

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

1). Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Realisasi Pengadaan Bibit (Et+2) tahun (s/d bulan

No	Jenis Bibit	Rencana				Biaya (Rp)	Realisasi				Ket.
		Jumlah Bibit (Btg)					Jumlah Bibit (Btg)				
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah	
I	Stok Awal										
1	Bibit										
2	Meranti										
3										
	Jumlah I										
II	Penambahan										Asal Bibit dari :...
1	Meranti										
2										
3										
	Jumlah II										
III	Pengurangan										U/ Penn Blok RKT/ptk
1	Meranti										
2										
3										
	Jumlah III										
IV	Stok Akhir										
1	Meranti										
2										
3										
	Jumlah IV										

2). Pengayaan

Areal Bekas Tebangan tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Jenis :

Realisasi Pengayaan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana			Realisasi				Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	%	Biaya (Rp)	
1.									
2.									
Dst									
	Jumlah								

3). Penanaman Areal Tanah Kosong (Diluar Kegiatan TPTI)

Lokasi :

Luas : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Penanaman Areal Tanah Kosong tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Realisasi				Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	%	Biaya (Rp)	
1.									
2.									
Dst									
	Jumlah								

*) Petak Penanaman Tanah Kosong

4). Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km.....s/d Km

Luas : Ha

Realisasi Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Realisasi				Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	%	Biaya (Rp)	
1.									

No	Nomor Petak*)	Rencana			Realisasi				Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	%	Biaya (Rp)	
2.	Dst								
Jumlah									

*) Petak Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

b. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

1). Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

Areal Bekas Tebang/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.	Dst									
Jumlah										
Jumlah										

2). Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong

Lokasi :

Luas : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Realisasi		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.	Dst					
Jumlah						

3). Pemeliharaan Tanaman pada Kiri kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km..... s/d Km.....

Luas : Ha

Realisasi Pemeliharaan Tanaman pada Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Realisasi		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.	Dst					
Jumlah						

6. Pembebasan Pohon Binaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Penjarangan Tegakan Tinggi I tahun (s/d bulan

No.	Nomor Petak	Rencana		Realisasi				Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Pohon Binaan (Btg)	Pohon Dibunuh (Btg)	
1.							
2.							
Dst.							
Jumlah								

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.										
Dst										
Jumlah										
Jumlah										

C. TPTI Intensif (TPTII)

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Realisasi PAK (Et-2) tahun (s/d bulan

No.	Uraian Kegiatan	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Luas (ha)	Panjang (km)	Luas (ha)	Panjang (km)	
1.	Pembuatan Batas Blok Tahunan					Untuk Blok URKT Th. Terdiri dari Petak
2.	Pembuatan Batas Petak					
Jumlah						

2. Inventarisasi Hutan

a. Realisasi Inventarisasi Tegakan (Et-2) tahun (s/d.bulan.....)

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama cruiser yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu Cruising Regu/ orang

b. Hasil Inventarisasi Tegakan

No	Nama/Jenis Perdagangan	Kelas Diameter												Ket
		10-19 cm		20-29 cm		30-39 cm		40-49 cm		50 cm Up		60 cm Up		
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	
A.	Jenis Dilindungi													
	Jumlah A													
B.	Jenis Ditebang													
1	Kel. Kayu Meranti													
2	Kel. Kayu Rimba Camp													
3	Kel. Kayu Indah													
4	Kel. Kayu Lain													
	Jumlah B													
	Jumlah (A+B)													

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Realisasi PWH (Et-1) tahun berupa Pembuatan Jalan (s/d bulan)

No	Uraian Sifat Jalan	Rencana Jalan				Realisasi Jalan				Ket
		Koridor (Km)	Utama (Km)	Cabang (Km)	Jumlah (Km)	Koridor (Km)	Utama (Km)	Cabang (Km)	Jumlah (Km)	
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	R e l	
4.	Kanal/Sungai	
J u m l a h										

Keterangan : Realisasi Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
2. IUPHHK PT. : Km

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Realisasi Pengadaan Bibit (Et-1) tahun (s/d bulan)

No	Jenis Bibit	Rencana					Realisasi					Ket
		Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	
		Cabt	Stek	Biji	Jml		Cabt	Stek	Biji	Jml		
I	Stok Awal											
1	S. parvifolia											
2	S. platyclados											
3	S. johorensis											
4	S. macrophylla											
5	S. leprosula											
6	S. pinanga											
7											
	Jumlah I											
II	Penambahan Sda.											
1	sd											
7												
	Jumlah II											
III	Pengurangan Sda.											
1	sd											
7												
	Jumlah III											
IV	Stok Akhir Sda.											
1	sd											

No	Jenis Bibit	Rencana					Realisasi					Ket
		Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	
		Cabt	Stek	Biji	Jml		Cabt	Stek	Biji	Jml		
7												
	Jumlah IV											

5. Tebang Naungan

Luas : Ha
Volume : m³
Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Realisasi Tebang Naungan tahun (s/d bulan)

No	Jenis	Rencana								Ket
		40 cm up		Jalur Tn		PWH		Total		
		Ren	Real	Ren	Real	Ren	Real	Ren	Real	
1	Kel. Kayu Meranti									
2	Kel. Kayu Rimba Camp									
3	Kel. Kayu Indah									
4	Kel. Kayu Lain									
Jumlah										

Keterangan : Jalur Tn = Penebangan pada Jalur Tanam dengan diameter 10 sd 39 cm.

6. Penyiapan Lahan dan Pembuatan Jalur Tanam

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :
Luas Blok : Ha
Jumlah Petak : Unit

Realisasi Penyiapan Lahan dan Pembuatan Jalur Tanam tahun (s/d bulan)

No.	Uraian	Satuan	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1.	Pembuatan jalur tanaman	km				
2.	Pembuatan & Pemasangan Ajir	unit				
3.	Pembuatan Lubang Tanaman	unit				
Jumlah						

7. Penanaman dan Pemeliharaan pada Tanaman Jalur

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :
Luas Blok : Ha
Jumlah Petak : Unit
Jenis :

Realisasi Penanaman dan Pemeliharaan (Et) tahun (s/d bulan)

No	Nomor Petak	Rencana			Realisasi			Keterangan
		Luas (ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.								Jenis bibit yg ditanam *) :
2.								
Dst								
Jumlah								

Keterangan : *) Sesuai rekomendasi dari Pakar

8. Pembebasan dan Penjarangan

a. Pembebasan

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Pembebasan Tanaman tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
	Jumlah					

b. Penjarangan

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Realisasi Penjarangan Tanaman tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
	Jumlah					

9. Pemanenan

Pemanenan Blok Tahun :

Luas : Ha

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Realisasi Pemanenan tahun (s/d bulan

No.	Uraian	TPTII		PWH		Total	
		Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real
1	Kel. Kayu Meranti						
2	Kel. Kayu Rimba Camp						
3	Kel. Kayu Indah						
4	Kel. Kayu Lain						
	Jumlah						

Keterangan : Angka romawi diisi berdasarkan kelompok tarif PSDH

10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.										
Dst										
	Jumlah									
	Jumlah									

D. THPB

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Realisasi PAK (Et-2) tahun (s/d bulan)

No.	Uraian Kegiatan	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Luas (ha)	Panjang (km)	Luas (ha)	Panjang (km)	
1.	Pembuatan Batas Blok Tahunan					Untuk Blok URKT Th. Terdiri dari ...Petak
2.	Pembuatan Batas Petak					
Jumlah						

2. Risalah Hutan

a. Realisasi Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan (Et-1) tahun (s/d bulan)

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama cruiser yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu Cruising Regu/ orang

b. Hasil Inventarisasi Tegakan (Cruising) :

No	Nama/Jenis Perdagangan	Kelas Diameter										Ket	
		20-29 cm		30-39 cm		40-49 cm		50-59 cm		60 cm Up			
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V		
A.	Jenis Dilindungi												
	Jumlah A												
B.	Jenis Ditebang												
1	Kel. Kayu Meranti												
2	Kel. Kayu Rimba Camp												
3	Kel. Kayu Indah												
4	Kel. Kayu Lain												
	Jumlah B												
	Jumlah (A+B)												

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

a. Realisasi PWH (Et-1) tahun..... berupa Pembuatan Jalan (s/d bulan)

No	Uraian Sifat Jalan	Rencana Jalan				Realisasi Jalan				Ket
		Koridor (Km)	Utama (Km)	Cabang (Km)	Jumlah (Km)	Koridor (Km)	Utama (Km)	Cabang (Km)	Jumlah (Km)	
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	R e l	
4.	Kanal/Sungai	
Jumlah										

Keterangan : Realisasi Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km

2. IUPHHK PT. : Km

b. Realisasi PWH (Et-1) tahun berupa Pembuatan Prasarana Lainnya (s/d bulan)

No.	Prasarana	Rencana (Unit)	Realisasi		Kumulatif s/d Tahun	Ket.
			(Unit)	%		
1.	Jembatan					
2.	TPN					
3.	TPK					

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Realisasi Kegiatan Pengadaan Bibit (Et-1) tahun (s/d bulan

No	Jenis Bibit	Rencana					Realisasi					Ket
		Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	
		Cabt	Stek	Biji	Jml		Cabt	Stek	Biji	Jml		
I	Stok Awal											
1	Ac. mangium											
2											
Dst											
	Jumlah I											
II	Penambahan											
1	Ac. mangium											
2											
Dst											
	Jumlah II											
III	Pengurangan											
1	Ac. mangium											
2											
Dst											
	Jumlah III											
IV	Stok Akhir											
1	Ac. mangium											
2											
Dst											
	Jumlah IV											

5. Penyiapan Lahan

a. Penebangan (Et-1) dalam rangka penyiapan lahan

Luas : Ha

Volume : m³

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Realisasi Penebangan dalam rangka Penyiapan Lahan tahun (s/d bulan

No	Uraian	T HPB		PWH		Total	
		Rencana (m3)	Realisasi (m3)	Rencana (m3)	Realisasi (m3)	Rencana (m3)	Realisasi (m3)
1	Kel. Kayu Meranti						
2	Kel. Kayu Rimba Camp						
3	Kel. Kayu Indah						
4	Kel. Kayu Lain						
	Jumlah						

b. Penyiapan Lahan (Et-1)

Realisasi Luas Penyiapan Lahan tahun (s/d bulan

No	Uraian	Rencana (Ha)	Realisasi		Keterangan
			(Ha)	%	
1.	Pengolahan Lahan				
2.	Pembuatan lubang tanaman				
3.				
	Jumlah				

6. Penanaman

Realisasi Penanaman (Et) tahun (s/d bulan

No.	Uraian	Rencana (ha)	Realisasi		Kumulatif s/d Tahun ...	Keterangan
			(ha)	%		
1.	Tanaman Pokok:					
	a. Jenis.....					
	b. Jenis.....					
2.	Tanaman Unggulan:					
	a. Jenis.....					

No.	Uraian	Rencana (ha)	Realisasi		Kumulatif s/d Tahun ...	Keterangan
			(ha)	%		
3.	b. Jenis..... Tanaman Kehidupan:					
	a. Jenis..... b. Jenis.....					
Jumlah						

7. Pemeliharaan

Realisasi Pemeliharaan (Et+1) tahun (s/d bulan

No.	Uraian	Rencana (ha)	Realisasi		Kumulatif s/d Tahun ...	Keterangan
			(ha)	%		
1.	Penyulaman:					
	a. Tanaman Pokok: • Jenis..... • Jenis..... b. Tanaman Unggulan: • Jenis..... • Jenis..... c. Tanaman Kehidupan: • Jenis..... • Jenis.....					
Jumlah						
2.	Penjarangan:					
	a. Tanaman Pokok: • Jenis..... • Jenis..... b. Tanaman Unggulan: • Jenis..... • Jenis.....					
Jumlah						

8. Pemanenan

Realisasi Pemanenan tahun (s/d bulan

No.	Uraian	Rencana (m ³ /Ha)	Realisasi		Ket.
			(m ³ /Ha)	%	
1.	Tanaman Pokok:				
	• Jenis..... • Jenis.....				
2.	Tanaman Unggulan:				
	• Jenis..... • Jenis.....				
Jumlah					

9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.										
Dst										
Jumlah										
Jumlah										

E. Tenaga Teknis Dan Non Teknis Kehutanan

Realisasi Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan tahun (s/d bulan)

No.	Jenis Tenaga Teknis/Non Teknis Kehutanan	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Kumulatif s/d Tahun (orang)
I.	Tenaga Teknis Kehutanan :			
1.	Sarjana Kehutanan			
2.	Sarjana Muda Kehutanan			
3.	Diploma Kehutanan			
4.	SKMA/KKMA			
5.	Pembibitan dan Persemaian			
6.	Permudaan			
7.	GANISPHPL-TC			
8.	GANISPHPL-CANHUT			
9.	Pengukuran dan Perpetaan			
10.	Scaler			
11.	Grader			
II.	Tenaga Non Teknis Kehutanan :			
1.	Sarjana Hukum			
2.	Sarjana Keuangan			
Dst			

F. Peralatan

Realisasi Peralatan tahun (s/d bulan)

No.	Jenis Peralatan*)	Rencana (Unit)	Realisasi (Unit)	Kumulatif s/d Tahun ... (Unit)	Kondisi (B/P/R/)	Ket.
I.	Alat Produksi					
1.	Chain Saw					
2.	Logging Truck					
3.	Tractor					
4.	Wheel/Track Loader					
5.					
II.	Alat Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)					
1.	Tractor (PWH)					
2.	Motor Grader					
3.	Excavator					
4.	Track Shovel					
5.	Dump Truck					
6.	Compactor					
7.	Bakhoe					
8.					
III.	Alat Pendukung					
1.	Speed Boat					
2.	Long Boat					
3.	Kapal Motor					
4.	Tug Boat					
5.	Jeep					
6.					

Catatan: *) Pengelompokan jenis peralatan untuk IUPHHK-HA tipe Hutan Rawa agar disesuaikan.

G. Pemanfaatan Kayu

Realisasi Pemanfaatan Kayu tahun (s/d bulan)

No.	Pemanfaatan Kayu	Nama Industri	Volume			Keterangan
			Rencana	Realisasi	%	
1.	Untuk industri sendiri	
2.	Untuk industri lain	
3.	Untuk antar pulau/propinsi/	Prov.

No.	Pemanfaatan Kayu	Nama Industri	Volume			Keterangan
			Rencana	Realisasi	%	
	perdagangan bebas					

H. Penelitian dan Pengembangan

Realisasi Penelitian tahun (s/d bulan)

No.	Bidang Penelitian	Lokasi		Pelaksana Penelitian	Keterangan
		Rencana	Realisasi		
1.	Pertumbuhan permudaan alam				
2.	Pertumbuhan tanaman pengayaan				
3.	Pertumbuhan riap tegakan tinggal(PUP)				
4.	Pembudidayaan jenis andalan setempat				
5.	Konservasi hutan alam				
6.	Uji Media Bibit*)				
7.	Uji Jenis*)				
8.	Uji Keturunan (<i>Progeny Test</i>) *)				
9.	Uji Tanaman*)				
10.	Pengendalian Hama Terpadu*)				
11.	Penilaian Kualitas Kayu Tropis				
12.	Evaluasi Ekonomi				
13.	Dll.				

Keterangan : *) Diterapkan pada TPTI Intensif dan THPB

I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun (s/d bulan)

No.	Jenis	Lokasi		Jumlah (unit)			Kumulatif s/d Tahun ...	Ket.
		Rn	RI	Rn	RI	%		
1.	Tenaga Pengaman Hutan a. Satpam IUPHHK-HA b. Regu Pemadam Kebakaran Hutan							
2.	Sarana dan Prasarana a. Alat Pemadam Kebakaran: - - b. Papan larangan buru c. Papan perlindungan tempat yang dilindungi d. Kolam air (embung)							
3.	Penyuluhan							
4.	Pembuatan SOP.							
5.	Lain-lain yang terkait dengan perlindungan hutan							

J. Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Lingkungan

1. Dampak Fisik Kimia (Sungai, Danau, Vegetasi, Tanah dan Air)

Realisasi Pengelolaan Dampak Fisik tahun (s/d bulan)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Lokasi	Keterangan
		Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		
1.							
2.							
Dst							
Jumlah							

2. Dampak Biotik (Konservasi Vegetasi Insitu)

Realisasi Pengelolaan Dampak Biotik tahun (s/d bulan

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Lokasi	Keterangan
		Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		
1.							
2.							
Dst							
Jumlah							

K. Kelola Sosial

Realisasi Kelola Sosial tahun (s/d bulan

No	JENIS KEGIATAN	R E N C A N A				R E A L I S A S I				KETERKAITAN DENGAN INSTANSI/LSM			KETERANGAN
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/LSM	Bentuk	Biaya x Rp 1.000	
			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya					
I.	Pertanian menetap												
1.	Pencetakan Sawah	Ha											
2.	Pembangunan Dam/Irigasi	Unit/Km											
3.	Pembuatan Kolam Ikan	Ha											
4.	Usaha Tani Lahan Kering	Ha											
5.	Sarana Produksi Pertanian :												
	a. Peralatan	Buah											
	b. Pupuk	Kg											
	c. Insektisida	Liter											
	d. Benih/Bibit	Kg/Bt/Ek											
	e. Lain-lain												
6.	Penyuluhan	Kali											
7.												
	Sub Total												
II.	Peningkatan ekonomi												
1.	Pemanfaatan Tenaga Kerja	Orang											
2.	Industri Rumah Tangga	Unit											
3.	Pembinaan Petukangan	Unit											
4.	Pembinaan kerajinan/ Industri Rumah Tangga	Unit											
5.	Pengembangan Koperasi	Unit											
6.	Sistem Bapak Angkat	Orang											
7.	Bantuan Peternakan	Ekor											
8.	Pemasaran Hasil Peternakan	Kg											
9.	Bantuan Perusahaan	KK											
10.												
	Sub Total												
III.	Pengembangan sarpras												
1.	Jalan	Km											
2.	Jembatan	Bh											
3.	Pengairan	Bh											
4.	Air Bersih	Bh											
5.	Penerangan	KVA											
6.	Gedung	m ²											
7.												
	Sub Total												

No	JENIS KEGIATAN	R E N C A N A			REALISASI			KETERKAITAN DENGAN INSTANSI/LSM			KETERANGAN		
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/LSM		Bentuk	Biaya x Rp 1.000
			Peladang Bepindah	Peserta Lainnya			Peladang Bepindah	Peserta Lainnya					
IV.	Sosial budaya:												
1.	Keagamaan	m ² /Unit											
2.	Pendidikan & Latihan	Orang											
3.	Olahraga & Kesenian	Unit											
4.	Kesehatan	Unit											
5.	Penyuluhan	Kali											
6.	Kelembagaan	Unit											
7.	Beasiswa	Orang											
8.												
	Sub Total												
V.	Konservasi sumberdaya hutan & lingkungan												
1.	Reboisasi	Ha											
2.	Penghijauan	Ha											
3.	Hutan rakyat	Ha											
4.	Terasing	Ha											
5.	Penyuluhan	Kali											
6.	Bantuan Bibit	Batang											
7.												
	Sub Total												
	T o t a l												

L. Pemeliharaan Batas

Realisasi Pemeliharaan Batas Blok tahun s/d bulan

No.	Batas IUPHHK dalam Hutan Alam	Panjang Batas Seluruh Areal Kerja		Rencana		Realisasi		Kumulatif s/d Tahun		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri									
1.	Sungai									
2.	Pantai									
3.	Hutan Negara:									
	- Hutan Lindung									
	- Hutan Suaka Alam									
	- Hutan Suaka Margasatwa									
4.									
II.	Batas Persekutuan/Buatan									
1.	PT.									
2.	PT.									
Dst	PT.									
Jumlah			100%					%	

M. Pendapatan Dan Pengeluaran

Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran tahun s/d bulan

No.	U R A I A N	Rencana (x Rp 1.000)	Realisasi (x Rp 1.000)	Kumulatif s/d Tahun (x Rp 1.000)	Ket.
I.	PENDAPATAN				
1.	Penjualan Kayu Bulat				
2.	Penjualan Kayu Olahan				
	a. Di Dalam Negeri				
	b. Ekspor				
3.	Penjualan Hasil Hutan Lainnya				
Jumlah I					
II.	PENGELUARAN				
1.	Perencanaan				
2.	Kegiatan Logging				
3.	Pembinaan Hutan				
4.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
5.	Pemanfaatan (Industri)				
6.	Pemasaran				
7.	Ketenagakerjaan (Pengikutsertaaan) pada Diklat				
8.	Penelitian dan Pengembangan				
9.	Kegiatan Kelola Sosial (d/h. PMDH)				
10.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingk.				
11.	Lain-lain				
Jumlah II					

N. Pendidikan Dan Pelatihan

Realisasi Pendidikan dan Pelatihan tahun s/d bulan

No.	Uraian	Rencana (orang)	Keterangan
I.	Pendidikan		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Ekonomi		
3.	Sarjana Hukum		
4.	Sarjana lainnya		
5.	Diploma I/ II / III Kehutanan		
6.	S L T A		
II.	Pelatihan		
1.	Cruiser		
2.	Scaler		
3.	Grader		
4.	Persemaian		
5.	Pembinaan Hutan (SO1)		
6.	Pengukuran & Perpetaan		
7.		

O. Perlengkapan, Prosedur Dan Metode Kerja

1. Perlengkapan yang menjamin keselamatan kerja:
 - a.
 - b.
 - c.

2. Prosedur dan metode kerja yang telah dipergunakan untuk:
 - a. Meningkatkan motivasi kerja, adalah:
 -
 -
 -
 - b. Meningkatkan prestasi kerja, adalah:
 -
 -
 -
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja:
 (Contoh)
 - Sistim Informasi Pemetaan Topografi dan Pohon (SIPTOP)
 - Pedoman Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging)
 -
 -

BAB III
RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

1. Tata Batas Areal Kerja IUPHHK

Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHK tahun

No.	Batas Areal Kerja TPTI	Panjang Batas Seluruhnya		Realisasi Kumulatif sd. Thn lalu		Rencana		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri							
1.	Sungai							
2.	Pantai							
3.	Hutan Negara							
	- Hutan Lindung							
	- Hutan Suaka Alam							
	- Hutan Suaka Marga Satwa							
	-							
4.							
II.	Batas Persekutuan/ Buatan							
1.	PT.							
2.	PT.							
3.	Dst.							
Jumlah								

Keterangan : Sesuai SK IUPHHK dalam Hutan Alam No. Tgl.
Kewajiban tata batas harus selesai tahun: dengan penjelasan

2. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung

Rencana Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung tahun s/d bulan

No.	Kawasan Lindung	Panjang Batas seluruhnya		Realisasi Kumulatif sd. Thn lalu		Rencana		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	
1.	Buffer Zone :							
	- Hutan Lindung							
	- Hutan Suaka Alam							
	- Hutan Suaka Marga Satwa							
2.	Sempadan :							
	- Sungai							
	- Pantai							
	- Danau							
	- Mata air							
3.	Kws dg Lereng >40%							
4.	KPPN							
5.	HCVF							
6.	Kws Insitu							
7.	Kws Pelestarian Satwa							
8.	Dst.							
Jumlah								

Keterangan : KPPN : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah
HCVF : Hight Conservation Value Forest

B. TPTI

a. Pada Hutan Tanah Kering/Daratan

1. Penataan Areal Kerja

Rencana PAK (Et-3) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (Ha)	Panjang (Km)	Keterangan
1.	Pembuatan Blok			- Untuk RKT tahun
2.	Pembuatan Petak			- Terdiri dari ... Petak. yakni : No., No.
Jumlah				

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

Rencana ITSP (Et-2) tahun

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama cruiser yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu ITSP Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan

Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Jalan tahun

No.	Uraian Kegiatan	Jalan Koridor (km)	Jalan Utama (km)	Jalan Cabang (km)	Jumlah (km)	Keterangan
1.	Diperkeras					
2.	Tidak Diperkeras					
3.	Rel					
4.	Kanal/Sungai					
Jumlah						

Keterangan : Rencana Koridor melalui
 1. IUPHHK PT. : Km
 2. IUPHHK PT. : Km

4. Pemanenan

Luas : Ha

Volume : m³

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Rencana Pemanenan (Et) tahun

No.	Uraian	TPTI (m3)	PWH (m3)	Total (m3)	Keterangan
1	Kel. Kayu Meranti				
2	Kel. Kayu Rimba Camp				
3	Kel. Kayu Indah				
4	Kel. Kayu Lain				
Jumlah					

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

1). Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et+2) tahun (s/d bulan

No	Jenis Bibit	Rencana				Biaya (Rp)	Ket.
		Jumlah Bibit (Btg)					
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
I 1	Stok Awal Bibit Meranti						

No	Jenis Bibit	Rencana				Biaya (Rp)	Ket.
		Jumlah Bibit (Btg)					
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
2						
3						
	Jumlah I						
II	Penambahan						Asal Bibit dari :...
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah II						
III	Pengurangan						U/ Penn Blok RKT/ptk
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah III						
IV	Stok Akhir						
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah IV						

2). Pengayaan

Areal Bekas Tebangan tahun :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit
 Jenis :
 Rencana Pengayaan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
	Jumlah				

3). Penanaman Areal Tanah Kosong (Diluar Kegiatan TPTI)

Lokasi :
 Luas : Ha
 Jumlah Petak : Unit
 Rencana Penanaman Areal Tanah Kosong tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
	Jumlah				

*) Petak Penanaman Tanah Kosong

4). Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km.....s/d Km
 Luas : Ha

Rencana Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

*) Petak Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

b. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

1). Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
Jumlah						
Jumlah						

2). Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong

Lokasi :

Luas : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
Jumlah				

3). Pemeliharaan Tanaman pada Kiri kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km..... s/d Km.....

Luas : Ha

Rencana Pemeliharaan Tanaman pada Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
Jumlah				

6. Pembebasan Pohon Binaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pembebasan Pohon Binaan tahun (s/d bulan

No.	Nomor Petak	Rencana				Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Pohon Binaan (Btg)	Pohon Dibunuh (Btg)	
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah						

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
Jumlah						
Jumlah						

b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa

1. Penataan Areal Kerja

Rencana PAK (Et-3) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (Ha)	Panjang (Km)	Keterangan
1.	Pembuatan Blok			- Untuk RKT tahun - Terdiri dari ... Petak. yakni : No., No.
2.	Pembuatan Petak			
Jumlah				

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

Rencana ITSP (Et-2) tahun

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama cruiser yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu ITSP Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan

Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Jalan tahun

No.	Uraian Kegiatan	Jalan Koridor (km)	Jalan Utama (km)	Jalan Cabang (km)	Jumlah (km)	Keterangan
1.	Diperkeras					
2.	Tidak Diperkeras					
3.	Rel					
4.	Kanal/Sungai					

No.	Uraian Kegiatan	Jalan Koridor (km)	Jalan Utama (km)	Jalan Cabang (km)	Jumlah (km)	Keterangan
	Jumlah					

Keterangan : Rencana Koridor melalui
 1. IUPHHK PT. : Km
 2. IUPHHK PT. : Km

4. Pemanenan

Luas : Ha
 Volume : m³
 Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Rencana Pemanenan (Et) tahun

No.	Uraian	TPTI (m3)	PWH (m3)	Total (m3)	Keterangan
1	Kel. Kayu Meranti				
2	Kel. Kayu Rimba Camp				
3	Kel. Kayu Indah				
4	Kel. Kayu Lain				
Jumlah					

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

1). Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et+2) tahun (s/d bulan

No	Jenis Bibit	Rencana				Biaya (Rp)	Ket.
		Jumlah Bibit (Btg)					
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
I	Stok Awal						
1	Bibit						
2	Meranti						
3						
	Jumlah I						
II	Penambahan						Asal Bibit dari :...
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah II						
III	Pengurangan						U/ Penn Blok RKT/ptk
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah III						
IV	Stok Akhir						
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah IV						

2). Pengayaan

Areal Bekas Tebangan tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Jenis :

Rencana Pengayaan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

3). Penanaman Areal Tanah Kosong (Diluar Kegiatan TPTI)

Lokasi :
 Luas : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Penanaman Areal Tanah Kosong tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

*) Petak Penanaman Tanah Kosong

4). Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km.....s/d Km
 Luas : Ha

Rencana Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

*) Petak Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

b. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

1). Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
Jumlah						
Jumlah						

2). Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong

Lokasi :
 Luas : Ha
 Jumlah Petak: Unit

Rencana Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst.				
	Jumlah			

- 3). Pemeliharaan Tanaman pada Kiri kanan Jalan Angkutan Kayu
 Lokasi : Km..... s/d Km.....
 Luas : Ha

Rencana Pemeliharaan Tanaman pada Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst.				
	Jumlah			

6. Pembebasan Pohon Binaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Penjarangan Tegakan Tinggal I tahun (s/d bulan

No.	Nomor Petak	Rencana				Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Pohon Binaan (Btg)	Pohon Dibunuh (Btg)	
1.					
2.					
Dst.					
	Jumlah					

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst.						
	Jumlah					
	Jumlah					

C. TPTI INTENSIF (TPTII)

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Rencana Pembuatan Batas Blok dan Petak Kerja TPTII (Et-1) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (ha)	Panjang (km)	Keterangan
1.	Pembuatan Batas Blok			Untuk Blok URKT Th.

No.	Uraian Kegiatan	Luas (ha)	Panjang (km)	Keterangan
2.	Tahunan Pembuatan Batas Petak			Terdiri dariPetak
Jumlah				

2. Inventarisasi Tegakan/Risalah Hutan

Rencana Kegiatan Inventarisasi Tegakan (Et-1)

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama cruiser yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu Cruising Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Rencana PWH (Et) tahun berupa Pembuatan Jalan

No.	Uraian Sifat Jalan	Koridor (Km)	Utama (Km)	Cabang (Km)	Jumlah (Km)	Keterangan
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	R e l	
4.	Kanal/Sungai	
J u m l a h						

Keterangan : Rencana Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
2. IUPHHK PT. : Km

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et-1) tahun

No.	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabt	Stek	Biji	Jml		
I	Stok Awal						
	1 S. parvifolia						
	2 S. platyclados						
	3 S. johorensis						
	4 S. macrophylla						
	5 S. leprosula						
	6 S. pinanga						
7							
Jumlah I							
II	Penambahan Sda.						
	1 sd 7						
Jumlah II							
III	Pengurangan Sda.						
	1 sd 7						
Jumlah III							
IV	Stok Akhir Sda.						
	1 sd 7						

No.	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabt	Stek	Biji	Jml		
	Jumlah IV						

5. Tebang Naungan

Luas : Ha
 Volume : m³
 Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor :

Rencana Tebang Naungan tahun (s/d bulan)

No	Uraian	Rencana				Ket
		40 cm up	Jalur Tn	PWH	Total	
1	Kel. Kayu Meranti					
2	Kel. Kayu Rimba Camp					
3	Kel. Kayu Indah					
4	Kel. Kayu Lain					
Jumlah						

Keterangan : Jalur Tn = Penebangan pada Jalur Tanam dengan diameter 10 sd 39 cm.

6. Penyiapan Lahan dan Pembuatan Jalur Tanam

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Penyiapan Lahan tahun

No.	Uraian	Satuan	Rencana	Keterangan
1.	Pembuatan jalur tanaman	km		
2.	Pembuatan & Pemasangan Ajir	unit		
3.	Pembuatan Lubang Tanaman	unit		
Jumlah				

7. Penanaman dan Pemeliharaan pada Tanaman Jalur

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit
 Jenis :

Rencana Penanaman dan Pemeliharaan (Et) tahun (s/d bulan)

No	Nomor Petak	Rencana Penanaman			Rencana Pemeliharaan			Keterangan
		Luas (ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.								Jenis bibit yg ditanam *) :
2.								
Dst								
Jumlah								

Keterangan : *) Sesuai rekomendasi dari Pakar

8. Pembebasan dan Penjarangan

a. Pembebasan

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pembebasan Tanaman tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

b. Penjarangan

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Penjarangan Tanaman tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

9. Pemanenan

Penanaman Blok Tahun :

Luas : Ha

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Rencana Pemanenan Kayu tahun

No.	Uraian	TPTII	PWH	Total	Keterangan
1	Kel. Kayu Meranti				
2	Kel. Kayu Rimba Camp				
3	Kel. Kayu Indah				
4	Kel. Kayu Lain				
	Jumlah				

10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
	Jumlah					
	Jumlah					

D. THPB

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Rencana PAK (Et-2) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (ha)	Panjang (km)	Keterangan
1.	Pembuatan Batas Blok			Untuk Blok URKT Th.
2.	Pembuatan Batas Petak			Terdiri dari Petak
Jumlah				

2. Inventarisasi Tegakan

Realisasi Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan (Et-1) tahun

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama cruiser yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu Cruising Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

a. Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Jalan tahun

No.	Uraian Sifat Jalan	Rencana Jalan				Keterangan
		Koridor (Km)	Utama (Km)	Cabang (Km)	Jumlah (Km)	
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	R e l	
4.	Kanal/Sungai	
Jumlah						

Keterangan : Realisasi Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
2. IUPHHK PT. : Km

b. Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Prasarana Lainnya tahun

No.	Prasarana	Rencana (Unit)	Kumulatif s/d Tahun	Keterangan
1.	Jembatan			
2.	TPN			
3.	TPK			

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et-1) tahun

No.	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabt	Stek	Biji	Jml		
I	1 Stok Awal						
	2 Ac. mangium						
	Dst						
Jumlah I							
II	1 Penambahan						
	2 Ac. mangium						
	Dst						

No.	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabt	Stek	Biji	Jml		
	Jumlah II						
III	Pengurangan						
1	Ac. mangium						
2						
Dst						
	Jumlah III						
IV	Stok Akhir						
1	Ac. mangium						
2						
Dst						
	Jumlah IV						

5. Penyiapan Lahan/ Penebangan

Luas : Ha
Volume : m³
Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

a. Rencana Penebangan (Et-1) dalam rangka Penyiapan Lahan tahun

No.	Uraian	THPB (m3)	PWH (m3)	Tot I (m3)	Keterangan
1	Kel. Kayu Meranti				
2	Kel. Kayu Rimba Camp				
3	Kel. Kayu Indah				
4	Kel. Kayu Lain				
Jumlah					

b. Rencana Penyiapan (Et-1) Lahan tahun

No	Uraian	Rencana	Keterangan
1.	Pengolahan Lahan		
2.	Pembuatan lubang tanaman		
3.		
Jumlah			

6. Penanaman

Rencana Penanaman (Et) tahun

No.	Uraian	Rencana (ha)	Kumulatif s/d Tahun ...	Keterangan
1.	Tanaman Pokok:			
	a. Jenis.....			
	b. Jenis.....			
2.	Tanaman Unggulan:			
	a. Jenis.....			
	b. Jenis.....			
3.	Tanaman Kehidupan:			
	a. Jenis.....			
	b. Jenis.....			
Jumlah				

7. Pemeliharaan

Rencana Pemeliharaan (Et+1) tahun

No.	Uraian	Rencana (ha)	Kumulatif s/d Tahun ...	Keterangan
1.	Penyulaman:			
	a. Tanaman Pokok:			
	• Jenis.....			
	• Jenis.....			
	b. Tanaman Unggulan:			

No.	Uraian	Rencana (ha)	Kumulatif s/d Tahun ...	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis..... • Jenis..... c. Tanaman Kehidupan: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis..... • Jenis..... 			
Jumlah				
2.	Penjarangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tanaman Pokok: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis..... • Jenis..... b. Tanaman Unggulan: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis..... • Jenis..... 			
Jumlah				

8. Pemanenan

Rencana Pemanenan Kayu tahun

No.	Uraian	Rencana (m ³ /Ha)	Ket.
1.	Tanaman Pokok: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis..... • Jenis..... 		
2.	Tanaman Unggulan: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis..... • Jenis..... 		
Jumlah			

9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
Jumlah						
Jumlah						

E. Tenaga Teknis Dan Non Teknis Kehutanan

Rencana Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan tahun

No.	Jenis Tenaga Teknis/Non Teknis Kehutanan	Rencana (orang)	Kumulatif s/d Tahun (orang)
I.	Tenaga Teknis Kehutanan :		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Muda Kehutanan		
3.	Diploma Kehutanan		
4.	SKMA/KKMA		
5.	Pembibitan dan Persemaian		
6.	Permudaan		
7.	GANISPHPL-TC		
8.	GANISPHPL-CANHUT		
9.	Pengukuran dan Perpetaan		
10.	Scaler		
11.	Grader		

No.	Jenis Tenaga Teknis/Non Teknis Kehutanan	Rencana (orang)	Kumulatif s/d Tahun (orang)
II.	Tenaga Non Teknis Kehutanan :		
1.	Sarjana Hukum		
2.	Sarjana Keuangan		
Dst		

F. Peralatan

Rencana Peralatan tahun

No.	Jenis Peralatan*)	Rencana (Unit)	Kumulatif s/d Tahun ... (Unit)	Kondisi (B/P/R/)	Ket.
I.	Alat Produksi				
1.	Chain Saw				
2.	Logging Truck				
3.	Tractor				
4.	Wheel/Track Loader				
5.				
II.	Alat Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)				
1.	Tractor (PWH)				
2.	Motor Grader				
3.	Excavator				
4.	Track Shovel				
5.	Dump Truck				
6.	Compactor				
7.	Bakhoe				
8.				
III.	Alat Pendukung				
1.	Speed Boat				
2.	Long Boat				
3.	Kapal Motor				
4.	Tug Boat				
5.	Jeep				
6.				

Catatan: *) Jenis Peralatan untuk IUPHHK tipe Hutan Rawa agar disesuaikan

**) B = Baik, P = Perlu perbaikan dan R = Rusak.

***) Daftar peralatan berat agar dilengkapi keterangan seperti merk, no chasis, no, mesin dan tahun pembuatan

G. Pemanfaatan Kayu

Rencana Pemanfaatan Kayu tahun.....

No.	Pemanfaatan Kayu	Nama Industri	Volume (m3)	Keterangan
1.	Untuk industri sendiri			
2.	Untuk industri lain			
3.	Untuk antar pulau/propinsi/ perdagangan bebas			

H. Penelitian dan Pengembangan

Rencana Penelitian dan Pengembangan tahun

No.	Bidang Penelitian	Lokasi	Pelaksana Penelitian	Keterangan
1.	Pertumbuhan permudaan alam			
2.	Pertumbuhan tanaman pengayaan			
3.	Pertumbuhan riap tegakan tinggal (PUP)			
4.	Pembudidayaan jenis andalan setempat			
5.	Konservasi Hutan Alam			
6.	Uji Media Bibit*)			
7.	Uji Jenis*)			
8.	Uji Keturunan (<i>Progeny Test</i>) *)			
9.	Uji Tanaman*)			
10.	Pengendalian Hama Terpadu*)			
11.	Penilaian Kualitas Kayu Tropis			
12.	Evaluasi Ekonomi			
13.	Dll			

Keterangan : *) Diterapkan pada SILIN dan THPB

I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun

No.	Jenis	Lokasi		Jumlah (unit)			Kumulatif s/d Tahun ...	Ket.
		Rn	Rl	Rn	Rl	%		
1.	Tenaga Pengaman Hutan a. Satpam IUPHHK-HA b. Regu Pemadam Kebakaran Hutan							
2.	Sarana dan Prasarana a. Alat Pemadam Kebakaran: - - b. Papan larangan buru c. Papan perlindungan tempat yang dilindungi d. Kolam air (embung)							
3.	Penyuluhan							
4.	Pembuatan SOP.							
5.	Lain-lain yang terkait dengan perlindungan hutan							

J. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan

a. Dampak Fisik Kimia (Sungai, Danau, Vegetasi, Tanah dan Air)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		L o k a s i	Keterangan
		Fisik	Keuangan		
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

b. Dampak Biotik (Konservasi Vegetasi Insitu)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		L o k a s i	Keterangan
		Fisik	Keuangan		
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah					

K. Kelola Sosial

Rencana Kelola Sosial tahun

No.	Jenis Kegiatan	Rencana				Keterkaitan Dengan Instansi/LSM			Keterangan
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/ LSM	Bentuk	Biaya x Rp 1.000	
			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya					
I.	Pertanian menetap								
1.	Pencetakan Sawah								
2.	Pembangunan Dam/Irigasi	Ha							
3.	Pembuatan Kolam Ikan	Unit/Km							
4.	Usaha Tani Lahan Kering	Ha							
5.	Sarana Produksi Pertanian :	Ha							
	a. Peralatan								
	b. Pupuk	Buah							
	c. Insektisida	Kg							
	d. Benih/Bibit	Liter							
	e. Lain-lain	Kg/Bt/Ek							
6.	Penyuluhan								
7.	Kali							
Sub Total									
II.	Peningkatan ekonomi								
1.	Pemanfaatan Tenaga Kerja								
2.	Industri Rumah Tangga	Orang							
3.	Pembinaan Petukangan	Unit							
4.	Pembinaan kerajinan/ Industri Rumah Tangga	Unit							
5.	Pengembangan Koperasi								
6.	Sistem Bapak Angkat	Unit							
7.	Bantuan Peternakan	Orang							
8.	Pemasaran Hasil Peternakan	Ekor							
9.	Bantuan Perusahaan	Kg							
10.	KK							
Sub Total									
III.	Pengembangan sarpras								
1.	Jalan	Km							
2.	Jembatan	Bh							
3.	Pengairan	Bh							
4.	Air Bersih	Bh							
5.	Penerangan	KVA							
6.	Gedung	m ²							
7.								
Sub Total									
IV.	Sosial budaya:								
1.	Keagamaan								
2.	Pendidikan & Latihan	m ² /Unit				m ² /Unit			
3.	Olahraga & Kesenian	Orang				Orang			
4.	Kesehatan	Unit				Unit			
5.	Penyuluhan	Unit				Unit			
6.	Kelembagaan	Kali				Kali			
7.	Beasiswa	Unit				Unit			
8.	Orang				Orang			
Sub Total									
V.	Konservasi sumberdaya hutan & lingkungan								
1.	Reboisasi	Ha				Ha			
2.	Penghijauan	Ha				Ha			
3.	Hutan rakyat	Ha				Ha			
4.	Terasering	Ha				Ha			
5.	Penyuluhan	Kali				Kali			
6.	Bantuan Bibit	Batang				Batang			
7.								
Sub Total									
Total									

L. Pemeliharaan Batas

Rencana Pemeliharaan Batas tahun

No.	Uraian	Panjang Batas Seluruh IUPHHK		Rencana		Keterangan
		Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri					
1.	Sungai					
2.	Pantai					
3.	Hutan Negara:					
	- Hutan Lindung					
	- Hutan Suaka Alam					
	- Hutan Suaka Margasatwa					
4.					
II.	Batas Persekutuan/Buatan					
1.	PT.					
2.	PT.					
Dst	PT.					
Jumlah						

M. Pendapatan dan Pengeluaran

Rencana Pendapatan dan Pengeluaran tahun

No.	Uraian	Rencana (x Rp 1.000)	Keterangan
I.	PENDAPATAN		
1	Penjualan Kayu Bulat		
2	Penjualan Kayu Olahan		
	• Di Dalam Negeri		
	• Ekspor		
3	Penjualan Hasil Hutan Lainnya		
Jumlah			
II.	PENGELUARAN		
1	Perencanaan		
2	Kegiatan Logging		
3	Pembinaan Hutan		
4	Perlindungan dan Pengamanan Hutan		
5	Pemanfaatan (Industri)		
6	Pemasaran		
7	Ketenagakerjaan (Pengikutsertaan) pada Diklat		
8	Penelitian dan Pengembangan		
9	Kegiatan PMDH		
10	Pengelolaan Lingkungan		
11	Pengelolaan Hasil Hutan lainnya		
12	Lain-lain		
Jumlah			

N. Pendidikan Dan Pelatihan

Rencana Pendidikan dan Pelatihan tahun

No.	Uraian	Rencana (orang)	Keterangan
I.	Pendidikan		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Ekonomi		
3.	Sarjana Hukum		
4.	Sarjana lainnya		
5.	Diploma I / II / III Kehutanan		
6.	S L T A		
II.	Pelatihan		
1.	GANISPHPL-TC/GANISPHPL-CANHUT		
2.	Scaler		
3.	Grader		
4.	Persemaian		
5.	Pembinaan Hutan (SO1)		
6.	Pengukuran & Perpetaan		
7.		

O. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

1. Perlengkapan yang menjamin keselamatan kerja:

- a.
- b.
- c.

2. Prosedur dan metode kerja yang dipergunakan untuk:

- a. Meningkatkan motivasi kerja, adalah:
 -
 -
 -
- b. Meningkatkan prestasi kerja, adalah:
 -
 -
 -
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja:

(Contoh)

 - Sistim Informasi Pemetaan Topografi dan Pohon (SIPTOP)
 - Pedoman Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging)
 -
 -

LAMPIRAN

1. Peta RKTUPHHK PT.....
2. Rekapitulasi LHC (pada blok RKTUPHHK yang dimohon)
3. Rekapitulasi Hasil ITT
4. Struktur Organisasi Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam
5. Target dan Realisasi Tebangan (luas dan volume) Sejak Terbitnya IUPHHK

BAB V
FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI
KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor : ,,,,,,,
Lampiran : 1 (satu) berkas dan 1 (satu) peta kerja
Perihal : Penyampaian data dan Informasi Usulan RKTUPHHK Tahun An. PT.

Kepada Yth.
Kepala Dinas
Provinsi
di –
.....

Mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tanggal tentang dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Usulan RKTUPHHK tahun a.n. PT, dengan ini kami sampaikan data dan informasi teknis berkaitan dengan Usulan RKTUPHHK tahun a.n. PT. sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Timber Cruising :
 - a. Sudah/belum *) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Data R-LHC sebagaimana terlampir
2. Data hasil pemeriksaan lapangan tentang Penataan batas blok RKT, Rencana lokasi TPn, TPK/logpond, alat berat dan trace jalan (BAP terlampir)
3. Kepada PT. dapat/tidak dapat*) diberikan target tebangan tahunan, dengan rincian sebagai berikut:

Luas blok Usulan RKTUPHHK : Ha
Jumlah petak : Unit
Lokasi :

No	Kelompok Jenis	Blok Tebangan		PWH		Jumlah		Keterangan
		N	V	N	V	N	V	
1.	Kel. Kayu Meranti							
2.	Kel. Kayu Rimba Campuran							
3.	Kel. Kayu Indah							
4.	Kel. Kayu Lain							
J u m l a h								

2. Persetujuan Target Tebangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 1, didasarkan atas data Rekapitulasi LHC perusahaan yang bersangkutan.
 3. Peta areal kerja IUPHHK dalam Hutan Alam skala 1 : 50.000/1 : 100.000*) RKT tahun yang memuat:
 - a. Lokasi Blok dan Petak Tebangan Usulan RKTUPHHK
 - b. Jaringan jalan angkutan kayu;
 - c. Base Camp.
 - d. TPn, TPK/logpond
 4. Kelengkapan data pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, Berita Acara Pemeriksaan lapangan PT. kami sertakan pada lampiran surat ini.
- Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,
.....

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupatidi (sebagai laporan);
2. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah di
3.

Lampiran : Surat Penyampaian Data dan Informasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota
 Nomor :
 Tanggal :

I. DATA POKOK

1. Data Pemegang Izin
 - a. Nama Pemegang Izin :
 - b. SK. IUPHHK dalam Hutan Alam :
 1. Nomor & Tanggal :
 - Luas areal : Ha
 2. Perubahan/Addendum
 - Nomor & Tanggal :
 - Luas areal : Ha
 - c. Status Permodalan : PMDN/PMA

2. Data Keadaan Hutan

- a. Luas areal IUPHHK-HA : Ha

No.	Tipe Hutan	Hutan Primer (Ha)	Bekas Areal Tebangan (Ha)	Tidak Berhutan (Ha)
1.	HA Tanah Kering			
2.	HA Tanah Basah/Rawa			

- b. Lokasi areal IUPHHK-HA terletak di Dinas Kabupaten/Kota
- c. AAC/JPT berdasarkan SK IUPHHK-HA dan atau RKUPHHK-HA
 - Minimum : m³/Tahun
 - Maksimum : m³/Tahun

II. RKTUPHHK Dalam Hutan Alam

1. RKTUPHHK tahun didasarkan RKUPHHK dalam Hutan Alam, telah disahkan/belum disahkan Dirjen Bina Produksi Kehutanan sesuai SK. Nomor : tanggal

2. Rencana Tebangan Tahun seluas Ha, terdiri dari:

No.	Nomor Petak	Hutan Primer (Ha)	Bekas Tebangan (Ha)	Jumlah (Ha)
1.				
2.	dst			

Sistem Silvikultur*):

- Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) : Ha
 - Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) : Ha
 - Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) : Ha
 - Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) atau Tebang Rumpang : Ha
3. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) blok tebangan yang diusulkan:
 - a. Luas yang telah dilaksanakan ITSP : Ha
 - b. Pelaksanaan ITSP
 - 1) Waktu pelaksanaan :
 - 2) Pelaksana ITSP :
(Nama & Sertifikat Cruiser) :
 - c. Pemeriksaan ITSP (checking cruising) telah dilaksanakan/belum dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota seluas Ha dengan intensitas %.
 - d. Potensi tegakan:
 - 1) Hasil ITSP:

Hutan Alam Tanah Kering*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 39 cm		Diameter ≥ 40 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								

2.	sda	sda								
----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan : Kelas diameter untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Hutan Alam Tanah Basah/Rawa*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 29 cm		Diameter ≥ 30 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	sda								

2) Hasil pemeriksaan Dinas Kabupaten/Kota:

Hutan Alam Tanah Kering*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 39 cm		Diameter ≥ 40 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

Keterangan : Kelas diameter untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Hutan Alam Tanah Basah/Rawa*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 29 cm		Diameter ≥ 30 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

III. SARANA DAN PRASARANA

- Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) di, Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) Antara di dan Tempat Penimbuna Kayu (Tpn) di
- Peta Penafsiran Foto Citra Landsat / TM Digital Processing Sudah/belum*) menyerahkan peta foto Citra Landsat / TM Digital Processing (Geocorrected enhanced & stretched) dengan kombinasi Band (Red-Green-Blue) True Colour dan atau kombinasi Band (Red-Green Blue) False Colour skala 1 : 100.000 yang jelas menggambarkan tapak jaringan jalan dan penutupan vegetasi IUPHHK.
- Peralatan eksploitasi hutan yang akan digunakan:
 - Chain Saw : Unit
 - Logging Truck : Unit
 - Tractor : Unit
 - Wheel/Track Loader : Unit
 - Motor Grader : Unit
 - Excavator :Unit
 - Track Shovel : Unit
 - Dump Truck : Unit
 - Compactor : Unit
 - Bakhoe : Unit
 - Speed Boat : Unit
 - Long Boat : Unit
 - Kapal Motor : Unit
 - Dsb : Unit

Peralatan tersebut di atas, dalam buku RKT dilengkapi dengan nomor identitas alat.

IV. PUNGUTAN/IURAN KEHUTANAN

1. Lunas/tidak ada tunggakan
2. Ada tunggakan
Tunggakan Iuran Kehutanan sebesar Rp. dan USD.terdiri dari:
 - Dana Reboisasi : Rp.(USD.....)
 - P S D H : Rp.
 - Sanksi denda eksploitasi : Rp.

V. PRODUKSI RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM SEJAK IUPHHK BEROPERASI

No.	Tahun	Rencana			Realisasi			Keterangan
		Luas (Ha)	N (Btg)	Vol (m ³)	Luas (Ha)	N (Btg)	Vol (m ³)	
	Jumlah							

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,

.....

Catatan : 5*) dipilih yang sesuai

.....
NIP

BAB VI
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN
RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PROPINSI
Nomor :

TENTANG
PERSETUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
TAHUN
PT

KEPALA DINAS PROPINSI

- Membaca : Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) dalam Hutan Alam a.n. PT..... sesuai surat Direktur PT. No..... tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal Kepada PT. telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam atas areal hutan seluas Ha di Propinsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. telah ditetapkan kewajiban pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam untuk membuat RKTUPHHK dalam Hutan Alam;
- c. bahwa Usulan Buku RKTUPHHK dalam Hutan Alam tahun a.n. PT. telah diteliti kebenaran kelengkapan persyaratannya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. tanggal
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.....tentang Pengesahan RKTUPHHK dalam Hutan Alam untuk tahun a.n. PT.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2.
3. dst
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota No. tanggal
2. Surat dst.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) dalam Hutan Alam Tahun a.n. PT. sebagaimana tercantum dalam Buku RKTUPHHK dimaksud dengan lampiran petanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pemegang IUPHHK PT. diizinkan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di areal IUPHHK dalam Hutan Alam sesuai dengan RKTUPHHK dalam Hutan Alam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dengan target :
- a. TPTI*)
Tebangan Tahunan seluas Ha dan jumlah pohon sebanyak pohon serta volume sebesar m³ dengan rincian sebagai berikut:

1. No. Petak, jumlah pohon volume m³
2. No. Petak, jumlah pohon volume m³
3. dst.

b. TPTI Intensif *)

Penanaman Tahunan seluas Ha dengan tebangan penyiapan lahan seluas ha dengan volume sebesar m³ dengan rincian sebagai berikut:

1. No. Petak, seluasha volume m³
2. No. Petak, seluasha volume m³
3. dst.

c. THPB*)

Penebangan Penyiapan Lahan seluas ha dengan volume sebesar m³ dengan rincian sebagai berikut:

1. No. Petak, seluasha volume m³
2. No. Petak, seluasha volume m³
3. dst.

Penebangan Pemanenan seluas ha dengan volume sebesar m³ dengan rincian sebagai berikut:

1. No. Petak, seluasha volume m³
2. No. Petak, seluasha volume m³
3. dst.

Rincian target produksi masing-masing petak untuk kelompok jenis pada TPTI, TPTI Intensif, dan THPB tersebut di atas disajikan sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PROPINSI,

(.....)
NIP.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi di
4. Bupati/Walikota di
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kotadi
6. Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah di
7. Pemegang Izin yang bersangkutan.

Catatan: *) dipilih yang sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

H. M.S. KABAN

Lampiran 4. :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 56/Menhut-II/2009

Tanggal : 21 Agustus 2009

Tentang : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM
PADA HUTAN PRODUKSI
(RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM)**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	IV-2
BAB I. PENYUSUNAN RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM	IV-3
I). Sebelum Mencapai Keseimbangan	
A. Penyusun.....	IV-3
B. Bahan Penyusunan.....	IV-3
C. Sistematika Penyusunan.....	IV-3
II). Setelah Mencapai Keseimbangan	
A. Penyusun.....	IV-5
B. Bahan Penyusunan.....	IV-5
C. Sistematika Penyusunan.....	IV-5
BAB II. PENILAIAN RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM	IV-7
I). Sebelum Mencapai Keseimbangan	
A. Persyaratan Penilaian.....	IV-7
B. Penetapan Target Rencana Restorasi Ekosistem Tahunan	IV-7
C. Tata Cara Penilaian.....	IV-7
D. Data dan informasi Dinas Kabupaten/Kota	IV-8
II). Setelah Mencapai Keseimbangan	
A. Persyaratan Penilaian.....	IV-9
B. Penetapan Target Rencana Restorasi Ekosistem Tahunan	IV-9
C. Tata Cara Penilaian.....	IV-9
D. Data dan informasi Dinas Kabupaten/Kota	IV-9
BAB III. PERSETUJUAN RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM	IV-11
A. Tata Cara Persetujuan.....	IV-11
B. Keputusan Persetujuan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem.....	IV-11
BAB IV. FORMAT BUKU RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM.....	IV-12
BAB V. FORMAT SURAT DATA DAN INFORMASI DINAS KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA	IV-37
BAB VI. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM.....	IV-41

BAB I.

PENYUSUNAN RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

I. Sebelum Mencapai Keseimbangan

A. Penyusun

Penyusun RKTUPHHK Restorasi Ekosistem adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem (oleh GANISPHPL-CANHUT dan ditanda tangani oleh Direksi).

B. Bahan Penyusunan

Bahan penyusunan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem didasarkan pada:

1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK pada Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi atau Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) yang telah disahkan.
2. RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan Restorasi Ekosistem yang telah disetujui.
3. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT.
4. Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) paling lama liputan 2 tahun terakhir.

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem mengikuti sistematika sebagai berikut:

Halaman Sampul / Judul
Halaman Persetujuan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
Peta

BAB I. DATA POKOK

- A. Data Pemegang Izin
- B. Data Keadaan Hutan

BAB II. REALISASI RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. Pembinaan Hutan
 - 1). Penataan Areal Kerja
 - 2). Inventarisasi Hutan
 - 3). Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4). Pengadaan Bibit
 - 5). Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6). Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan
 - 7). Pemanfaatan kawasan
 - 8). Pemanfaatan jasa lingkungan
 - 9). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

- 10). Perlindungan dan pengamanan hutan
- D. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- E. Peralatan
- F. Penelitian dan Pengembangan
- G. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- H. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- I. Kelola Sosial
- J. Pemeliharaan Batas
- K. Pendapatan dan Pengeluaran
- L. Pendidikan dan Pelatihan
- M. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

BAB III. RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. Pembinaan Hutan
 - 1). Penataan Areal Kerja
 - 2). Inventarisasi Hutan
 - 3). Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4). Pengadaan Bibit
 - 5). Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6). Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan
 - 7). Pemanfaatan kawasan
 - 8). Pemanfaatan jasa lingkungan
 - 9). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
 - 10). Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- D. Peralatan
- E. Penelitian dan Pengembangan
- F. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- G. Kelola Sosial
- H. Pemeliharaan Batas
- I. Pendapatan dan Pengeluaran
- J. Pendidikan dan Pelatihan
- K. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

LAMPIRAN

Format Buku RKTUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai sistematika penulisan tersebut di atas sebagaimana dicontohkan pada Bab IV.

II. Setelah Mencapai Keseimbangan

A. Penyusun

Penyusun RKTUPHHK Restorasi Ekosistem adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem (oleh GANISPHPL-CANHUT dan ditanda tangani oleh Direksi).

B. Bahan Penyusunan

Bahan penyusunan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem didasarkan pada:

1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK pada Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi atau Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) yang telah disahkan.
2. RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan Restorasi Ekosistem yang telah disetujui.
3. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT.
4. Peta Penafsiran Citra Satelit/Peta Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) paling lama liputan 2 tahun terakhir.

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem mengikuti sistematika sebagai berikut:

Halaman Sampul / Judul

Halaman Persetujuan

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Peta

BAB I. DATA POKOK

A. Data Pemegang Izin

B. Data Keadaan Hutan

BAB II. REALISASI RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

B. Pembinaan Hutan

- 1). Penataan Areal Kerja
- 2). Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
- 3). Pembukaan Wilayah Hutan
- 4). Pemanenan
- 5). Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
- 6). Pembebasan pohon binaan
- 7). Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan
- 8). Pemanfaatan kawasan
- 9). Pemanfaatan jasa lingkungan
- 10). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
- 11). Perlindungan dan pengamanan hutan

- C. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- D. Peralatan
- E. Pemanfaatan Kayu
- F. Penelitian dan Pengembangan
- G. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- H. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- I. Kelola Sosial
- J. Pemeliharaan Batas
- K. Pendapatan dan Pengeluaran
- L. Pendidikan dan Pelatihan
- M. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

BAB III. RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. Pembinaan Hutan
 - 1). Penataan Areal Kerja
 - 2). Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 - 3). Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4). Pemanenan
 - 5). Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6). Pembebasan pohon binaan
 - 7). Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan
 - 8). Pemanfaatan kawasan
 - 9). Pemanfaatan jasa lingkungan
 - 10). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
 - 11). Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- D. Peralatan
- E. Pemanfaatan Kayu
- F. Penelitian dan Pengembangan
- G. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- H. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- I. Kelola Sosial
- J. Pemeliharaan Batas
- K. Pendapatan dan Pengeluaran
- L. Pendidikan dan Pelatihan
- M. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

LAMPIRAN

Format Buku RKTUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai sistematika penulisan tersebut di atas sebagaimana dicontohkan pada Bab IV.

BAB II.

PENILAIAN RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

I. Sebelum Mencapai Keseimbangan

A. Persyaratan Penilaian

Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem mengajukan permohonan penilaian dan persetujuan Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem dilampiri :

1. Peta Dasar Areal Kerja dan/atau peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK-RE yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja.
2. RKUPHHK 10 tahunan Restorasi Ekosistem yang telah disetujui;
3. Peta hasil penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan waktu liputan 2 (dua) tahun terakhir.
4. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT;
5. Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang meliputi pelaksanaan rencana tata batas blok RKT, inventarisasi hutan, Petak Ukur Permanen (PUP), Realisasi RKT berjalan, lokasi persemaian, lokasi penangkaran satwa, sarana pendukung kegiatan yang berupa peralatan, pembuatan/pemeliharaan jaringan jalan yang telah ada;

B. Penetapan Target Rencana Restorasi Ekosistem Tahunan

Penetapan target rencana restorasi ekosistem tahunan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

1. Rencana Restorasi Ekosistem RKUPHHK yang telah disahkan;
2. Rekapitulasi laporan hasil inventarisasi hutan;
3. Kinerja PHPL IUPHHK-HA yang bersangkutan (Apabila sudah dinilai oleh LPI)

C. Tata Cara Penilaian

1. Kepala Dinas Provinsi melaksanakan penilaian terhadap Buku dan kelengkapan persyaratan Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem.
2. Pemegang izin tidak wajib ekspose RKTUPHHK;
3. Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan Usulan Buku RKTUPHHK Restorasi Ekosistem dan atau mengembalikan Usulan Buku RKTUPHHK Restorasi Ekosistem yang pengajuannya tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan surat pemberitahuan sejak diterimanya Usulan Buku RKTUPHHK Restorasi Ekosistem.
4. Surat penyampaian data dan informasi rekapitulasi hasil inventarisasi hutan, dari serta Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
5. Pemegang Ijin wajib segera menyerahkan kembali perbaikan dan atau kelengkapan pengajuan penilaian dan persetujuan Usulan Buku RKTUPHHK Restorasi Ekosistem.

D. Data dan Informasi Dinas Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dan informasi Rekapitulasi LHC, dan Berita Acara Pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan lapangan oleh tim kepada Kepala Dinas Provinsi.
2. Pemeriksaan lapangan meliputi obyek :
 - Rencana penataan batas blok RKT,
 - Inventarisasi Hutan,
 - Petak Ukur Permanen (PUP),
 - Realisasi RKT berjalan (pelaksanaan silvikultur sesuai tahapannya),
 - Lokasi persemaian.
 - Lokasi penangkaran satwa.
 - Sarana pendukung berupa peralatan, base camp
 - Pembuatan/Pemeliharaan Jalan.
3. Format surat penyampaian data dan informasi data Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dicontohkan pada Bab V.

II. Setelah Mencapai Keseimbangan

A. Persyaratan Penilaian

Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam mengajukan permohonan penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK dalam Hutan Alam dilampiri :

1. Peta Dasar Areal Kerja dan/atau peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HA yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja.
2. RKUPHHK 10 tahunan dalam Hutan Alam yang telah disetujui;
3. Peta hasil penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan liputan berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.
4. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Tebangan Tahunan yang ditandatangani GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT;
5. Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang meliputi pelaksanaan tata batas blok RKT, pelaksanaan timber cruising, pemeriksaan rencana lokasi TPN, TPK/Logpond, alat berat dan trace jalan;
6. Bukti lunas PSDH dan DR;

B. Penetapan Target Tebangan Tahunan

Penetapan target tebangan tahunan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

1. JPT RKUPHHK yang telah disahkan;
2. Rekapitulasi LHC;
3. Realisasi produksi RKT tahun sebelumnya;
4. Kinerja PHPL IUPHHK-HA yang bersangkutan;

C. Tata Cara Penilaian

1. Kepala Dinas Provinsi melaksanakan penilaian terhadap Buku URKTUPHHK dan kelengkapan persyaratan Usulan RKTUPHHK;
2. Pemegang izin tidak wajib ekspose RKTUPHHK;
3. Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan Usulan Buku RKTUPHHK dan atau mengembalikan Usulan Buku RKTUPHHK yang pengajuannya tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan RKTUPHHK.
4. Surat penyampaian data dan informasi Rekapitulasi LHC, pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH dan atau DR dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota beserta Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
5. Pemegang Ijin wajib segera menyerahkan kembali perbaikan dan atau kelengkapan pengajuan penilaian dan Persetujuan Usulan Buku RKTUPHHK.

D. Penyampaian Data dan Informasi

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dan informasi Rekapitulasi LHC, dan Berita Acara Pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan lapangan oleh tim kepada Kepala Dinas Provinsi.
2. Pemeriksaan lapangan meliputi obyek :
 - Rencana blok/petak tebangan,
 - Timber cruising,

- Peralatan,
 - Trase Jalan, dan
 - TPn dan TPK/logpond.
 - Lokasi persemaian.
 - Lokasi penangkaran satwa
3. Format surat penyampaian data dan informasi R-LHC serta hasil pemeriksaan lapangan terhadap obyek tersebut di atas oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dicontohkan pada Bab V.

BAB III.

PERSETUJUAN RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

A. Tata Cara Persetujuan

1. Kepala Dinas Provinsi menyetujui Usulan Buku RKTUPHHK Restorasi Ekosistem setelah menerima penyampaian data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya data dimaksud.
2. Apabila data dan informasi hasil inventarisasi hutan serta Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Menteri ini, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri in.
3. Dalam hal pemegang IUPHHK telah mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari secara *Mandatory* atau *voluntary* dengan nilai sekurang-kurangnya baik atau yang disetarakan, pemegang izin diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun RKTUPHHK secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi (*self approva*) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

B. Keputusan Persetujuan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem

Kepala Dinas Propinsi menyetujui Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem dengan menerbitkan Keputusan Persetujuan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem.

1. Format surat keputusan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem yang belum mencapai keseimbangan sebagaimana dicontohkan pada Bab VI.
2. Untuk RKTUPHHK Restorasi Ekosistem yang telah mencapai keseimbangan, format surat keputusan dan buku lampirannya mengacu format sebagaimana lampiran 3 Bab VI (RKTUPHHK-HA). Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan restorasi ekosistem dapat menyesuaikan.

BAB IV
FORMAT BUKU RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

**RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM
DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
TAHUN**

PT.

Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem

No.

Tanggal

Luas Ha

**KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI.....**

**RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM
DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
TAHUN**

PT.

Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem

No.

Tanggal

Luas Ha

Kabupaten/Kota.....

Provinsi

Disetujui

Di :

Tanggal :

Nomor :

.....

Disusun oleh:

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi.....

PT.,

.....
NIP

.....
Direktur Utama

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. DATA POKOK

- A. Data Pemegang Izin
- B. Data Keadaan Hutan

BAB II. REALISASI RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. Pembinaan Hutan
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan
 - 7. Pemanfaatan kawasan
 - 8. Pemanfaatan jasa lingkungan
 - 9. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
 - 10. Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- D. Peralatan
- E. Penelitian dan Pengembangan
- F. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- G. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- H. Kelola Sosial
- I. Pemeliharaan Batas
- J. Pendapatan dan Pengeluaran
- K. Pendidikan dan Pelatihan
- L. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

BAB III. RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. Pembinaan Hutan
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan
 - 7. Pemanfaatan kawasan
 - 8. Pemanfaatan jasa lingkungan
 - 9. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
 - 10. Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- D. Peralatan
- E. Penelitian dan Pengembangan
- F. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- G. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- H. Kelola Sosial

- I. Pemeliharaan Batas
- J. Pendapatan dan Pengeluaran
- K. Pendidikan dan Pelatihan
- L. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

LAMPIRAN

BAB I DATA POKOK

A. Data Pemegang Izin

1. Nama IUPHHK :
2. Keputusan IUPHHK
 - Nomor :
 - Tanggal :Addendum Keputusan
 - Nomor :
 - Tanggal :
3. Alamat
 - Kantor Pusat :
 - Kantor Cabang :
4. Status Permodalan : PMDN/PMA
5. Kepemilikan Saham
 - PT. : lembar (..... %)
 - PT. : lembar (..... %)
 - Dst : lembar (..... %)
6. Susunan Pengurus
 - a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama :
 - Komisaris :
 - a. Dewan Direksi
 - Direktur Utama :
 - Direktur :
 - Direktur :

B. Data Keadaan Hutan

1. Luas Areal IUPHHK : Ha
2. Letak
 - a. Kelompok Hutan :
 - b. Wilayah Pengelolaan Hutan
 - Dinas Kabupaten :
 - Dinas Provinsi :
 - c. Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
3. SK. RKUPHHK
 - Nomor :
 - Tanggal :
4. Kondisi Penutupan Lahan (Berdasarkan Citra Lansat liputan)
 - Hutan Primer (VF) : Ha
 - Hutan Sekunder (LOA) : Ha
 - Areal Tidak Berhutan (NH) : Ha

5. Perkembangan Areal

No.	Luas Areal IUPHHK	Fungsi Hutan *)						Jumlah	Keterangan
		HL	SA	HPT	HP	HPK	APL		
1.	Semula	
2.	Mutasi areal:								
	a. Perkebunan	
	b. Transmigrasi	
	c. Pertambangan	
	d. HTI	
	e. Lain-lain (tambahan areal kerja)	
3.	Luas sekarang	

Keterangan : *) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/TGHK Provinsi

6. Base Camp dan Lokasi Persemaian

- Lokasi :
- Jumlah bangunan : Ha
- Lain-lain :

BAB II
REALISASI RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

1. Tata Batas Areal Kerja IUPHHK

Realisasi Tata Batas Areal Kerja IUPHHK tahun s/d bulan

No.	Batas Areal Kerja TPTI	Panjang Batas Seluruh Areal Kerja TPTI		Tata Batas					Ket.
				Renc		Real		Kumulatif s/d Tahun	
		Km	%	Km	Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri								
1.	Sungai								
2.	Pantai								
3.	Hutan Negara								
	- Hutan Lindung								
	- Hutan Suaka Alam								
	- Hutan Suaka Marga Satwa								
4.								
II.	Batas Persekutuan/ Buatan								
1.	PT.								
2.	PT.								
3.	Dst.								
Jumlah									

Keterangan : Sesuai SK IUPHHK Restorasi Ekosistem No. Tgl.
Kewajiban tata batas harus selesai tahun: dengan penjelasan

2. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung

Realisasi Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung tahun s/d bulan

No.	Kawasan Lindung	Panjang Batas seluruhnya		Pemasangan Tanda Batas					Ket.
				Renc		Real		Kumulatif s/d Tahun	
		Km	%	Km	Km	%	Km	%	
1.	Buffer Zone :								
	- Hutan Lindung								
	- Hutan Suaka Alam								
	- Hutan Suaka Marga Satwa								
2.	Sempadan :								
	- Sungai								
	- Pantai								
	- Danau								
	- Mata air								
3.	Kws dg Lereng >40%								
4.	KPPN								
5.	HCVF								
6.	Kws Konservasi Insitu								
7.	Kws Pelestarian Satwa								
8.	Dst.								
Jumlah									

Keterangan : KPPN : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah
HCVF : Hight Conservation Value Forest

B. Pembinaan Hutan

1. Penataan Areal Kerja

Realisasi Penataan Areal Kerja (Et-2) tahun (s/d bulan):

No.	Uraian Kegiatan	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Luas (Ha)	Panjang (Km)	Luas (Ha)	Panjang (Km)	
1.	Pembuatan Blok RKT					- Untuk RKT tahun - Terdiri dari ... Petak.
2.	Pembuatan Petak					
Jumlah						

2. Inventarisasi Hutan

a. Realisasi Inventarisasi Hutan (Et-2) tahun (s/d bulan):

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Penataan	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-KELING dan atau GANISPHPL-CANHUT yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu Inventarisasi Hutan Regu/ orang

b. Hasil Inventarisasi Hutan :

No	Jenis	Diameter Pohon										Ket	
		20-29 cm		30-39 cm		40-49 cm		50-59 cm		60 cm Up			
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V		
A.	Jenis Flora												
	Jumlah A												

No	Jenis	N	Ket
B.	Jenis Fauna		
	Jumlah B		

3. Pembukaan Wilayah Hutan

Realisasi Pembukaan Wilayah Hutan (Et-1) tahun berupa Pembangunan Base Camp dan Lokasi Persemaian serta Pembuatan/Pemeliharaan Jalan (s/d bulan ...) :

No.	Uraian Sifat Jalan	Rencana				Realisasi				Ket.
		Jalan Koridor (Km)	Jalan Utama (Km)	Jalan Cabang (Km)	Jumlah (Km)	Jalan Koridor (Km)	Jalan Utama (Km)	Jalan Cabang (Km)	Jumlah (Km)	
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	Rel	
4.	Kanal/Sungai	
Jumlah										

Keterangan : Realisasi Koridor melalui
 1. IUPHHK PT. : Km
 2. IUPHHK PT. : Km

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Realisasi Pengadaan Bibit (Et-1) tahun (s/d bulan

No	Jenis Bibit	Rencana					Realisasi					Keterangan
		Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
I	Stok Awal Bibit											
1	Meranti											
2											
3											
	Jumlah I											
II	Penambahan											
1	Meranti											Asal Bibit dari :
2											
3											
	Jumlah II											
III	Pengurangan											
1	Meranti											Untuk Penanaman Blok RKT/ Petak
2											
3											
	Jumlah III											
IV	Stok Akhir											
1	Meranti											
2											
3											
	Jumlah IV											

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

Blok RKT tahun :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Realisasi Pengayaan dan atau Rehabilitasi tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana			Realisasi				Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	%	Biaya (Rp)	
1.									
2.									
Dst									
Jumlah									

b. Pemeliharaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit
 Realisasi Rehabilitasi tahun s/d bulan

Realisasi Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.										
Dst										
Jumlah										

6. Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan

Realisasi Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	Inventarisasi spesies dan habitat fauna				
2.	Inventarisasi spesies tumbuhan sumber pakan fauna				
3.	Penataan kawasan				
4.	Pembinaan habitat fauna				
5.	Pembinaan populasi fauna				
6.	Penangkaran fauna				
7.	Pelepasliaran fauna				
8.	Pengamanan				
9.	Pemantauan				

7. Pemanfaatan Kawasan

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.					
2.					
3.	Dst				

8. Pemanfaatan jasa lingkungan

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	Dst				
2.					
3.					

9. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	Dst				
2.					
3.					

10. Perlindungan dan pengamanan hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.	Dst									
2.										
3.										
	Jumlah									
	Jumlah									

C. Tenaga Teknis Dan Non Teknis Kehutanan

Realisasi Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan tahun(s/d bulan

No.	Uraian	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Kumulatif s/d Tahun (orang)
I.	Tenaga Teknis Kehutanan :			
1.	Sarjana Kehutanan			
2.	Sarjana Muda Kehutanan			
3.	Diploma Kehutanan			
4.	SKMA/KKMA			
5.	Pembibitan dan Persemaian			
6.	Permudaan			
7.	Pengukuran dan Perpetaan			
8.	GANISPHPL-CANHUT			
9.	GANISPHPL-TC			
10.	GANISPHPL-BINHUT			
11.	GANISPHPL-KELING			
II.	Tenaga Non Teknis Kehutanan :			
1.	Sarjana Lingkungan			
2.	Sarjana Hukum			
	Sarjana Keuangan			
Dst			

D. Peralatan

Realisasi Peralatan tahun (s/d bulan), disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasional

No.	Jenis Peralatan	Rencana (Unit)	Realisasi (Unit)	Kumulatif s/d Tahun ... (Unit)	Kondisi (B/P/R/)	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

E. Penelitian dan Pengembangan

Realisasi Penelitian tahun (s/d bulan)

No.	Bidang Penelitian	Lokasi		Pelaksana Penelitian	Keterangan
		Rencana	Realisasi		
1.	Pertumbuhan permudaan alam				
2.	Pertumbuhan tanaman pengayaan				
3.	Pertumbuhan riap tegakan tinggal(PUP)				
4.	Pembudidayaan jenis andalan setempat				
5.	Konservasi hutan alam				
6.	Uji Media Bibit				
7.	Uji Jenis				
8.	Uji Keturunan (<i>Progeny Test</i>)				
9.	Uji Tanaman				
10.	Pengendalian Hama Terpadu				
11.	Evaluasi Ekonomi				
12.	Dll.				

F. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun (s/d bulan)

No.	Jenis	Lokasi		Jumlah (unit)			Kumulatif s/d Tahun ...	Ket.
		Rn	RI	Rn	RI	%		
1.	Tenaga Pengaman Hutan a. Satpam IUPHHK-HA b. Regu Pemadam Kebakaran Hutan							
2.	Sarana dan Prasarana a. Alat Pemadam Kebakaran - - b. Papan larangan buru c. Papan perlindungan tempat yang dilindungi d. Kolam air (embung)							
3.	Penyuluhan							
4.	Pembuatan SOP.							
5.	Lain-lain yang terkait dengan perlindungan hutan							

G. Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Lingkungan

1. Dampak Fisik Kimia (Sungai, Danau, Vegetasi, Tanah dan Air)

Realisasi Pengelolaan Dampak Fisik tahun (s/d bulan)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Lokasi	Keterangan
		Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		
1. 2. Dst							
Jumlah							

2. Dampak Biotik (Konservasi Vegetasi Insitu)

Realisasi Pengelolaan Dampak Biotik tahun (s/d bulan)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Lokasi	Keterangan
		Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		
1. 2. Dst							
Jumlah							

H. Kelola Sosial

Realisasi Kelola Sosial tahun (s/d bulan

No	JENIS KEGIATAN	R E N C A N A				R E A L I S A S I				KETERKAITAN DENGAN INSTANSI/LSM			KETERANGAN
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/ LSM	Bentuk	Biaya x Rp 1.000	
			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya					
I.	Pertanian menetap												
1.	Pencetakan Sawah	Ha											
2.	Pembangunan Dam/Irigasi	Unit/Km											
3.	Pembuatan Kolam Ikan	Ha											
4.	Usaha Tani Lahan Kering	Ha											
5.	Sarana Produksi Pertanian :												
	a. Peralatan	Buah											
	b. Pupuk	Kg											
	c. Insektisida	Liter											
	d. Benih/Bibit	Kg/Bt/Ek											
	e. Lain-lain												
6.	Penyuluhan	Kali											
7.												
	Sub Total												
II.	Peningkatan ekonomi												
1.	Pemanfaatan Tenaga Kerja	Orang											
2.	Industri Rumah Tangga	Unit											
3.	Pembinaan Petukangan	Unit											
4.	Pembinaan kerajinan/ Industri Rumah Tangga	Unit											
5.	Pengembangan Koperasi	Unit											
6.	Sistem Bapak Angkat	Orang											
7.	Bantuan Peternakan	Ekor											
8.	Pemasaran Hasil Peternakan	Kg											
9.	Bantuan Perusahaan	KK											
10.												
	Sub Total												
III.	Pengembangan sarpras												
1.	Jalan	Km											
2.	Jembatan	Bh											
3.	Pengairan	Bh											
4.	Air Bersih	Bh											
5.	Penerangan	KVA											
6.	Gedung	m ²											
7.												
	Sub Total												

No	JENIS KEGIATAN	R E N C A N A			REALISASI			KETERKAITAN DENGAN INSTANSI/LSM			KETERANGAN		
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/LSM		Bentuk	Biaya x Rp 1.000
			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya					
IV.	Sosial budaya:												
1.	Keagamaan	m ² /Unit											
2.	Pendidikan & Latihan	Orang											
3.	Olahraga & Kesenian	Unit											
4.	Kesehatan	Unit											
5.	Penyuluhan	Kali											
6.	Kelembagaan	Unit											
7.	Beasiswa	Orang											
8.												
	Sub Total												
V.	Konservasi sumberdaya hutan & lingkungan												
1.	Reboisasi	Ha											
2.	Penghijauan	Ha											
3.	Hutan rakyat	Ha											
4.	Terasering	Ha											
5.	Penyuluhan	Kali											
6.	Bantuan Bibit	Batang											
7.												
	Sub Total												
	T o t a l												

I. Pemeliharaan Batas

Realisasi Pemeliharaan Batas Blok tahun (s/d bulan)

No.	Batas IUPHHK Restorasi Ekosistem	Panjang Batas Seluruh Areal Kerja		Rencana		Realisasi		Kumulatif s/d Tahun		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri									
1.	Sungai									
2.	Pantai									
3.	Hutan Negara:									
	- Hutan Lindung									
	- Hutan Suaka Alam									
	- Hutan Suaka Margasatwa									
4.									
II.	Batas Persekutuan/Buatan									
1.	PT.									
2.	PT.									
Dst	PT.									
Jumlah			100%					%	

J. Pendapatan Dan Pengeluaran

Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran tahun (s/d bulan)

No.	URAIAN	Rencana (x Rp 1.000)	Realisasi (x Rp 1.000)	Kumulatif s/d Tahun (x Rp 1.000)	Ket.
I.	PENDAPATAN				
1.				
2.				
dst				
Jumlah I					
II.	PENGELUARAN				
1.	Perencanaan				
2.	Pembinaan Hutan				
3.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
4.	Pemasaran				
5.	Ketenagakerjaan (Pengikutsertaan) pada Diklat				
6.	Penelitian dan Pengembangan				
7.	Kegiatan Kelola Sosial (d/h. PMDH)				
8.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingk.				
9.	Lain-lain				
Jumlah II					

K. Pendidikan Dan Pelatihan

Realisasi Pendidikan dan Pelatihan tahun s/d bulan

No.	Uraian	Rencana (orang)	Keterangan
I.	Pendidikan		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Ekonomi		
3.	Sarjana Hukum		
4.	Sarjana lainnya		
5.	Sarjana Muda Kehutanan		
6.	SKMA/KKMA		
7.	S L T A		
II.	Pelatihan		
1.	GANISPHPL-TC		
2.	Persemaian		
3.	Pembinaan Hutan (SO1)		
4.	Pengukuran & Perpetaan		
5.	GANISPHPL-CANHUT		

L. Perlengkapan, Prosedur Dan Metode Kerja

- 1. Perlengkapan yang menjamin keselamatan kerja:
 - a.
 - b.
 - c.

- 2. Prosedur dan metode kerja yang telah dipergunakan untuk:
 - a. Meningkatkan motivasi kerja, adalah:
 -
 -
 -
 - b. Meningkatkan prestasi kerja, adalah:
 -
 -
 -
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja:
(Contoh)
 - Sistim Informasi Pemetaan Topografi dan Pohon (SIPTOP)
 -
 -

BAB III
RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

1. Tata Batas Areal Kerja IUPHHK

Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHK tahun

No.	Batas Areal Kerja	Panjang Batas Seluruhnya		Realisasi Kumulatif sd. Thn lalu		Rencana		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri							
1.	Sungai							
2.	Pantai							
3.	Hutan Negara							
	- Hutan Lindung							
	- Hutan Suaka Alam							
	- Hutan Suaka Marga Satwa							
	-							
4.							
II.	Batas Persekutuan/ Buatan							
1.	PT.							
2.	PT.							
3.	Dst.							
Jumlah								

Keterangan : Sesuai SK IUPHHK Restorasi Ekosistem No. Tgl.
Kewajiban tata batas harus selesai tahun: dengan penjelasan

2. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung

Rencana Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung tahun s/d bulan

No.	Kawasan Lindung	Panjang Batas seluruhnya		Realisasi Kumulatif sd. Thn lalu		Rencana		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	
1.	Buffer Zone :							
	- Hutan Lindung							
	- Hutan Suaka Alam							
	- Hutan Suaka Marga Satwa							
2.	Sempadan :							
	- Sungai							
	- Pantai							
	- Danau							
	- Mata air							
3.	Kws dg Lereng >40%							
4.	KPPN							
5.	HCVF							
6.	Kws Insitu							
7.	Kws Pelestarian Satwa							
8.	Dst.							
Jumlah								

Keterangan : KPPN : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah
HCVF : High Conservation Value Forest

B. Pembinaan Hutan

1. Penataan Areal Kerja

Rencana PAK (Et-2) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (Ha)	Panjang (Km)	Keterangan
1.	Pembuatan Blok			- Untuk RKT tahun
2.	Pembuatan Petak			- Terdiri dari ... Petak. yakni : No., No.
Jumlah				

2. Inventarisasi Hutan

Rencana Inventarisasi Hutan (Et-2) tahun

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama GANISPHPL-TC yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan

Rencana Pembukaan Wilayah Hutan (Et-1) tahun berupa Pembangunan Base Camp dan Lokasi Persemaian serta Pembuatan/Pemeliharaan Jalan (s/d bulan ...) :

No.	Uraian Kegiatan	Jalan Koridor (km)	Jalan Utama (km)	Jalan Cabang (km)	Jumlah (km)	Keterangan
1.	Diperkeras					
2.	Tidak Diperkeras					
3.	Rel					
4.	Kanal/Sungai					
Jumlah						

Keterangan : Rencana Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
2. IUPHHK PT. : Km

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et-1) tahun

No	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
I	Stok Awal Bibit						
	1 Meranti						
	2						
	3						
Jumlah I							
II	Penambahan						
	1 Meranti						Asal Bibit dari :
	2						
	3						
Jumlah II							
III	Pengurangan						
	1 Meranti						Untuk Penanaman Blok RKT/ Petak
	2						
	3						
Jumlah III							
IV	Stok Akhir						
	1 Meranti						

No	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
2						
3						
	Jumlah IV						

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

Areal Blok RKT :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Pengayaan dan atau Rehabilitasi tahun

No.	Nomor Petak	Luas (Ha)	Jumlah Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

b. Pemeliharaan

Areal Blok RKT :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan tahun

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.										
Dst										
Jumlah										

6. Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan

Rencana Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Keterangan
1.	Inventarisasi spesies dan habitat fauna			
2.	Inventarisasi spesies tumbuhan sumber pakan fauna			
3.	Penataan kawasan			
4.	Pembinaan habitat fauna			
5.	Pembinaan populasi fauna			
6.	Penangkaran fauna			
7.	Pelepasliaran fauna			
8.	Pengamanan			
9.	Pemantauan			

7. Pemanfaatan Kawasan

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Keterangan
1.				
2.				
3.	Dst			

8. Pemanfaatan jasa lingkungan

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Keterangan
1.	Dst			
2.				
3.				

9. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Keterangan
1.	Dst			
2.				
3.				

10. Perlindungan dan pengamanan hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.	Dst					
2.						
3.						
	Jumlah					
	Jumlah					

C. Tenaga Teknis Dan Non Teknis Kehutanan

Rencana Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan tahun

No.	Uraian	Rencana (orang)	Kumulatif s/d Tahun (orang)
I.	Tenaga Teknis Kehutanan :		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Muda Kehutanan		
3.	Diploma Kehutanan		
4.	SKMA/KKMA		
5.	Pembibitan dan Persemaian		
6.	Permudaan		
7.	GANISPHPL-TC		
8.	Pengukuran dan Perpetaan		
9.	GANISPHPL-CANHUT		
10.			
11.			
II.	Tenaga Non Teknis Kehutanan :		
	Sarjana Hukum		
1.	Sarjana Keuangan		
2.		
Dst			

D. Peralatan

Realisasi Peralatan tahun (s/d bulan), disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasional

No.	Jenis Peralatan	Rencana (Unit)	Realisasi (Unit)	Kumulatif s/d Tahun ... (Unit)	Kondisi (B/P/R/)	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Catatan: *) B = Baik, P = Perlu perbaikan dan R = Rusak

E. Penelitian dan Pengembangan

Rencana Penelitian dan Pengembangan tahun

No.	Bidang Penelitian	Lokasi	Pelaksana Penelitian	Keterangan
1.	Pertumbuhan permudaan alam			
2.	Pertumbuhan tanaman pengayaan			
3.	Pertumbuhan riap tegakan tinggal (PUP)			
4.	Pembudidayaan jenis andalan setempat			
5.	Konservasi Hutan Alam			
6.	Uji Media Bibit			
7.	Uji Jenis			
8.	Uji Keturunan (<i>Progeny Test</i>)			
9.	Uji Tanaman			
10.	Pengendalian Hama Terpadu			
11.	Evaluasi Ekonomi			
12.	Dll			

F. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun

No.	Jenis	Lokasi		Jumlah (unit)			Kumulatif s/d Tahun ...	Ket.
		Rn	RI	Rn	RI	%		
1.	Tenaga Pengamanan Hutan a. Satpam IUPHHK-HA b. Regu Pemadam Kebakaran Hutan							
2.	Sarana dan Prasarana a. Alat Pemadam Kebakaran - - b. Papan larangan buru c. Papan perlindungan tempat yang dilindungi d. Kolam air (embung)							
3.	Penyuluhan							
4.	Pembuatan SOP.							
5.	Lain-lain yang terkait dengan perlindungan hutan							

G. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan

1. Dampak Fisik Kimia (Sungai, Danau, Vegetasi, Tanah dan Air)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		Lokasi	Keterangan
		Fisik	Keuangan		
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah					

2. Dampak Biotik (Konservasi Vegetasi Insitu)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		Lokasi	Keterangan
		Fisik	Keuangan		
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah					

H. Kelola Sosial

Rencana Kelola Sosial tahun

No	Jenis Kegiatan	Rencana				Keterkaitan Dengan Instansi/LSM			Keterangan
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi / LSM	Bentuk	Biaya x Rp 1.000	
			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya					
I.	Pertanian menetap								
1.	Pencetakan Sawah	Ha							
2.	Pembangunan Dam/Irigasi	Unit/Km							
3.	Pembuatan Kolam Ikan	Ha							
4.	Usaha Tani Lahan Kering	Ha							
5.	Sarana Produksi Pertanian	Ha							
	:								
	a. Peralatan	Buah							
	b. Pupuk	Kg							
	c. Insektisida	Liter							
	d. Benih/Bibit	Kg/Bt/E							
	e. Lain-lain	k							
6.	Penyuluhan	Kali							
								
Sub Total									
II.	Peningkatan ekonomi								
1.	Pemanfaatan Tenaga Kerja	Orang							
2.	Industri Rumah Tangga	Unit							
3.	Pembinaan Petukangan	Unit							
4.	Pembinaan kerajinan/ Industri Rumah Tangga	Unit							
5.	Pengembangan Koperasi	Unit							
6.	Sistem Bapak Angkat	Orang							
7.	Bantuan Peternakan	Ekor							
8.	Pemasaran Hasil	Kg							
9.	Peternakan	KK							
10.	Bantuan Perusahaan	KK							
								
Sub Total									
III.	Pengembangan sarpras								
1.	Jalan	Km							
2.	Jembatan	Bh							
3.	Pengairan	Bh							
4.	Air Bersih	Bh							
5.	Penerangan	KVA							
6.	Gedung	m ²							
7.								
Sub Total									
IV.	Sosial budaya:								
1.	Keagamaan	m ² /Unit				m ² /Unit			
2.	Pendidikan & Latihan	Orang				Orang			
3.	Olahraga & Kesenian	Unit				Unit			
4.	Kesehatan	Unit				Unit			

No	Jenis Kegiatan	Rencana			Keterkaitan Dengan Instansi/LSM			Keterangan	
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi / LSM	Bentuk		Biaya x Rp 1.000
			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya					
5.	Penyuluhan	Unit				Unit			
6.	Kelembagaan	Kali				Kali			
7.	Beasiswa	Unit				Unit			
8.	Orang				Orang			
Sub Total									
V.	Konservasi sumberdaya hutan & lingkungan								
1.	Reboisasi	Ha				Ha			
2.	Penghijauan	Ha				Ha			
3.	Hutan rakyat	Ha				Ha			
4.	Terasering	Ha				Ha			
5.	Penyuluhan	Kali				Kali			
6.	Bantuan Bibit	Batang				Batang			
7.								
Sub Total									
T o t a l									

I. Pemeliharaan Batas

Rencana Pemeliharaan Batas tahun

No.	Uraian	Panjang Batas Seluruh IUPHHK		Rencana		Keterangan
		Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri					
1.	Sungai					
2.	Pantai					
3.	Hutan Negara:					
	- Hutan Lindung					
	- Hutan Suaka Alam					
	- Hutan Suaka Margasatwa					
4.					
II.	Batas Persekutuan/Buatan					
1.	PT.					
2.	PT.					
Dst	PT.					
Jumlah						

J. Pendapatan dan Pengeluaran

Rencana Pendapatan dan Pengeluaran tahun

No.	Uraian	Rencana (x Rp 1.000)	Keterangan
I.	PENDAPATAN		
1		
2		
Dst		
Jumlah			
II.	PENGELUARAN		
1	Perencanaan		
2	Pembinaan Hutan		
3	Perlindungan dan Pengamanan Hutan		
4	Pemasaran		
5	Ketenagakerjaan (Pengikutsertaan) pd Diklat		
6	Penelitian dan Pengembangan		
7	Kegiatan PMDH		
8	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		
9	Lain-lain		
Jumlah			

K. Pendidikan Dan Pelatihan

Rencana Pendidikan dan Pelatihan tahun

No.	Uraian	Rencana (orang)	Keterangan
I.	Pendidikan		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Ekonomi		
3.	Sarjana Hukum		
4.	Sarjana lainnya		
5.	Diploma I / II / III Kehutanan		
6.	S L T A		
II.	Pelatihan		
1.	GANISPHPL-TC		
2.	Persemaian		
3.	Pembinaan Hutan (SO1)		
4.	Pengukuran & Perpetaan		
5.	GANISPHPL-CANHUT		
6.			
7.			

L. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

1. Perlengkapan yang menjamin keselamatan kerja:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Prosedur dan metode kerja yang dipergunakan untuk:
 - a. Meningkatkan motivasi kerja, adalah:
 -
 -
 - b. Meningkatkan prestasi kerja, adalah:
 -
 -
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja: (Contoh)
 - Sistim Informasi Pemetaan Topografi dan Pohon (SIPTOP)
 -

LAMPIRAN

1. Peta RKTUPHHK Restorasi Ekosistem PT.....
2. Rekapitulasi Inventarisasi Hutan
3. Struktur Organisasi Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem

BAB V

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor : ,,,,,,,
Lampiran : 1 (satu) berkas dan 1 (satu) peta kerja
Perihal : Penyampaian data dan informasi Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem
Tahun An. PT.

Kepada Yth.
Kepala Dinas
Provinsi
di –
.....

Mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tanggal tentang dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem tahun a.n. PT, dengan ini kami sampaikan data dan informasi Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem tahun a.n. PT. dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peta areal kerja pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem PT..... skala 1 : 50.000/1 : 100.000*) RKT tahun yang memuat:
 - a. Realisasi jaringan jalan inspeksi
 - b. Realisasi pembinaan dan pemeliharaan hutan
 - c. Realisasi kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan
2. Kelengkapan data dan informasi hasil pemeriksaan lapangan beserta BAP berkaitan dengan usulan RKTUPHHK-RE kami sertakan pada lampiran surat ini.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,
.....

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupatidi (sebagai laporan);
2. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah di
3.

Lampiran 1 : Surat penyampaian data dan informasi Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem Tahun An. PT.

Nomor :
Tanggal :

I. DATA POKOK

1. Data Pemegang Izin

- a. Nama Pemegang Izin :
- b. SK. IUPHHK Restorasi Ekosistem:
 1. Nomor & Tanggal :
 - Luas areal : Ha
 2. Perubahan/Addendum
Nomor & Tanggal :
 - Luas areal : Ha
- c. Status Permodalan : PMDN/PMA

2. Data Keadaan Hutan

- a. Luas areal IUPHHK-RE : Ha

No.	Tipe Hutan	Hutan Primer (Ha)	Bekas Areal Tebangan (Ha)	Tidak Berhutan (Ha)
1.	HA Tanah Kering			
2.	HA Tanah Basah/Rawa			

- b. Lokasi areal IUPHHK-RE terletak di Dinas Kabupaten/Kota

II. RKTUPHHK Restorasi Ekosistem

1. RKTUPHHK Restorasi Ekosistem tahun didasarkan RKUPHHK Restorasi Ekosistem yang telah disahkan/belum disahkan*) Dirjen Bina Produksi Kehutanan sesuai SK. Nomor : tanggal
2. Rencana penerapan sistem silvikultur adalah TPTI dengan tanpa pelaksanaan penebangan.
2. Inventarisasi Hutan blok RKT yang diusulkan:
 - a. Luas yang telah dilaksanakan : Ha
 - b. Pelaksanaan Inventarisasi Hutan
 - 1) Waktu pelaksanaan :
 - 2) Pelaksana Inventarisasi Hutan (Nama & Sertifikat) :
 - c. Pemeriksaan Inventarisasi Hutan telah dilaksanakan/belum dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota seluas Ha dengan intensitas %.
 - d. Potensi flora dan fauna:
 - 1) Hutan Alam Tanah Kering*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 49 cm		Diameter ≥ 50 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.	- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	sda								

Keterangan : Kelas diameter untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Jenis Fauna :

No	Jenis	N	Ket
1.	Jenis Fauna		
2.	dst		
	Jumlah		

Hutan Alam Tanah Basah/Rawa*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 39 cm		Diameter ≥ 40 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

Jenis Fauna :

No	Jenis	N	Ket
1.	Jenis Fauna		
2.	dst		
Jumlah			

2) Hasil pemeriksaan Dinas Kabupaten/Kota:

a. Hutan Alam Tanah Kering*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 49 cm		Diameter ≥ 50 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

Keterangan : Kelas diameter untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis Fauna :

No	Jenis	N	Ket
1.	Jenis Fauna		
2.	dst		
Jumlah			

b. Hutan Alam Tanah Basah/Rawa*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 39 cm		Diameter ≥ 40 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

Jenis Fauna :

No	Jenis	N	Ket
1.	Jenis Fauna		
2.	dst		
Jumlah			

III. SARANA DAN PRASARANA

1. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan

a. Realisasi pembangunan jalan sejak pemegang izin beroperasi s/d tahun lalu sepanjang Km berupa jalan biasa/rel:

- Jalan Utama Km
- Jalan Cabang Km

b. Realisasi pembangunan/pemeliharaan jalan pada RKTUPHHK tahun berjalan (.....), sebagai berikut:

No	U r a i a n	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Keterangan
1	Jalan Utama			
2	Jalan Cabang			
J u m l a h				

- c. Jalan sejak pemegang izin beroperasi yang masih digunakan Km, jalan utama Km dan jalan cabang Km dengan lampiran peta jaringan jalan angkutan skala 1 : 25.000.
- d. Rencana pembangunan/pemeliharaan jalan yang diusulkan pada RKTUPHHK tahun sepanjang Km, berupa jalan biasa/rel*) terdiri dari:
- Jalan Utama : Km
 - Jalan Cabang : Km
2. Peta Penafsiran Foto Citra Landsat / TM Digital Processing
Sudah/belum*) menyerahkan peta foto Citra Landsat / TM Digital Processing (Geocorrected enhanced & stretched) dengan kombinasi Band (Red-Green-Blue) True Colour dan atau kombinasi Band (Red-Green Blue) False Colour skala 1 : 100.000 yang jelas menggambarkan tapak jaringan jalan dan penutupan vegetasi IUPHHK.
3. Peralatan yang akan digunakan (sesuai kebutuhan) :
- Chain Saw : Unit
 - Logging Truck : Unit
 - Tractor : Unit
 - Wheel/Track Loader : Unit
 - Motor Grader : Unit
 - Excavator : Unit
 - Dsb : Unit

IV. TENAGA TEKNIS KEHUTANAN

1. Sarjana Kehutanan : orang
2. Sarjana Muda Kehutanan : orang
3. Diploma Kehutanan : orang
4. SKMA/KKMA : orang
5. Pembibitan dan Persemaian : orang
6. Pemudaan : orang
7. Pengukuran & Perpetaan : orang

V. HASIL PEMBINAAN HUTAN

1. Pelaksanaan pembinaan hutan tahun sebelumnya (.....) dengan sistim silvikultur, sebagai berikut :

	U r a i a n	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Penataan Areal Kerja (ha)				Rencana: Berdasarkan BKUPHHK yg telah disetujui Dinas ... Realisasi: Berdasarkan BAP tanggal.
2	Inventarisasi Hutan (ha)				
3	Pembukaan Wilayah Hutan (ha)				
4	Pengadaan Bibit (btg)				
5	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman				
6	Pengayaan				
7	Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan				
8	Pemanfaatan Kawasan				
9	Pemanfaatan jasa lingkungan				
10	Perlindungan dan pengamanan hutan				
	J u m l a h				

2. Pelaksanaan pembinaan hutan tahun berjalan (.....) dengan sistim silvikultur, sebagai berikut :

No	U r a i a n	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Penataan Areal Kerja (ha)				Rencana: Berdasarkan BKUPHHK yg telah disetujui Dinas ... Realisasi: Berdasarkan BAP tanggal.
2	Inventarisasi Hutan (ha)				
3	Pembukaan Wilayah Hutan (ha)				
4	Pengadaan Bibit (btg)				
5	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman				
6	Pengayaan				
7	Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan				
8	Pemanfaatan Kawasan				
9	Pemanfaatan jasa lingkungan				

No	U r a i a n	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
10	Perlindungan dan pengamanan hutan				
	J u m l a h				

Catatan : Realisasi pembinaan hutan tahuns/d

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,

.....

.....
NIP

Catatan: *) dipilih yang sesuai

BAB VI
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN
RKTUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PROPINSI
Nomor :

TENTANG
PERSETUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM
TAHUN
PT

KEPALA DINAS PROPINSI

- Membaca : Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) Restorasi Ekosistem a.n. PT..... sesuai surat Direktur PT. No..... tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal Kepada PT. telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem atas areal hutan seluas Ha di Propinsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. telah ditetapkan kewajiban pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem untuk membuat RKTUPHHK Restorasi Ekosistem;
- c. bahwa Usulan Buku RKTUPHHK Restorasi Ekosistem tahun a.n. PT. telah diteliti kebenaran kelengkapan persyaratan persetujuannya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. tanggal
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.....tentang Persetujuan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem untuk tahun a.n. PT.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2.
3. dst
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota No. tanggal
2. dst.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) Restorasi Ekosistem Tahun a.n. PT. sebagaimana tercantum dalam Buku RKTUPHHK dimaksud dengan lampiran petanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem PT. diizinkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di areal IUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai dengan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA .
- KETIGA** : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PROPINSI,

(.....)

NIP.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi di
4. Bupati/Walikota di
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kotadi
6. Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah di
7. Pemegang Izin yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. M.S. KABAN

Lampiran 5. :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 56/Menhut-II/2009

Tanggal : 21 Agustus 2009

Tentang : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
(BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM)**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	V-2
BAB I. PENYUSUNAN BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM	V-3
A. Penyusun	V-3
B. Bahan Penyusunan	V-3
C. Sistematika Penulisan.....	V-3
BAB II. PENILAIAN BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM	V-5
A. Persyaratan Penilaian.....	V-5
B. Penetapan Target Tebangan Tahunan	V-5
C. Tata Cara Penilaian.....	V-5
D. Data dan informasi Dinas Kabupaten/Kota	V-5
BAB III. PERSETUJUAN BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM	V-7
A. Tata Cara Persetujuan	V-7
B. Keputusan Persetujuan BKUPHHK dalam Hutan Alam.....	V-7
BAB IV. FORMAT BUKU BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM	V-8
BAB V. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA	V-33
BAB VI. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM	V-39

BAB I.

PENYUSUNAN BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM

A. Penyusun

Penyusun RKTUPHHK dalam Hutan Alam adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam.

B. Bahan Penyusunan

Bahan penyusunan BKUPHHK didasarkan pada:

1. Peta Areal Kerja sesuai SK. IUPHHK dalam Hutan Alam.
2. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan Tahunan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC.

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan Usulan BKUPHHK dalam Hutan Alam mengikuti sistematika sebagai berikut:

Halaman Sampul/Judul
Halaman Persetujuan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
Peta

BAB I DATA POKOK

- A. Data Pemegang Izin
- B. Data Keadaan Hutan

BAB II. BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

B. TPTI:

- a. Pada Hutan Tanah Kering/daratan
 1. Penataan Areal Kerja
 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 4. Pemanenan
 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 6. Pembebasan pohon binaan
 7. Perlindungan dan pengamanan hutan
- b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa
 1. Penataan Areal Kerja
 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 4. Pemanenan
 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 6. Pembebasan pohon binaan

7. Perlindungan dan pengamanan hutan

C. TPTI INTENSIF (TPTII):

1. Penataan Areal Kerja
2. Risalah Hutan
3. Pembukaan Wilayah Hutan
4. Pengadaan Bibit
5. Tebang Naungan
6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
7. Penanaman dan Pemeliharaan
8. Pembebasan dan Penjarangan
9. Pemanenan
10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

D. THPB:

1. Penataan Areal Kerja
2. Risalah Hutan
3. Pembukaan Wilayah Hutan
4. Pengadaan Bibit
5. Penyiapan Lahan
6. Penanaman
7. Pemeliharaan
8. Pemanenan
9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

E. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan

F. Peralatan

G. Pemanfaatan Kayu

H. Penelitian dan Pengembangan

I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

J. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan

K. Kelola Sosial

L. Pemeliharaan Batas

M. Pendapatan dan Pengeluaran

N. Pendidikan dan Pelatihan

O. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

LAMPIRAN

Format buku BKUPHHK dalam Hutan Alam sesuai sistematika penulisan tersebut di atas sebagaimana dicontohkan pada Bab IV.

BAB II.

PENILAIAN BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM

A. Persyaratan Penilaian

Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam mengajukan permohonan penilaian dan persetujuan Usulan BKUPHHK dalam Hutan Alam dilampiri :

1. Bukti telah menyerahkan Usulan RKUPHHK 10 tahunan dalam Hutan Alam kepada Direktur Jenderal;
2. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Tebangan Tahunan yang ditandatangani GANISPHPL-TC dan Pimpinan Perusahaan;
3. Berita Acara Pemeriksaan lapangan;
4. Bukti lunas PSDH dan DR untuk IUPHHK perpanjangan;

B. Penetapan Target Tebangan Tahunan

Penetapan target tebangan tahunan berdasarkan:

1. Target produksi tebangan dalam buku Usulan BKUPHHK dalam Hutan Alam ditetapkan berdasarkan jumlah pohon per hektar maksimum yang dapat ditebang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria Potensi Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Secara Lestari dan Rekapitulasi LHC.
2. Petak kerja yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria Potensi Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Secara Lestari harus dimasukkan dalam rencana kegiatan penanaman/pengayaan.

C. Tata Cara Penilaian

1. Kepala Dinas Provinsi melaksanakan penilaian terhadap Buku dan kelengkapan persyaratan Usulan BKUPHHK.
2. Pemegang izin tidak wajib ekspose RKTUPHHK;
3. Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan Usulan Buku BKUPHHK dan atau mengembalikan Usulan Buku BKUPHHK yang pengajuannya tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Usulan Buku BKUPHHK.
4. Pemegang Izin wajib segera menyerahkan kembali perbaikan dan atau kelengkapan pengajuan penilaian dan persetujuan Usulan Buku BKUPHHK selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan perbaikan .

D. Data dan informasi Dinas Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dan informasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Usulan Buku RKTUPHHK kepada Kepala Dinas Provinsi.
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan dengan obyek meliputi:
 - Rencana blok/petak tebangan,
 - Timber cruising,

- Petak Ukur Permanen (PUP),
 - Sarana produksi berupa peralatan,
 - Trase Jalan, dan
 - TPn dan TPK/logpond.
3. Format surat penyampaian data dan informasi Kabupaten/Kota Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dicontohkan pada Bab V.

BAB III.

PERSETUJUAN BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM

A. Tata Cara Persetujuan

1. Kepala Dinas Provinsi menilai dan menyetujui Usulan Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem setelah menerima pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penyampaian data dan informasi.
2. Apabila surat penyampaian data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan ini, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian dan persetujuan Usulan BKUPHHK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Kepala Dinas Provinsi dapat menolak target tebanan pada Usulan Buku BKUPHHK dalam Hutan Alam apabila data dan informasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak didasarkan atas Rekapitulasi LHC.

B. Keputusan Persetujuan BKUPHHK dalam Hutan Alam

Kepala Dinas Propinsi menyetujui Usulan BKUPHHK dalam Hutan Alam dengan menerbitkan Keputusan Persetujuan BKUPHHK dalam Hutan Alam dengan mengikuti contoh format pada Bab VI.

BAB IV
FORMAT BUKU BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM

**BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
TAHUN**

PT

Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam

No.

Tanggal

Luas Ha

KABUPATEN/KOTA.....

PROVINSI.....

**BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
TAHUN**

PT

Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam

No.

Tanggal

Luas Ha

Kabupaten/Kota.....

Provinsi

Disetujui

Di :

Tanggal :

Nomor :

.....

Disusun oleh:

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi.....

PT.,

.....
NIP

.....
Direktur Utama

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. DATA POKOK

- A. Data Pemegang Izin
- B. Data Keadaan Hutan

BAB II. BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. TPTI:
 - a. Pada Hutan Tanah Kering/Daratan
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pemanenan
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Pembebasan pohon binaan
 - 7. Perlindungan dan pengamanan hutan
 - b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pemanenan
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Pembebasan pohon binaan
 - 7. Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. TPTI Intensif (TPTII):
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Risalah Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Tebang Naungan
 - 6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
 - 7. Penanaman dan Pemeliharaan
 - 8. Pembebasan dan Penjarangan
 - 9. Pemanenan
 - 10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- D. THPB:
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Risalah Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Penyiapan Lahan
 - 6. Penanaman
 - 7. Pemeliharaan
 - 8. Pemanenan
 - 9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

- E. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- F. Peralatan
- G. Pemanfaatan Kayu
- H. Penelitian dan Pengembangan
- I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- J. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- K. Kelola Sosial
- L. Pemeliharaan Batas
- M. Pendapatan dan Pengeluaran
- N. Pendidikan dan Pelatihan
- O. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

LAMPIRAN

BAB I DATA POKOK

A. Data Pemegang Izin

1. Nama IUPHHK :
2. Keputusan IUPHHK
 - Nomor :
 - Tanggal :Addendum Keputusan
 - Nomor :
 - Tanggal :
3. Alamat
 - Kantor Pusat :
 - Kantor Cabang :
4. Keputusan IUPHHK Model TPTI Intensif (*cantumkan apabila perusahaan melaksanakannya*)
 - Nomor :
 - Tanggal :
5. Status Permodalan : PMDN/PMA
6. Kepemilikan Saham
 - PT. : lembar (..... %)
 - PT. : lembar (..... %)
 - Dst : lembar (..... %)
7. Susunan Pengurus
 - a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama :
 - Komisaris :
 - b. Dewan Direksi
 - Direktur Utama :
 - Direktur :
 - Direktur :

B. Data Keadaan Hutan

1. Luas Areal IUPHHK : Ha
2. Letak
 - a. Kelompok Hutan :
 - b. Wilayah Pengelolaan Hutan
 - Dinas Kabupaten :
 - Dinas Provinsi :
 - c. Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
3. AAC SK. IUPHHK
 - Minimum : m³/tahun
 - Maksimum : m³/tahun

4. Kondisi Penutupan Lahan (Berdasarkan Citra Lansat liputan)

- Hutan Primer (VF) : Ha
- Hutan Sekunder (LOA) : Ha
- Areal Tidak Berhutan (NH) : Ha

5. Perkembangan Areal

No.	Luas Areal IUPHHK	Fungsi Hutan *)						Jumlah	Keterangan
		HL	SA	HPT	HP	HPK	APL		
1.	Semula	
2.	Mutasi areal:								
	a. Perkebunan	
	b. Transmigrasi	
	c. Pertambangan	
	d. HTI	
	e. Lain-lain (tambahan areal kerja)	
3.	Luas sekarang	

Keterangan : *) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/TGHK Provinsi

6. Tempat Penimbunan Kayu

- Lokasi :
- Luas : Ha
- Kapasitas : m³

7. Logpond

- Lokasi :
- Luas : Ha
- Kapasitas : m³

BAB II
BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

1. Tata Batas Areal Kerja IUPHHK

Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHK tahun

No.	Batas Areal Kerja TPTI	Panjang Batas Seluruhnya		Realisasi Kumulatif sd. Thn lalu		Rencana		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri							
1.	Sungai							
2.	Pantai							
3.	Hutan Negara							
	- Hutan Lindung							
	- Hutan Suaka Alam							
	- Hutan Suaka Marga Satwa							
	-							
4.							
II.	Batas Persekutuan/Buatan							
1.	PT.							
2.	PT.							
3.	Dst.							
Jumlah								

Keterangan : Sesuai SK IUPHHK dalam Hutan Alam No. Tgl.
Kewajiban tata batas harus selesai tahun: dengan penjelasan

2. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung

Rencana Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung tahun s/d bulan

No.	Kawasan Lindung	Panjang Batas seluruhnya		Realisasi Kumulatif sd. Thn lalu		Rencana		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	
1.	Buffer Zone :							
	- Hutan Lindung							
	- Hutan Suaka Alam							
	- Hutan Suaka Marga Satwa							
2.	Sempadan :							
	- Sungai							
	- Pantai							
	- Danau							
	- Mata air							
3.	Kws dg Lereng >40%							
4.	KPPN							
5.	HCVF							
6.	Kws Konservasi Insitu							
7.	Kws Pelestarian Satwa							
8.	Dst.							
Jumlah								

Keterangan : KPPN : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah.
HCVF : High Conservation Value Forest

B. TPTI

a. Pada Hutan Tanah Kering/Daratan

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Rencana PAK (Et-3) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (Ha)	Panjang (Km)	Keterangan
1.	Pembuatan Blok			- Untuk RKT tahun
2.	Pembuatan Petak			- Terdiri dari ... Petak. Yakni : No., No.
Jumlah				

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

Rencana ITSP (Et-2) tahun

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama GANISPHPL-TC yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu ITSP Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Jalan tahun

No.	Uraian Kegiatan	Jalan Koridor (km)	Jalan Utama (km)	Jalan Cabang (km)	Jumlah (km)	Keterangan
1.	Diperkeras					
2.	Tidak Diperkeras					
3.	Rel					
4.	Kanal/Sungai					
Jumlah						

Keterangan : Rencana Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
2. IUPHHK PT. : Km

4. Pemanenan

Luas : Ha

Volume : m³

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Rencana Pemanenan (Et) tahun

No.	Uraian	TPTI (m3)	PWH (m3)	Total (m3)	Keterangan
1	Kel. Kayu Meranti				
2	Kel. Kayu Rimba Camp				
3	Kel. Kayu Indah				
4	Kel. Kayu Lain				
Jumlah					

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

1). Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et+2) tahun (s/d bulan

No	Jenis Bibit	Rencana				Biaya (Rp)	Ket.
		Jumlah Bibit (Btg)					
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
I	Stok Awal Bibit						
1	Meranti						
2						
3							
	Jumlah I						
II	Penambahan						Asal Bibit dari :....
1	Meranti						
2						
3							
	Jumlah II						
III	Pengurangan						U/ Penn Blok RKT/ptk
1	Meranti						
2						
3							
	Jumlah III						
IV	Stok Akhir						
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah IV						

2). Pengayaan

Areal Bekas Tebangan tahun :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit
 Jenis :
 Rencana Pengayaan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
	Jumlah				

3). Penanaman Areal Tanah Kosong (Diluar Kegiatan TPTI)

Lokasi :
 Luas : Ha
 Jumlah Petak : Unit
 Rencana Penanaman Areal Tanah Kosong tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
	Jumlah				

*) Petak Penanaman Tanah Kosong

4). Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km.....s/d Km
 Luas : Ha

Rencana Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

*) Petak Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

b. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

1). Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
Jumlah						
Jumlah						

2). Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong

Lokasi :

Luas : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
Jumlah				

3). Pemeliharaan Tanaman pada Kiri kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km..... s/d Km.....

Luas : Ha

Rencana Pemeliharaan Tanaman pada Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
Jumlah				

6. Pembebasan Pohon Binaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pembebasan Pohon Binaan tahun (s/d bulan

No.	Nomor Petak	Rencana				Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Pohon Binaan (Btg)	Pohon Dibunuh (Btg)	
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah						

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
Jumlah						
Jumlah						

b. Pada Hutan Tanah Basah/Rawa

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Rencana PAK (Et-3) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (Ha)	Panjang (Km)	Keterangan
1.	Pembuatan Blok			- Untuk RKT tahun - Terdiri dari ... Petak. Yakni : No., No.
2.	Pembuatan Petak			
Jumlah				

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

Rencana ITSP (Et-2) tahun

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama GANISPHPL-TC yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu ITSP Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Jalan tahun

No.	Uraian Kegiatan	Jalan Koridor (km)	Jalan Utama (km)	Jalan Cabang (km)	Jumlah (km)	Keterangan
1.	Diperkeras					
2.	Tidak Diperkeras					
3.	Rel					
4.	Kanal/Sungai					

No.	Uraian Kegiatan	Jalan Koridor (km)	Jalan Utama (km)	Jalan Cabang (km)	Jumlah (km)	Keterangan
	Jumlah					

Keterangan : Rencana Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
 2. IUPHHK PT. : Km

4. Pemanenan

Luas : Ha

Volume : m³

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Rencana Pemanenan (Et) tahun

No.	Uraian	TPTI (m3)	PWH (m3)	Total (m3)	Keterangan
1	Kel. Kayu Meranti				
2	Kel. Kayu Rimba Camp				
3	Kel. Kayu Indah				
4	Kel. Kayu Lain				
Jumlah					

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

1). Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et+2) tahun (s/d bulan

No	Jenis Bibit	Rencana				Biaya (Rp)	Ket.
		Jumlah Bibit (Btg)					
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
I	Stok Awal Bibit						
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah I						
II	Penambahan						Asal Bibit dari :....
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah II						
III	Pengurangan						U/ Penn Blok RKT/ptk
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah III						
IV	Stok Akhir						
1	Meranti						
2						
3						
	Jumlah IV						

2). Pengayaan

Areal Bekas Tebangan tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Jenis :

Rencana Pengayaan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					

Dst					
Jumlah					

3). Penanaman Areal Tanah Kosong (Diluar Kegiatan TPTI)

Lokasi :
 Luas : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Penanaman Areal Tanah Kosong tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

*) Petak Penanaman Tanah Kosong

4). Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

Lokasi : Km.....s/d Km
 Luas : Ha

Rencana Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahuns/d bulan

No	Nomor Petak*)	Rencana			Keterangan
		Luas (Ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

*) Petak Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu

b. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

1). Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
Jumlah						
Jumlah						

2). Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong

Lokasi :
 Luas : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan Tanaman pada Areal Tanah Kosong tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
	Jumlah			

- 3). Pemeliharaan Tanaman pada Kiri kanan Jalan Angkutan Kayu
 Lokasi : Km..... s/d Km.....
 Luas : Ha

Rencana Pemeliharaan Tanaman pada Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu tahun
 s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Ket
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

6. Pembebasan Pohon Binaan

Areal Bekas Tebangan/RKT tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pembebasan Pohon Binaan tahun (s/d bulan

No.	Nomor Petak	Rencana				Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Pohon Binaan (Btg)	Pohon Dibunuh (Btg)	
1.					
2.					
Dst.					
	Jumlah					

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
	Jumlah					
	Jumlah					

C. TPTI INTENSIF (TPTII)

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Rencana PAK (Et-2) berupa Pembuatan Batas Blok dan Petak tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (ha)	Panjang (km)	Keterangan
1.	Pembuatan Batas Blok			Untuk Blok URKT Th. Terdiri dariPetak
2.	Pembuatan Batas Petak			
	Jumlah			

2. Inventarisasi Tegakan/Risalah Hutan

Rencana Inventarisasi Tegakan (Et-2) tahun

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama GANISPHPL-TC yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu Cruising Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Jalan tahun

No.	Uraian Sifat Jalan	Koridor (Km)	Utama (Km)	Cabang (Km)	Jumlah (Km)	Keterangan
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	R e l	
4.	Kanal/ Sungai	
J u m l a h						

Keterangan : Rencana Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
2. IUPHHK PT. : Km

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et-1) tahun

No.	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabt	Stek	Biji	Jml		
I	Stok Awal						
	1 S. parvifolia						
	2 S. platyclados						
	3 S. johorensis						
	4 S. macrophylla						
	5 S. leprosula						
	6 S. pinanga						
7							
Jumlah I							
II	Penambahan Sda.						
	1 sd						
	7						
Jumlah II							
III	Pengurangan Sda.						
	1 sd						
	7						
Jumlah III							
IV	Stok Akhir Sda.						
	1 sd						
7							
Jumlah IV							

5. Tebang Naungan

Luas : Ha

Volume : m³
 Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor :

Rencana Tebang Naungan tahun (s/d bulan)

No	Uraian	Rencana				Ket
		40 cm up	Jalur Tn	PWH	Total	
1	Kel. Kayu Meranti					
2	Kel. Kayu Rimba Camp					
3	Kel. Kayu Indah					
4	Kel. Kayu Lain					
Jumlah						

Keterangan : Jalur Tn = Penebangan pada Jalur Tanam dengan diameter 10 sd 39 cm.

6. Penyiapan Lahan dan Pembuatan Jalur Tanam

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Penyiapan Lahan tahun

No.	Uraian	Satuan	Rencana	Keterangan
1.	Pembuatan jalur tanaman	km		
2.	Pembuatan & Pemasangan Ajir	unit		
3.	Pembuatan Lubang Tanaman	unit		
Jumlah				

7. Penanaman dan Pemeliharaan pada Tanaman Jalur

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Jenis :

Rencana Penanaman dan Pemeliharaan (Et) tahun (s/d bulan)

No	Nomor Petak	Rencana Penanaman			Rencana Pemeliharaan			Keterangan
		Luas (ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Jml Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	
1.								Jenis bibit yg ditanam *) :
2.								
Dst								
Jumlah								

Keterangan : *) Sesuai rekomendasi dari Pakar

8. Pembebasan dan Penjarangan

a. Pembebasan

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Pembebasan Tanaman tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

b. Penjarangan

Areal Bekas Tebangan (ABT) tahun :

Luas Blok : Ha

Jumlah Petak : Unit

Rencana Penjarangan Tanaman tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana		Keterangan
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

9. Pemanenan

Penanaman Blok Tahun :

Luas : Ha

Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

Rencana Pemanenan Kayu tahun

No.	Uraian	TPTII	PWH	Total	Keterangan
1	Kel. Kayu Meranti				
2	Kel. Kayu Rimba Camp				
3	Kel. Kayu Indah				
4	Kel. Kayu Lain				
	Jumlah				

10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
	Jumlah					
	Jumlah					

D. THPB

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Rencana PAK (Et-2) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (ha)	Panjang (km)	Keterangan
1.	Pembuatan Batas Blok			Untuk Blok URKT Th. Terdiri dari Petak
2.	Pembuatan Batas Petak			
	Jumlah			

2. Inventarisasi Tegakan

Rencana Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan (Et-1) tahun.....

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok Tebangan Tahun	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama GANISPHPL-TC yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu Cruising Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

a. Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Jalan tahun

No.	Uraian Sifat Jalan	Rencana Jalan				Keterangan
		Koridor (Km)	Utama (Km)	Cabang (Km)	Jumlah (Km)	
1.	Diperkeras	
2.	Tidak diperkeras	
3.	R e I	
4.	Kanal/Sungai	
J u m l a h						

Keterangan : Realisasi Koridor melalui 1. IUPHHK PT. : Km
2. IUPHHK PT. : Km

b. Rencana PWH (Et-1) berupa Pembuatan Prasarana Lainnya tahun

No.	Prasarana	Rencana (Unit)	Kumulatif s/d Tahun	Keterangan
1.	Jembatan			
2.	TPN			
3.	TPK			

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et-1) tahun

No.	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabt	Stek	Biji	Jml		
I	Stok Awal						
	1 Ac. Mangium						
	2						
	Dst						
	Jumlah I						
II	Penambahan						
	1 Ac. Mangium						
	2						
	Dst						
	Jumlah II						
III	Pengurangan						
	1 Ac. Mangium						
	2						
	Dst						
	Jumlah III						
IV	Stok Akhir						
	1 Ac. Mangium						
	2						
	Dst						
	Jumlah IV						

5. Penyiapan Lahan/ Penebangan

Luas : Ha
 Volume : m³
 Jumlah petak : petak, meliputi petak-petak nomor:

a. Rencana Penebangan (Et-1) dalam rangka Penyiapan Lahan tahun

No.	Uraian	THPB (m3)	PWH (m3)	Tot I (m3)	Keterangan
1	Kel. Kayu Meranti				
2	Kel. Kayu Rimba Camp				
3	Kel. Kayu Indah				
4	Kel. Kayu Lain				
Jumlah					

b. Rencana Penyiapan (Et-1) Lahan tahun

No	Uraian	Rencana	Keterangan
1.	Pengolahan Lahan		
2.	Pembuatan lubang tanaman		
3.		
Jumlah			

6. Penanaman

Rencana Penanaman (Et) tahun

No.	Uraian	Rencana (ha)	Kumulatif s/d Tahun ...	Keterangan
1.	Tanaman Pokok: a. Jenis..... b. Jenis.....			
2.	Tanaman Unggulan: a. Jenis..... b. Jenis.....			
3.	Tanaman Kehidupan: a. Jenis..... b. Jenis.....			
Jumlah				

7. Pemeliharaan

Rencana Pemeliharaan (Et+1) tahun

No.	Uraian	Rencana (ha)	Kumulatif s/d Tahun ...	Keterangan
1.	Penyulaman: a. Tanaman Pokok: • Jenis..... • Jenis..... b. Tanaman Unggulan: • Jenis..... • Jenis..... c. Tanaman Kehidupan: • Jenis..... • Jenis.....			
Jumlah				
2.	Penjarangan: a. Tanaman Pokok: • Jenis..... • Jenis..... b. Tanaman Unggulan: • Jenis..... • Jenis.....			

Jumlah			
--------	--	--	--

8. Pemanenan

Rencana Pemanenan Kayu tahun

No.	Uraian	Rencana (m ³ /Ha)	Ket.
1.	Tanaman Pokok: • Jenis..... • Jenis.....		
2.	Tanaman Unggulan: • Jenis..... • Jenis.....		
Jumlah			

9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.						
2.						
Dst						
	Jumlah					
	Jumlah					

E. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan

Rencana Penggunaan Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan tahun

No.	Uraian	Rencana (orang)	Keterangan
I.	Tenaga Teknis Kehutanan		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Muda Kehutanan		
3.	Diploma Kehutanan		
4.	SKMA/KKMA		
5.	Pembibitan dan Persemaian		
6.	Permudaan		
7.	GANISPHL-TC		
8.	Pengukuran dan Perpetaan		
9.	Scaler		
10.	Grader		
11.	GANISPHPL-CANHUT		
II.	Tenaga Non Teknis Operasional:		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Keuangan		
Dst.		

F. Peralatan

Rencana Penggunaan Peralatan tahun

No.	Jenis Peralatan	Jumlah (Unit)	Kondisi (B/P/R)	Keterangan
I.	Alat Produksi			
1	Chain Saw			
2	Logging Truck			
3	Tractor			
4	Wheel/Track Loader			
5			

No.	Jenis Peralatan	Jumlah (Unit)	Kondisi (B/P/R)	Keterangan
II.	Alat Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)			
1	Tractor			
2	Motor Grader			
3	Excavator			
4	Track Shovel			
5	Dump Truck			
6	Compactor			
7	Bakhoe			
8			
III.	Alat Pendukung			
1	Speed Boat			
2	Long Boat			
3	Kapal Motor			
4	Tug Boat			
5	Jeep			
6			

Catatan: *) Jenis Peralatan untuk IUPHHK tipe Hutan Rawa agar disesuaikan

**) B = Baik, P = Perlu perbaikan dan R = Rusak.

***) Daftar peralatan berat agar dilengkapi keterangan seperti merk, no chasis, no, mesin dan tahun pembuatan

G. Pemanfaatan Kayu

Rencana Pemanfaatan Kayu tahun

No.	Pemanfaatan Kayu	Nama Industri	Volume (m3)	Keterangan
1.	Untuk industri sendiri			
2.	Untuk industri lain			
3.	Untuk antar pulau/propinsi/ perdagangan bebas			

H. Penelitian dan Pengembangan

Rencana Penelitian dan Pengembangan tahun

No.	Bidang Penelitian	Lokasi	Pelaksana Penelitian	Keterangan
1.	Pertumbuhan permudaan alam			
2.	Pertumbuhan tanaman pengayaan			
3.	Pertumbuhan riap teg. tinggal (PUP)			
4.	Pembudidayaan jenis andalan setempat			
5.	Konservasi Hutan Alam			
6.	Uji Media Bibit*)			
7.	Uji Jenis*)			
8.	Uji Keturunan (<i>Progeny Test</i>) *)			
9.	Uji Tanaman*)			
10.	Pengendalian Hama Terpadu*)			
11.	Penilaian Kualitas Kayu Tropis			
12.	Evaluasi Ekonomi			
13.	DII			

Keterangan : *) Diterapkan pada SILIN dan THPB

I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun

No.	Jenis	Lokasi		Jumlah (unit)			Kumulatif s/d Tahun ...	Ket.
		Rn	Rl	Rn	Rl	%		
1.	Tenaga Pengamanan Hutan a. Satpam IUPHHK-HA b. Regu Pemadam Kebakaran Hutan							
2.	Sarana dan Prasarana a. Alat Pemadam Kebakaran - - b. Papan larangan buru c. Papan perlindungan tempat yang dilindungi d. Kolam air (embung)							
3.	Penyuluhan							
4.	Pembuatan SOP.							
5.	Lain-lain yang terkait dengan perlindungan hutan							

J. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan

a. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Fisik Kimia (Sungai, Danau, Tanah dan Air)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		L o k a s i	Keterangan
		Fisik	Keuangan		
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah					

b. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Biotik (Konservasi Vegetasi Insitu)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		L o k a s i	Keterangan
		Fisik	Keuangan		
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah					

K. Kelola Sosial

Rencana Kelola Sosial tahun

No.	Jenis Kegiatan	Rencana				Keterkaitan Dengan Instansi/LSM			Keterangan
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/ LSM	Bentuk	Biaya x Rp 1.000	
			Peladang Bepindah	Peserta Lainnya					
I.	Pertanian menetap								
1.	Pencetakan Sawah								
2.	Pembangunan Dam/Irigasi	Ha							
3.	Pembuatan Kolam Ikan	Unit/Km							
4.	Usaha Tani Lahan Kering	Ha							
5.	Sarana Produksi Pertanian :	Ha							
	a. Peralatan								
	b. Pupuk	Buah							
	c. Insektisida	Kg							
	d. Benih/Bibit	Liter							
	e. Lain-lain	Kg/Bt/Ek							
6.	Penyuluhan								
7.	Kali							
Sub Total									
II.	Peningkatan ekonomi								
1.	Pemanfaatan Tenaga Kerja								
2.	Industri Rumah Tangga	Orang							

No.	Jenis Kegiatan	Rencana				Keterkaitan Dengan Instansi/LSM			Keterangan
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/LSM	Bentuk	Biaya x Rp 1.000	
			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya					
3.	Pembinaan Petukangan	Unit							
4.	Pembinaan kerajinan/ Industri Rumah Tangga	Unit							
5.	Pengembangan Koperasi	Unit							
6.	Sistem Bapak Angkat	Unit							
7.	Bantuan Peternakan	Orang							
8.	Pemasaran Hasil Peternakan	Ekor							
9.	Bantuan Perusahaan	Kg							
10.	KK							
Sub Total									
III.	Pengembangan sarpras								
1.	Jalan	Km							
2.	Jembatan	Bh							
3.	Pengairan	Bh							
4.	Air Bersih	Bh							
5.	Penerangan	KVA							
6.	Gedung	m ²							
7.								
Sub Total									
IV.	Sosial budaya:								
1.	Keagamaan								
2.	Pendidikan & Latihan	m ² /Unit				m ² /Unit			
3.	Olahraga & Kesenian	Orang				Orang			
4.	Kesehatan	Unit				Unit			
5.	Penyuluhan	Unit				Unit			
6.	Kelembagaan	Kali				Kali			
7.	Beasiswa	Unit				Unit			
8.	Orang				Orang			
Sub Total									
V.	Konservasi sumberdaya hutan & lingkungan								
1.	Reboisasi	Ha				Ha			
2.	Penghijauan	Ha				Ha			
3.	Hutan rakyat	Ha				Ha			
4.	Terasering	Ha				Ha			
5.	Penyuluhan	Kali				Kali			
6.	Bantuan Bibit	Batang				Batang			
7.								
Sub Total									
Total									

L. Pemeliharaan Batas

Rencana Pemeliharaan Batas tahun

No.	Uraian	Panjang Batas Seluruh IUPHHK		Rencana		Keterangan
		Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri					
1.	Sungai					
2.	Pantai					
3.	Hutan Negara:					
	- Hutan Lindung					
	- Hutan Suaka Alam					
	- Hutan Suaka Margasatwa					
4.					
II.	Batas Persekutuan/Buatan					
1.	PT.					
2.	PT.					
Dst	PT.					
Jumlah						

M. Pendapatan dan Pengeluaran

Rencana Pendapatan dan Pengeluaran tahun

No.	Uraian	Rencana (x Rp 1.000)	Keterangan
I.	PENDAPATAN		
1	Penjualan Kayu Bulat		
2	Penjualan Kayu Olahan		
	• Di Dalam Negeri		
	• Ekspor		
3	Penjualan Hasil Hutan Lainnya		
	Jumlah		
II.	PENGELUARAN		
1	Perencanaan		
2	Kegiatan Logging		
3	Pembinaan Hutan		
4	Perlindungan dan Pengamanan Hutan		
5	Pemanfaatan (Industri)		
6	Pemasaran		
7	Ketenagakerjaan/Pengikutsertaan pd Diklat		
8	Penelitian dan Pengembangan		
9	Kegiatan Kelola Sosial		
10	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		
11	Lain-lain		
	Jumlah		

N. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Pendidikan dan Pelatihan tahun

No.	Uraian	Rencana (orang)	Keterangan
I.	Pendidikan		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Ekonomi		
3.	Sarjana Hukum		
4.	Sarjana lainnya		
5.	Diploma I / II / III Kehutanan		
6.	S L T A		
II.	Pelatihan		
1.	GANISPHPL-TC		
2.	Scaler		
3.	Grader		
4.	Persemaian		
5.	Pembinaan Hutan (SO1)		
6.	Pengukuran & Perpetaan		
7.	GANISPHPL-CANHUT		
8.		

O. Perlengkapan, Prosedur dan Metoda Kerja

1. Perlengkapan yang menjamin keselamatan kerja:

- a.
- b.
- c.

2. Prosedur dan metode kerja yang dipergunakan untuk:

a. Meningkatkan motivasi kerja, adalah:

-
-

-
- b. Meningkatkan prestasi kerja, adalah:
 -
 -
 -
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja:

(Contoh)

 - Sistim Informasi Pemetaan Topografi dan Pohon (SIPTOP)
 - Pedoman Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging)
 -
 -

LAMPIRAN

1. Peta BKUPHHK dalam Hutan Alam PT.....
2. Rekapitulasi LHC
3. Rekapitulasi Hasil ITT
4. Struktur Organisasi Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam

BAB V
FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI
KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas dan 1 (satu) peta kerja
Perihal : Penyampaian data dan informasi Usulan BKUPHHK Dalam Hutan Alam
Tahun..... An. PT.

Kepada Yth.
Kepala Dinas
Provinsi
di –
.....

Mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tanggal tentang dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Usulan BKUPHHK tahun a.n. PT dengan ini kami sampaikan data dan informasi Usulan BKUPHHK tahuna.n. PT..... dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kepada PT. dapat/tidak dapat diberikan target tebangan tahunan, dengan rincian sebagai berikut:

Luas blok Usulan BKUPHHK : Ha
Jumlah petak : unit
Lokasi :

No	Kelompok Jenis	Blok Tebangan		P W H		Jumlah		Keterangan
		N	V	N	V	N	V	
1	Kelompok Kayu Meranti							
2	Kelompok Kayu Rimba Campuran							
3	Kelompok Kayu Indah							
4	Kelompok Kayu Lain							
J u m l a h								

2. Persetujuan Target Tebangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 1, didasarkan atas Alokasi Tebangan Tahunan yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun dan Rekapitulasi LHC perusahaan yang bersangkutan.
3. Peta areal kerja pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam skala 1 : 50.000/1 : 100.000*) BKUPHHK tahun yang memuat:
 - a. Lokasi Blok dan Petak Tebangan Usulan BKUPHHK
 - b. Realisasi Blok dan Petak Tebangan Tahunan sejak operasi s/d tahun lalu
 - c. Realisasi jaringan jalan angkutan kayu
 - d. Realisasi pembinaan dan pemeliharaan hutan
4. Untuk melengkapi rencana operasional PT. kami usulkan petugas P2LHP dan P2SKSKB yaitu :
 - a. P2LHP, yaitu : 1)
2)
 - b. P2SKSKB, yaitu : 1)
2)

Biodata dan copy sertifikat tersebut di atas kami lampirkan pada lampiran 1 surat ini.

5. Kelengkapan data pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam PT. kami sertakan pada lampiran 2 surat ini.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,
.....

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupatidi (sebagai laporan);
2. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayahdi
3.

Lampiran 1 : Surat Penyampaian data dan informasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota
 Nomor :
 Tanggal :

BIODATA PETUGAS P2LHP DAN P2SKSKB
 (Agar dilengkapi Fotocopy Sertifikat Petugas P2LHP dan P2SKSKB)

Lampiran 2 : Surat Penyampaian data dan informasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota
 Nomor :
 Tanggal :

I. DATA POKOK

1. Data Pemegang Izin
 - a. Nama Pemegang Izin :
 - b. SK. IUPHHK dalam Hutan Alam :
 1. Nomor & Tanggal :
 - Luas areal : Ha
 2. Perubahan/Addendum
 - Nomor & Tanggal :
 - Luas areal : Ha
 - c. Status Permodalan : PMDN/PMA

2. Data Keadaan Hutan
 - a. Luas areal IUPHHK-HA : Ha

No.	Tipe Hutan	Hutan Primer (Ha)	Bekas Areal Tebangan (Ha)	Tidak Berhutan (Ha)
1.	HA Tanah Kering			
2.	HA Tanah Basah/Rawa			

- b. Lokasi areal IUPHHK-HA terletak di Dinas Kabupaten/Kota
- c. AAC/JPT berdasarkan SK IUPHHK:
 - Minimum : m³/Tahun
 - Maksimum : m³/Tahun

II. BKUPHHK Dalam Hutan Alam

1. BKUPHHK tahun didasarkan SK. IUPHHK dalam Hutan Alam sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor : tanggal
2. Rencana Tebangan Tahun seluas Ha, terdiri dari:

No.	Nomor Petak	Hutan Primer (Ha)	Bekas Tebangan (Ha)	Jumlah (Ha)
1.				
2.	Dst			

Sistem Silvikultur*):

- Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) : Ha
- Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) : Ha
- Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) : Ha

3. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) blok tebangan yang diusulkan:
 - a. Luas yang telah dilaksanakan ITSP : Ha
 - b. Pelaksanaan ITSP
 - 1) Waktu pelaksanaan :
 - 2) Pelaksana ITSP :
(Nama & Sertifikat Cruiser) :
 - c. Pemeriksaan ITSP (checking cruising) telah dilaksanakan/belum dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota seluas Ha dengan intensitas %.
 - d. Potensi tegakan:

1) Hasil ITSP:

Hutan Alam Tanah Kering*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 49 cm		Diameter ≥ 50 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.	- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	sda								

Keterangan : Kelas diameter untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Hutan Alam Tanah Basah/Rawa*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 39 cm		Diameter ≥ 40 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

2) Hasil pemeriksaan Dinas Kabupaten/Kota:

Hutan Alam Tanah Kering*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 49 cm		Diameter ≥ 50 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

Keterangan : Kelas diameter untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Hutan Alam Tanah Basah/Rawa*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 39 cm		Diameter ≥ 40 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

III. SARANA DAN PRASARANA

1. Pembangunan Jalan Angkutan

a. Realisasi pembangunan jalan angkutan sejak pemegang izin beroperasi s/d tahun lalu sepanjang Km berupa jalan biasa/rel:

- Jalan Utama Km
- Jalan Cabang Km

b. Realisasi pembangunan jalan pada BKUPHHK tahun berjalan (.....), sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Keterangan
1	Jalan Utama			
2	Jalan Cabang			
	Jumlah			

c. Jalan angkutan sejak pemegang izin beroperasi yang masih digunakan Km, jalan utama Km dan jalan cabang Km dengan lampiran peta jaringan jalan angkutan skala 1 : 25.000.

d. Rencana pembangunan jalan angkutan kayu yang diusulkan pada BKUPHHK tahun sepanjang Km, berupa jalan biasa/rel* terdiri dari:

- Jalan Utama : Km
- Jalan Cabang : Km

2. Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) di, Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) Antara di dan Tempat Penimbunan Kayu (Tpn) di

3. Peta Penafsiran Foto Citra Landsat / TM Digital Processing
Sudah/belum*³ menyerahkan peta foto Citra Landsat / TM Digital Processing (Geocorrected enhanced & stretched) dengan kombinasi Band (Red-Green-Blue) True Colour dan atau kombinasi Band (Red-Green Blue) False Colour skala 1 : 100.000 yang jelas menggambarkan tapak jaringan jalan dan penutupan vegetasi IUPHHK.
4. Peralatan eksploitasi hutan yang akan digunakan:
 - Chain Saw : Unit
 - Logging Truck : Unit
 - Tractor : Unit
 - Wheel/Track Loader : Unit
 - Motor Grader : Unit
 - Excavator : Unit
 - Track Shovel : Unit
 - Dump Truck : Unit
 - Compactor : Unit
 - Bakhoe : Unit
 - Speed Boat : Unit
 - Long Boat : Unit
 - Kapal Motor : Unit
 - Dsb : Unit

IV. TENAGA TEKNIS KEHUTANAN

1. Sarjana Kehutanan : orang
2. Sarjana Muda Kehutanan : orang
3. Diploma Kehutanan : orang
4. SKMA/KKMA : orang
5. Pembibitan dan Persemaian : orang
6. Pemudaan : orang
7. Cruiser : orang
8. Scaler : orang
9. Grader : orang
10. Pengukuran & Perpetaan : orang

V. HASIL PEMBINAAN HUTAN DENGAN SISTIM SILVIKULTUR

1. Pelaksanaan pembinaan hutan tahun sebelumnya (.....) dengan sistim silvikultur, sebagai berikut:

No	U r a i a n	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Perapihan (ha)				Rencana: Berdasarkan BKUPHHK yg telah disahkan Dinas ... Realisasi: Berdasarkan BAP tanggal.
2	I T T (ha)				
3	Pembebasan Tahap I (ha)				
4	Pengadaan Bibit (btg)				
5	Pengayaan/Rehabilitasi (ha)				
6	Pemeliharaan Tan. Pengayaan/ Rehabilitasi (ha)				
7	Pembebasan Tahap II dan III (ha)				
8	Penjarangan Tegakan Tinggal				
	J u m l a h				

2. Pelaksanaan pembinaan hutan tahun berjalan (.....) dengan sistim silvikultur, sebagai berikut:

No	U r a i a n	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Perapihan (ha)				Rencana: Berdasarkan BKUPHHK yg telah disahkan Dinas ... Realisasi: Berdasarkan BAP tanggal.
2	I T T (ha)				
3	Pembebasan Tahap I (ha)				
4	Pengadaan Bibit (btg)				
5	Pengayaan/Rehabilitasi (ha)				
6	Pemeliharaan Tan. Pengayaan/ Rehabilitasi (ha)				
7	Pembebasan Tahap II dan III (ha)				
8	Penjarangan Tegakan Tinggal				
	J u m l a h				

Catatan : Realisasi pembinaan hutan tahun

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,

.....

.....
NIP

Catatan: *) Dipilih yang sesuai

BAB VI
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BKUPHHK DALAM HUTAN ALAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PROPINSI

Nomor :

TENTANG
PERSETUJUAN BAGAN KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
TAHUN

PT

KEPALA DINAS PROPINSI

- Membaca : Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) dalam Hutan Alam a.n. PT..... sesuai surat Direktur PT. No..... tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal Kepada PT. telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam atas areal hutan seluas Ha di Propinsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. telah ditetapkan kewajiban pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam untuk membuat BKUPHHK dalam Hutan Alam;
- c. bahwa Usulan Buku BKUPHHK dalam Hutan Alam tahun a.n. PT. telah diteliti kebenaran kelengkapan persyaratan persetujuannya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. tanggal
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.....tentang Persetujuan BKUPHHK dalam Hutan Alam untuk tahun a.n. PT.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2.
3. dst
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota No. tanggal
2. Surat Direktur Jenderal No. tanggal tentang Penetapan Rencana Produksi Hasil Hutan Kayu Nasional tahun yang Berasal dari IUPHHK Hutan Alam yang Sah Untuk Masing-Masing Provinsi.
3. dst.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) dalam Hutan Alam Tahun a.n. PT. sebagaimana tercantum dalam Buku BKUPHHK dimaksud dengan lampiran petanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pemegang IUPHHK PT. diizinkan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di areal IUPHHK dalam Hutan Alam sesuai dengan BKUPHHK dalam Hutan Alam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dengan target :
- a. TPTI*)
Tebangan Tahunan seluas Ha dan jumlah pohon sebanyak pohon serta volume sebesar m³ dengan rincian sebagai berikut:
1. No. Petak jumlah pohon volume m³
2. No. Petak jumlah pohon volume m³
3. dst.

- b. TPTI Intensif *)
 Penanaman Tahunan seluas Ha dengan tebangkan penyiapan lahan seluas ha dengan volume sebesar m³ dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Petak, seluasha volume m³
 2. No. Petak, seluasha volume m³
 3. dst.
- c. THPB*)
 Penebangan Penyiapan Lahan seluas ha dengan volume sebesar m³ dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Petak, seluasha volume m³
 2. No. Petak, seluasha volume m³
 3. dst.
 Penebangan Pemanenan seluas ha dengan volume sebesar m³ dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Petak, seluasha volume m³
 2. No. Petak, seluasha volume m³
 3. dst.
 Rincian target produksi masing-masing petak untuk kelompok jenis pada TPTI, TPTI Intensif, dan THPB tersebut di atas disajikan sebagaimana lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :
 Pada tanggal : _____

KEPALA DINAS PROPINSI,

(.....)
 NIP.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi di
4. Bupati/Walikota di
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kotadi
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah di
7. Pemegang Izin yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

H. M.S. KABAN

Lampiran 6. :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 56/Menhut-II/2009

Tanggal : 21 Agustus 2009

Tentang : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM
PADA HUTAN PRODUKSI
(BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM)**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	VI-2
BAB I. PENYUSUNAN BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM	VI-3
A. Penyusun	VI-3
B. Bahan Penyusunan	VI-3
C. Sistematika Penulisan.....	VI-3
BAB II. PENILAIAN BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM	VI-5
A. Persyaratan Penilaian.....	VI-5
B. Tata Cara Penilaian.....	VI-5
C. Data dan Informasi Dinas Kabupaten/Kota.....	VI-6
BAB III. PERSETUJUAN BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM	VI-7
A. Tata Cara Persetujuan	VI-7
B. Keputusan Persetujuan BKUPHHK Restorasi Ekosistem.....	VI-7
BAB IV. FORMAT BUKU BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM	VI-8
BAB V. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA	VI-21
BAB VI. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM.....	VI-25

BAB I.

PENYUSUNAN BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

A. Penyusun

Penyusun BKUPHHK Restorasi Ekosistem adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem.

B. Bahan Penyusunan

Bahan penyusunan BKUPHHK Restorasi Ekosistem didasarkan pada:

1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK pada Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi atau Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) yang telah disahkan.
2. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT.

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan Usulan BKUPHHK Restorasi Ekosistem mengikuti sistematika sebagai berikut:

Halaman Sampul/Judul
Halaman Persetujuan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
Peta

BAB I DATA POKOK

- A. Data Pemegang Izin
- B. Data Keadaan Hutan

BAB II. BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. Pembinaan Hutan
 - 1) Penataan Areal Kerja
 - 2) Inventarisasi Hutan
 - 3) Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4) Pengadaan Bibit
 - 5) Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6) Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan
 - 7) Pemanfaatan kawasan
 - 8) Pemanfaatan jasa lingkungan
 - 9) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
 - 10) Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- D. Peralatan
- E. Penelitian dan Pengembangan

- F. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- G. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- H. Kelola Sosial
- I. Pemeliharaan Batas
- J. Pendapatan dan Pengeluaran
- K. Pendidikan dan Pelatihan
- L. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

LAMPIRAN

Format buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai sistematika penulisan tersebut di atas sebagaimana dicontohkan pada Bab IV.

BAB II.

PENILAIAN BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

A. Persyaratan Penilaian

Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem mengajukan permohonan penilaian dan persetujuan Usulan BKUPHHK Restorasi Ekosistem dilampiri :

1. Bukti telah menyerahkan Usulan RKUPHHK 10 tahunan Restorasi Ekosistem kepada Direktur Jenderal;
2. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan atau Pimpinan Perusahaan;
3. Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang meliputi pelaksanaan rencana tata batas blok RKT, inventarisasi hutan, Petak Ukur Permanen (PUP), sarana pendukung kegiatan yang berupa peralatan, pemeliharaan jaringan jalan yang telah ada;
4. Bukti lunas kewajiban pembayaran iuran IUPHHK-RE.

B. Penetapan Target Rencana Restorasi Ekosistem Tahunan.

Penetapan target rencana restorasi ekosistem tahunan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

1. Rencana Restorasi Ekosistem sesuai SK. IUPHHK Restorasi Ekosistem yang telah disahkan;
2. Rekapitulasi laporan hasil inventarisasi hutan;

C. Tata Cara Penilaian

1. Kepala Dinas Provinsi melaksanakan penilaian terhadap Buku dan kelengkapan persyaratan Usulan BKUPHHK Restorasi Ekosistem.
2. Pemegang izin tidak wajib ekspose RKTUPHHK;
3. Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan Usulan Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem dan atau mengembalikan Usulan Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem yang pengajuannya tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Usulan Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem.
4. Pemegang Izin wajib segera menyerahkan kembali perbaikan dan atau kelengkapan pengajuan penilaian dan persetujuan Usulan Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan perbaikan .

D. Data dan informasi Dinas Kabuapten/Kota

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dan informasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Usulan Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem kepada Kepala Dinas Provinsi.
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan dengan obyek meliputi:
 - Pelaksanaan batas blok BKU,
 - Inventarisasi Hutan,

- Petak Ukur Permanen (PUP),
 - Sarana pendukung berupa peralatan,
 - Pembuatan/Pemeliharaan Jalan,
3. Format surat penyampaian data dan informasi Kabupaten/Kota sebagaimana dicontohkan pada Bab V.

BAB III.

PERSETUJUAN BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

A. Tata Cara Persetujuan

1. Kepala Dinas Provinsi menilai dan menyetujui Usulan Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem setelah menerima penyampaian data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya data dimaksud.
2. Apabila surat penyampaian data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan ini, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian dan persetujuan Usulan BKUPHHK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Keputusan Persetujuan BKUPHHK Restorasi Ekosistem

Kepala Dinas Propinsi menyetujui Usulan BKUPHHK Restorasi Ekosistem dengan menerbitkan Keputusan Persetujuan BKUPHHK Restorasi Ekosistem dengan mengikuti contoh format pada Bab VI.

BAB IV
FORMAT BUKU BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

**BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
TAHUN**

PT

Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem

No.

Tanggal

Luas Ha

KABUPATEN/KOTA.....

PROVINSI.....

**BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
TAHUN**

PT

Keputusan IUPHHK Restorasi Ekosistem

No.

Tanggal

Luas Ha

Kabupaten/Kota.....

Provinsi

Disetujui

Di :

Tanggal :

Nomor :

.....

Disusun oleh:

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi.....

PT.,

.....
NIP

.....
Direktur Utama

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. DATA POKOK

- A. Data Pemegang Izin
- B. Data Keadaan Hutan

BAB II. BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

- A. Tata Batas Areal IUPHHK
- B. Pembinaan Hutan
 - 1. Penataan Areal Kerja
 - 2. Inventarisasi Hutan
 - 3. Pembukaan Wilayah Hutan
 - 4. Pengadaan Bibit
 - 5. Penanaman dan pemeliharaan pengayaan
 - 6. Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan
 - 7. Pemanfaatan kawasan
 - 8. Pemanfaatan jasa lingkungan
 - 9. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
 - 10. Perlindungan dan pengamanan hutan
- C. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan
- D. Peralatan
- E. Penelitian dan Pengembangan
- F. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- G. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- H. Kelola Sosial
- I. Pemeliharaan Batas
- J. Pendapatan dan Pengeluaran
- K. Pendidikan dan Pelatihan
- L. Perlengkapan, Prosedur dan Metode Kerja

LAMPIRAN

BAB I DATA POKOK

A. Data Pemegang Izin

1. Nama IUPHHK :
2. Keputusan IUPHHK
 - Nomor :
 - Tanggal :Addendum Keputusan
 - Nomor :
 - Tanggal :
3. Alamat
 - Kantor Pusat :
 - Kantor Cabang :
4. Status Permodalan : PMDN/PMA
5. Kepemilikan Saham
 - PT. : lembar (..... %)
 - PT. : lembar (..... %)
 - Dst : lembar (..... %)
6. Susunan Pengurus
 - a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama :
 - Komisaris :
 - a. Dewan Direksi
 - Direktur Utama :
 - Direktur :
 - Direktur :

B. Data Keadaan Hutan

1. Luas Areal IUPHHK : Ha
2. Letak
 - a. Kelompok Hutan :
 - b. Wilayah Pengelolaan Hutan
 - Dinas Kabupaten :
 - Dinas Provinsi :
 - c. Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
3. Kondisi Penutupan Lahan (Berdasarkan Citra Lansat liputan)
 - Hutan Primer (VF) : Ha
 - Hutan Sekunder (LOA) : Ha
 - Areal Tidak Berhutan (NH) : Ha

4. Perkembangan Areal

No.	Luas Areal IUPHHK	Fungsi Hutan *)						Jumlah	Keterangan
		HL	SA	HPT	HP	HPK	APL		
1.	Semula	
2.	Mutasi areal:								
	a. Perkebunan	
	b. Transmigrasi	
	c. Pertambangan	
	d. HTI	
	e. Lain-lain (tambahan areal kerja)	
3.	Luas sekarang	

Keterangan : *) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/TGHK Provinsi

5. Base Camp dan Lokasi Persemaian

- Lokasi :
- Luas : Ha
- Lain-lain :

BAB II
BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM TAHUN

A. Tata Batas Areal IUPHHK

1. Tata Batas Areal Kerja IUPHHK

Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHK tahun

No.	Batas Areal Kerja TPTI	Panjang Batas Seluruhnya		Realisasi Kumulatif sd. Thn lalu		Rencana		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri							
1.	Sungai							
2.	Pantai							
3.	Hutan Negara							
	- Hutan Lindung							
	- Hutan Suaka Alam							
	- Hutan Suaka Marga Satwa							
	-							
4.							
II.	Batas Persekutuan/ Buatan							
1.	PT.							
2.	PT.							
3.	Dst.							
Jumlah								

Keterangan : Sesuai SK IUPHHK Restorasi Ekosistem No. Tgl.
Kewajiban tata batas harus selesai tahun: dengan penjelasan

2. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung

Rencana Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung tahun s/d bulan

No.	Kawasan Lindung	Panjang Batas seluruhnya		Realisasi Kumulatif sd. Thn lalu		Rencana		Ket.
		Km	%	Km	%	Km	%	
1.	Buffer Zone :							
	- Hutan Lindung							
	- Hutan Suaka Alam							
	- Hutan Suaka Marga Satwa							
2.	Sempadan :							
	- Sungai							
	- Pantai							
	- Danau							
	- Mata air							
3.	Kws dg Lereng >40%							
4.	KPPN							
5.	HCVF							
6.	Kws Konservasi Insitu							
7.	Kws Pelestarian Satwa							
8.	Dst.							
Jumlah								

Keterangan : KPPN : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah.
HCVF : High Conservation Value Forest

B. Pembinaan Hutan

1. Penataan Areal Kerja

Rencana Penataan Areal Kerja (Et-2) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Luas (Ha)	Panjang (Km)	Keterangan
1.	Pembuatan Blok			- Untuk RKT tahun
2.	Pembuatan Petak			- Terdiri dari ... Petak. Yakni : No., No.
Jumlah				

2. Inventarisasi Hutan

Rencana Inventarisasi Hutan (Et-2) tahun

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi kegiatan
2.	Rencana Blok RKT	RKT Tahun
3.	Luas ha
4.	Jumlah petak unit
5.	Waktu pelaksanaan kegiatan sd.
6.	Nama GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT yang ditunjuk	1. Sdr. 2. Sdr. 3. dst.
7.	Jumlah regu ITSP Regu/ orang

3. Pembukaan Wilayah Hutan

Realisasi Pembukaan Wilayah Hutan (Et-1) tahun berupa Pembangunan Base Camp dan Lokasi Persemaian serta Pembuatan/Pemeliharaan Jalan (s/d bulan ...)

No.	Uraian Kegiatan	Jalan Koridor (km)	Jalan Utama (km)	Jalan Cabang (km)	Jumlah (km)	Keterangan
1.	Diperkeras					
2.	Tidak Diperkeras					
3.	Rel					
4.	Kanal/Sungai					
Jumlah						

Keterangan : Rencana Koridor melalui
 1. IUPHHK PT. : Km
 2. IUPHHK PT. : Km

4. Pengadaan Bibit

Lokasi Persemaian :

Luas Persemaian :

Rencana Pengadaan Bibit (Et+2) tahun

No	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)				Biaya (Rp)	Keterangan
		Cabutan	Stek	Biji	Jumlah		
I	Stok Awal Bibit Meranti						
	1						
	2						
	3						
Jumlah I							
II	Penambahan Meranti						Asal Bibit dari :
	1						
	2						
	3						
Jumlah II							
III	Pengurangan Meranti						Untuk Penanaman Blok RKT/ Petak
	1						
	2						
	3						
Jumlah III							
IV	Stok Akhir Meranti						
	1						
	2						

3						
	Jumlah IV						

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

a. Penanaman

Areal Blok RKT :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Pengayaan dan atau Rehabilitasi tahun

No.	Nomor Petak	Luas (Ha)	Jumlah Bibit Ditanam (Btg)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

b. Pemeliharaan

Areal Blok RKT :
 Luas Blok : Ha
 Jumlah Petak : Unit

Rencana Pemeliharaan tahun

No	Nomor Petak	Rencana				Realisasi				Ket
		Pengayaan		Rehabilitasi		Pengayaan		Rehabilitasi		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.										
2.										
Dst										
Jumlah										

6. Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan

Rencana Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Keterangan
1.	Inventarisasi spesies dan habitat fauna			
2.	Inventarisasi spesies tumbuhan sumber pakan fauna			
3.	Penataan kawasan			
4.	Pembinaan habitat fauna			
5.	Pembinaan populasi fauna			
6.	Penangkaran fauna			
7.	Pelepasliaran fauna			
8.	Pengamanan			
9.	Pemantauan			

7. Pemanfaatan Kawasan

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Keterangan
1.				
2.				
3.	Dst			

8. Pemanfaatan jasa lingkungan

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Keterangan
1.	Dst			
2.				
3.				

9. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Realisasi Pemanfaatan Kawasan tahun s/d bulan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Rencana	Keterangan
1.	Dst			
2.				
3.				

10. Perlindungan dan pengamanan hutan

Realisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun s/d bulan

No	Nomor Petak	Rencana				Ket
		Perlindungan		Pengamanan		
		Luas (ha)	Biaya (Rp)	Luas (ha)	Biaya (Rp)	
1.	Dst					
2.						
3.						
	Jumlah					
	Jumlah					

C. Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan

Rencana Penggunaan Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan tahun

No.	Uraian	Rencana (orang)	Keterangan
I.	Tenaga Teknis Kehutanan		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Muda Kehutanan		
3.	Diploma Kehutanan		
4.	SKMA/KKMA		
5.	Pembibitan dan Persemaian		
6.	Permudaan		
7.	GANISPHPL-TC		
8.	Pengukuran dan Perpetaan		
9.	Scaler		
10	Grader		
11	GANISPHPL-CANHUT		
II.	Tenaga Non Teknis Operasional:		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Keuangan		
Dst.		

D. Peralatan

Realisasi Peralatan tahun (s/d bulan), disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasional

No.	Jenis Peralatan	Rencana (Unit)	Realisasi (Unit)	Kumulatif s/d Tahun ... (Unit)	Kondisi (B/P/R/)	Ket.
1.					

No.	Jenis Peralatan	Rencana (Unit)	Realisasi (Unit)	Kumulatif s/d Tahun ... (Unit)	Kondisi (B/P/R/)	Ket.
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

E. Penelitian dan Pengembangan

Rencana Penelitian dan Pengembangan tahun

No.	Bidang Penelitian	Lokasi	Pelaksana Penelitian	Keterangan
1.	Pertumbuhan permudaan alam			
2.	Pertumbuhan tanaman pengayaan			
3.	Pertumbuhan riap teg. tinggal (PUP)			
4.	Pembudidayaan jenis andalan setempat			
5.	Konservasi Hutan Alam			
6.	Uji Media Bibit			
7.	Uji Jenis			
8.	Uji Keturunan (<i>Progeny Test</i>)			
9.	Uji Tanaman			
10.	Pengendalian Hama Terpadu			
11.	Evaluasi Ekonomi			
12.	Dll			

F. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun

No.	Jenis	Lokasi		Jumlah (unit)			Kumulatif s/d Tahun ...	Ket.
		Rn	RI	Rn	RI	%		
1.	Tenaga Pengamanan Hutan a. Satpam IUPHHK-HA b. Regu Pemadam Kebakaran Hutan							
2.	Sarana dan Prasarana a. Alat Pemadam Kebakaran - - b. Papan larangan buru c. Papan perlindungan tempat yang dilindungi d. Kolam air (embung)							
3.	Penyuluhan							
4.	Pembuatan SOP.							
5.	Lain-lain yang terkait dengan perlindungan hutan							

G. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan

1. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Fisik Kimia (Sungai, Danau, Tanah dan Air)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		L o k a s i	Keterangan
		Fisik	Keuangan		
1.					
2.					
Dst					
Jumlah					

2. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Biotik (Konservasi Vegetasi Insitu)

No.	Jenis Kegiatan	Rencana		L o k a s i	Keterangan
		Fisik	Keuangan		
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah					

H. Kelola Sosial

Rencana Kelola Sosial tahun

No.	Jenis Kegiatan	Rencana				Keterkaitan Dengan Instansi/LSM			Keterangan
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/ LSM	Bentuk	Biaya x Rp 1.000	
			Peladang Bepindah	Peserta Lainnya					
I.	Pertanian menetap								
1.	Pencetakan Sawah								
2.	Pembangunan Dam/Irigasi	Ha							
3.	Pembuatan Kolam Ikan	Unit/Km							
4.	Usaha Tani Lahan Kering	Ha							
5.	Sarana Produksi Pertanian :	Ha							
a.	Peralatan								
b.	Pupuk	Buah							
c.	Insektisida	Kg							
d.	Benih/Bibit	Liter							
e.	Lain-lain	Kg/Bt/Ek							
6.	Penyuluhan								
7.	Kali							
Sub Total									
II.	Peningkatan ekonomi								
1.	Pemanfaatan Tenaga Kerja								
2.	Industri Rumah Tangga	Orang							
3.	Pembinaan Petukangan	Unit							
4.	Pembinaan kerajinan/ Industri Rumah Tangga	Unit							
5.	Pengembangan Koperasi								
6.	Sistem Bapak Angkat	Unit							
7.	Bantuan Peternakan	Orang							
8.	Pemasaran Hasil Peternakan	Ekor							
9.	Bantuan Perusahaan	Kg							
10.	KK							
Sub Total									
III.	Pengembangan sarpras								
1.	Jalan	Km							
2.	Jembatan	Bh							
3.	Pengairan	Bh							
4.	Air Bersih	Bh							
5.	Penerangan	KVA							
6.	Gedung	m ²							
7.								
Sub Total									
IV.	Sosial budaya:								
1.	Keagamaan								
2.	Pendidikan & Latihan	m ² /Unit				m ² /Unit			
3.	Olahraga & Kesenian	Orang				Orang			
4.	Kesehatan	Unit				Unit			
5.	Penyuluhan	Unit				Unit			
6.	Kelembagaan	Kali				Kali			
7.	Beasiswa	Unit				Unit			
8.	Orang				Orang			
Sub Total									

No.	Jenis Kegiatan	Rencana			Keterkaitan Dengan Instansi/LSM			Keterangan	
		Volume Satuan	Binaan (KK)		Biaya x Rp 1.000	Instansi/LSM	Bentuk		Biaya x Rp 1.000
			Peladang Berpindah	Peserta Lainnya					
V.	Konservasi sumberdaya hutan & lingkungan								
1.	Reboisasi	Ha				Ha			
2.	Penghijauan	Ha				Ha			
3.	Hutan rakyat	Ha				Ha			
4.	Terasering	Ha				Ha			
5.	Penyuluhan	Kali				Kali			
6.	Bantuan Bibit	Batang				Batang			
7.								
Sub Total									
Total									

I. Pemeliharaan Batas

Rencana Pemeliharaan Batas tahun

No.	Uraian	Panjang Batas Seluruh TUPHHK		Rencana		Keterangan
		Km	%	Km	%	
I.	Batas Alam/Sendiri					
1.	Sungai					
2.	Pantai					
3.	Hutan Negara:					
	- Hutan Lindung					
	- Hutan Suaka Alam					
	- Hutan Suaka Margasatwa					
4.					
II.	Batas Persekutuan/Buatan					
1.	PT.					
2.	PT.					
Dst	PT.					
Jumlah						

J. Pendapatan dan Pengeluaran

Rencana Pendapatan dan Pengeluaran tahun

No.	Uraian	Rencana (x Rp 1.000)	Keterangan
I.	PENDAPATAN		
1		
2		
Dst		
Jumlah			
II.	PENGELUARAN		
1	Perencanaan		
2	Pembinaan Hutan		
3	Perlindungan dan Pengamanan Hutan		
4	Pemasaran		
5	Ketenagakerjaan/Pengikutsertaan pd Diklat		
6	Penelitian dan Pengembangan		
7	Kegiatan Kelola Sosial		
8	Pengelolaan Lingkungan		
9	Lain-lain		
Jumlah			

K. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Pendidikan dan Pelatihan tahun

No.	Uraian	Rencana (orang)	Keterangan
I.	Pendidikan		
1.	Sarjana Kehutanan		
2.	Sarjana Ekonomi		
3.	Sarjana Hukum		
4.	Sarjana lainnya		
5.	Diploma I / II / III Kehutanan		
6.	S L T A		
II.	Pelatihan		
1.	GANISPHPL - TC		
2.	Scaler		
3.	Grader		
4.	Persemaian		
5.	Pembinaan Hutan (SO1)		
6.	Pengukuran & Perpetaan		
7.	GANISPHPL CAN-HUT		
8.		

L. Perlengkapan, Prosedur dan Metoda Kerja

1. Perlengkapan yang menjamin keselamatan kerja:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Prosedur dan metode kerja yang dipergunakan untuk:
 - a. Meningkatkan motivasi kerja, adalah:
 -
 -
 - b. Meningkatkan prestasi kerja, adalah:
 -
 -
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja: (Contoh)
 - Sistim Informasi Pemetaan Topografi dan Pohon (SIPTOP)
 -

LAMPIRAN

1. Peta BKUPHHK Restorasi Ekosistem PT.....
2. Rekapitulasi Inventarisasi Hutan
3. Struktur Organisasi Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem

Lampiran 1 : Penyampaian data dan informasi Usulan BKUPHHK Restorasi Ekosistem Tahun..... An. PT.

Nomor :
Tanggal :

I. DATA POKOK

1. Data Pemegang Izin
 - a. Nama Pemegang Izin :
 - b. SK. IUPHHK Restorasi Ekosistem:
 1. Nomor & Tanggal :
 - Luas areal : Ha
 2. Perubahan/Addendum
Nomor & Tanggal :
 - Luas areal : Ha
 - c. Status Permodalan : PMDN/PMA

2. Data Keadaan Hutan
 - a. Luas areal IUPHHK Restorasi Ekosistem:

No.	Tipe Hutan	Hutan Primer (Ha)	Bekas Areal Tebangan (Ha)	Tidak Berhutan (Ha)
1.	HA Tanah Kering			
2.	HA Tanah Basah/Rawa			

- b. Lokasi areal IUPHHK-HA terletak di Dinas Kabupaten/Kota

II. BKUPHHK Restorasi Ekosistem

1. BKUPHHK Restorasi Ekosistem tahun didasarkan SK. IUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor : tanggal

2. Inventarisasi Hutan blok yang diusulkan:
 - a. Luas yang direncanakan : Ha
 - b. Pelaksanaan Inventarisasi Hutan
 - 1) Waktu pelaksanaan :
 - 2) Pelaksana Inventarisasi Hutan (Nama & Sertifikat Cruiser) :
 - c. Pemeriksaan Inventarisasi Hutan telah dilaksanakan/belum dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota seluas Ha dengan intensitas %.
 - d. Potensi flora dan fauna:
 - 1) Hutan Alam Tanah Kering*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 49 cm		Diameter ≥ 50 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.	- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	sda								

Keterangan : Kelas diameter untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Jenis Fauna :

No	Jenis	N	Ket
1.	Jenis Fauna		
2.	dst		
	Jumlah		

Hutan Alam Tanah Basah/Rawa*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 39 cm		Diameter ≥ 40 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

Jenis Fauna :

No	Jenis	N	Ket
1.	Jenis Fauna		
2.	dst		
Jumlah			

2) Hasil pemeriksaan Dinas Kabupaten/Kota:

a. Hutan Alam Tanah Kering*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 49 cm		Diameter \geq 50 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

Keterangan : Kelas diameter untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis Fauna :

No	Jenis	N	Ket
1.	Jenis Fauna		
2.	dst		
Jumlah			

b. Hutan Alam Tanah Basah/Rawa*)

No.	No. Petak	Kelompok Jenis	Diameter 10 - 19 cm		Diameter 20 - 39 cm		Diameter \geq 40 cm		Jumlah	
			N	V	N	V	N	V	N	V
1.		- Kel. Meranti - Kel. R. Campuran - Kel. Kayu Indah - Kel. Kayu Lain								
2.	sda	Sda								

Jenis Fauna :

No	Jenis	N	Ket
1.	Jenis Fauna		
2.	dst		
Jumlah			

III. SARANA DAN PRASARANA

1. Rencana Pembangunan/Pemeliharaan Jalan

a. Rencana Pembangunan/Pemeliharaan Jalan sejak pemegang izin beroperasi s/d tahun lalu sepanjang Km berupa jalan biasa/rel:

- Jalan Utama Km
- Jalan Cabang Km

b. Rencana Pembangunan/Pemeliharaan Jalan pada BKUPHHK tahun berjalan (.....), sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Keterangan
1	Jalan Utama			
2	Jalan Cabang			
Jumlah				

c. Jalan angkutan sejak pemegang izin beroperasi yang masih digunakan Km, jalan utama Km dan jalan cabang Km dengan lampiran peta jaringan jalan angkutan skala 1 : 25.000.

d. Rencana pembangunan/pemeliharaan jalan angkutan kayu yang diusulkan pada BKUPHHK tahun sepanjang Km, berupa jalan biasa/rel*²⁾ terdiri dari:

- Jalan Utama : Km
- Jalan Cabang : Km

2. Peralatan yang akan digunakan (sesuai kebutuhan) :
- Chain Saw : Unit
 - Logging Truck : Unit
 - Wheel/Track Loader : Unit
 - Motor Grader : Unit
 - Excavator : Unit
 - Dsb : Unit

Catatan : Daftar peralatan berat agar dilengkapi keterangan seperti merk, no chasis, no, mesin dan tahun pembuatan

IV. TENAGA TEKNIS KEHUTANAN

1. Sarjana Kehutanan : orang
2. Sarjana Muda Kehutanan : orang
3. Diploma Kehutanan : orang
4. SKMA/KKMA : orang
5. Pembibitan dan Persemaian : orang
6. Pemudaan : orang
7. GANISPHPL-TC : orang
8. Pengukuran & Perpetaan : orang
9. GANISPHPL-CANHUT : orang

V. HASIL PEMBINAAN HUTAN

1. Pelaksanaan pembinaan hutan tahun sebelumnya (.....), sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Penataan Areal Kerja (ha)				Rencana: Berdasarkan BKUPHHK yg telah disetujui Dinas ... Realisasi: Berdasarkan BAP tanggal.
2	Inventarisasi Hutan (ha)				
3	Pembukaan Wilayah Hutan (ha)				
4	Pengadaan Bibit (btg)				
5	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman				
6	Pengayaan				
7	Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan				
8	Pemanfaatan Kawasan				
9	Pemanfaatan jasa lingkungan				
10	Perlindungan dan pengamanan hutan				
Jumlah					

2. Pelaksanaan pembinaan hutan tahun berjalan (.....), sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Penataan Areal Kerja (ha)				Rencana: Berdasarkan BKUPHHK yg telah disetujui Dinas ... Realisasi: Berdasarkan BAP tanggal.
2	Inventarisasi Hutan (ha)				
3	Pembukaan Wilayah Hutan (ha)				
4	Pengadaan Bibit (btg)				
5	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman				
6	Pengayaan				
7	Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan				
8	Pemanfaatan Kawasan				
9	Pemanfaatan jasa lingkungan				
10	Perlindungan dan pengamanan hutan				
Jumlah					

Catatan : Realisasi pembinaan hutan tahun

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,

.....

.....
NIP

Catatan: *) dipilih yang sesuai

BAB VI
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BKUPHHK RESTORASI EKOSISTEM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PROPINSI
Nomor :

TENTANG
PERSETUJUAN BAGAN KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM
TAHUN
PT

KEPALA DINAS PROPINSI

- Membaca : Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) Restorasi Ekosistem a.n. PT..... sesuai surat Direktur PT. No..... tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal Kepada PT. telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem atas areal hutan seluas Ha di Propinsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. telah ditetapkan kewajiban pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem untuk membuat BKUPHHK Restorasi Ekosistem;
- c. bahwa Usulan Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem tahun a.n. PT. telah diteliti kebenaran kelengkapan persyaratan persetujuannya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. tanggal
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.....tentang Persetujuan BKUPHHK Restorasi Ekosistem untuk tahun a.n. PT.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2.
3. dst
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota No. tanggal
2. dst.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) Restorasi Ekosistem Tahun a.n. PT. sebagaimana tercantum dalam Buku BKUPHHK Restorasi Ekosistem dimaksud dengan lampiran petanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem PT. diizinkan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di areal IUPHHK Restorasi Ekosistem sesuai dengan BKUPHHK Restorasi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA .
- KETIGA** : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :

Pada tanggal : _____

KEPALA DINAS PROPINSI,

(.....)
NIP.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi di
4. Bupati/Walikota di
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kotadi
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah di
7. Pemegang Izin yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. M.S. KABAN

**DAFTAR PERKEMBANGAN PERSETUJUAN DAN REALISASI PELAKSANAAN RKTUPHHK/BKUPHHK
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM TAHUN PROVINSI
BULAN TAHUN**

1. Perkembangan Persetujuan RKTUPHHK/BKUPHHK Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

No.	Kabupaten/ IUPHHK	SK. Pengesahan RKT		Rencana										Ket.											
				TPTI		TPTII		THPB		Carry Over		Total													
		Nomor	Tanggal	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)												
I	KAB.																								
1.	PT.																								
2.	PT.																								
II	KAB.																								
1.	PT.*)																								
2.	PT.																								
Dst																									

2. Perkembangan Realisasi Pelaksanaan RKTUPHHK/BKUPHHK Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

No.	Kabupaten/ IUPHHK	SK. Pengesahan RKT		Rencana Produksi										Realisasi Produksi										Ket.		
				TPTI		TPTII		THPB		Carry Over		Total		TPTI		TPTII		THPB		Carry Over		Total				
		Nomor	Tanggal	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)	Luas (Ha)	Vol. (m3)			
I	KAB.																									
1.	PT.																									
2.	PT.																									
II	KAB.																									
1.	PT.*)																									
2.	PT.																									
Dst																										

Catatan :

- Rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan RKTUPHHK-RE agar menyesuaikan

- *) Khusus bagi IUPHHK-HA/RE yang telah memperoleh sertifikat PHPL skema Mandatory dengan nilai Baik atau yang telah memperoleh sertifikat PHPL skema voluntary

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

....., 2009

Kepala Dinas Provinsi

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ttd.

SUPARNO, SH

NIP. 19500514 198303 1 001

.....

NIP.....

H. M.S. KABAN